



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KORBAN *TRAFFICKING* SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN GENDER**

**STUDI KASUS DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA
(RPSW) JAKARTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master of Sains

**HERMAINI SISWATI
0906574360**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
PROGRAM MAGISTER
MANAGEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL
DEPOK – JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Juli 2011



(Hermaini Siswati)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hermaini Siswati
NMP : 0906574360
Tanda Tangan : 14 Juli 2011



Tanggal : 14 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini telah diajukan oleh :

Nama : Hermaini Siswati
NMP : 0906574360
Program Studi : Sosiologi (MMPS)
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan
Korban *Trafficking* Sebagai Upaya Mewujudkan
Keadilan Gender

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master of Sains pada program studi Sosiologi kehususan Magister Manajemen Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Lugina Setyawati, Ph.d ()
Penguji : Dr. Ida Ruwaida, M.Si ()
Penguji : Dr. Rosa Diniari, MA ()
Penguji : Lidya Triana, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat
Tanggal : Juli 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-NYA, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sosiologi jurusan Magister Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai padapenyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesisi ini, Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Luginia Setyawati, Ph.d, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. Ida Ruwaida, M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan yang sangat berarti atas substansi tesis ini;
- (3) Dr. Rosa Diniari, MA, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap tesis ini;
- (4) Lidya Triana, M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap tesis ini;
- (5) Hamzah Lillah dan Nurlaili, selaku orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang yang tiada terhingga, motivasi dan doa yang terus menerus untuk saya sehingga saya berhasil menyelesaikan tesis ini;
- (6) Iwan Gunawan, selaku suami saya yang telah menjadi teman diskusi yang baik.
- (7) Rifda Hanif Insani dan Alam Mursyidan Jamil selaku anak-anak saya yang sangat pengertian akan kesibukan bundanya dalam menyelesaikan tesis ini.
- (8) Para sahabat yang sedang menjalani proses rehabilitasi di PRSW Jakarta, yang telah bersedia berbagi pengalaman termasuk para petugas yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan data penelitian.
- (9) Para sahata MMPS angkatan 2009 yang banyak berdiskusi dengan saya tentang tesis ini;

(10) Para sahabat di Biro Perencanaan khususnya staf perempuan di bagian P2A, yang telah memberikan motivasi dan keceriaan sehingga mengurangi kesuntukan dan kejenuhan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Semua ini karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Maka, kritik dan saran yang menuju ke arah penyempurnaan tesis ini, selalu diharapkan. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi proses perwujudan keadilan gender di tanah air yang kita cintai ini.

Depok, Juli 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermaini Siswati
NMP : 0906574360
Program Studi : MMPS
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-Ecklusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Impelementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban *Trafficking* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender, Studi Kasus di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta.

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok,
Pada tanggal : 14 Juli 2011
Yang menyatakan



(Hermaini Siswati)

ABSTRAK

Nama : Hermaini Siswati
Program Studi : MMPS
Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban
Trafficking Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender

Permasalahan *trafficking* telah menjadi permasalahan global yang mengancam masyarakat dan negara. Hal ini dapat dibuktikan oleh meningkatnya jumlah perempuan korban *trafficking* dari tahun ke tahun yang dilakukan secara terorganisir dalam skala internasional. Permasalahan *trafficking* bukanlah sekedar fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan semata, tetapi juga merupakan fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran berat Hak Azasi Manusia (HAM). *Trafficking* penting menjadi isu sosiologis karena menyangkut perlindungan warga (penduduk). Tidak hanya pada aspek pencegahannya, tetapi juga aspek perlindungan terhadap korban yang bukan saja mengalami kerugian fisik (material) akan tetapi juga non fisik (ancaman).

Menghadapi fenomena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi korban *trafficking* dengan memberikan hak-haknya sebagai korban yaitu kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Untuk melakukannya maka dibentuklah Rumah Perlindungan Sosial/Pusat Trauma Center.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan korban *trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial dengan memakai metode studi kasus di salah satu Rumah Perlindungan Sosial khususnya di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta. RPSW merupakan rumah perlindungan sosial sebagai manifestasi dari pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2007. Secara institusi RPSW merupakan kelembagaan yang berada dibawah tanggungjawab Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tujuan memberikan pelayanan demi terpenuhinya hak-hak kaum perempuan yang telah menjadi korban *trafficking*. Idealnya, layanan RPSW sebagai implementasi kebijakan UU tersebut perlu berpijak pada kebutuhan korban yang mayoritas adalah perempuan. Artinya perlindungan perempuan korban di RPSW harus berperspektif gender, yakni perspektif yang menempatkan perempuan dan laki-laki yang berada dalam posisi yang setara demi tegaknya keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan korban *trafficking* di RPSW hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis gender bagi perempuan korban *trafficking* dan belum mengarah pada pemenuhan kebutuhan strategis gender. Padahal faktor penyebab terjadinya *trafficking* adalah didominasi oleh nilai-nilai ketidakadilan gender dalam kebijakan. Oleh karena itu perlu restrukturisasi RPSW agar menjadi satuan kerja tersendiri agar pelayanan RPSW lebih terfokus. Perlu reorientasi dalam penanganan korban yang bukan

hanya memenuhi kebutuhan praktis gender akan tetapi juga kebutuhan strategis gender. Perlu meningkatkan *capacity building* SDM petugas dan meningkatkan profesionalitas organisasi serta membuka peluang bagi kalangan akademisi dan LSM untuk terlibat dalam pelayanan perlindungan.

Perlu membangun kesadaran agar keluarga korban dan masyarakat dapat menerima korban dengan tidak menyalahkan korban, sebab menjadi korban *trafficking* bukan karena keinginan sendiri. Masyarakat dapat membantu korban *trafficking* dengan memberikan perlindungan dengan cara merujuk korban ke Dinas-dinas Sosial, Rumah Peindungan Trauma Center, RPSW dan rumah perlindungan sosial lainnya.

Tidak adanya usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran gender pada korban *trafficking* disebabkan oleh pemahaman perlindungan korban *trafficking* di dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 yang hanya difokuskan pada rehabilitasi korban bukan pemberdayaan korban. Akibatnya upaya perlindungan korban *trafficking* hanya sampai pada tahap penyembuhan korban tidak sampai pada tahap pemberdayaan. Ke depan perlu meredefinisi konsep rehabilitasi agar upaya perlindungan terhadap korban *trafficking* di RPSW perlu dilanjutkan dengan program pemberdayaan korban dan lingkungan sosialnya baik dari segi sosial budaya maupun ekonomi. Secara budaya, korban yang relatif memiliki pendidikan yang rendah, sebaiknya diberikan beasiswa penuh sampai dengan SLTA. Secara ekonomi, korban yang telah dipulihkan hendaknya dilibatkan menjadi bagian dari penerima program-program bantuan yang bertujuan bagi meningkatnya kesetaraan dan kesejahteraan perempuan. Khususnya proram bantuan pemerintah, misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga harapan (PKH) dan lainnya.

ABSTRACT

Name : Hermaini Siswati
Study Program : MMPS
Title : Implementation of Women Victims Protection Policy
Trafficking Efforts to Achieve Gender Equality As


The problem of trafficking has become a global problem that threatens the community and country. This can be evidenced by the increasing number of women trafficked from year to year are performed in an organized on an international scale. The problem of trafficking is not just a normal social phenomenon caused by the factors of poverty and underdevelopment of education alone, but also the phenomenon of law and gross violations of Human Rights (HAM). Trafficking sociologically important issue because it concerns the protection of citizens (residents). Not only on aspects of prevention, but also protection of the victims not only suffered physical harm (material) but also non-physical (threats). Faced with the phenomenon, the government issued Law No 21 of 2007 on Eradication of Trafficking in Persons. In the Act stated that the government is obliged to protect victims of trafficking by providing his or her rights as a victim of identity confidentiality, restitution, rehabilitation of health, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. To do so was established to house the Social Protection / Center for Trauma Center.

The study was conducted to determine how the implementation of the protection of trafficking victims in the House of Social Protection by using case study method in one house, especially in the House of Social Protection Social Protection for Women (RPSW) Jakarta. RPSW is the home of social protection as a manifestation of the implementation of Law No. 21 of 2007. By institution RPSW an institution under the responsibility of the Ministry of Social Affairs (Kemensos) with the aim of providing care for the rights of women who have become victims of trafficking. Ideally, the service RPSW as the implementation of the Act the policy needs to be based on the needs of the majority of victims are women. This means that the protection of women victims of gender perspective in RPSW have, namely the perspective that puts women and men who are in equivalent positions for the sake of justice.

Based on the survey results revealed that the protection of trafficking victims in RPSW only oriented to the fulfillment of practical gender needs of women victims of trafficking and has not lead to the fulfillment of strategic gender needs. Though the root causes of trafficking are dominated by the values of gender inequality in policy. Therefore it is necessary restructuring RPSW to become a separate unit that services RPSW more focused. Need reorientation in the handling of victims who are not only practical gender needs but also strategic gender needs. Need to enhance capacity building of human resources and improve the professionalism of the organization officials and to open opportunities for academics and NGOs to engage in protective services.

Need to build awareness for the victims' families and communities can receive the victim by not blaming the victim, because victims of trafficking not because of the desire itself. Community can help victims of trafficking by providing protection by way of referring victims to social agencies, housing Protection Trauma Center, home RPSW and other social protection.

The absence of a systematic effort to build awareness on the gender of victims of trafficking due to the understanding of the protection of trafficking victims in the Act No. 21 of 2007 which only focused on the rehabilitation of victims rather than the empowerment of victims. As a result, efforts to protect trafficking victims only reached the stage of healing the victims have not reached the stage of empowerment. In the future need to redefine the concept of rehabilitation to efforts to protect trafficking victims in RPSW empowerment program should be continued with the victim and the social environment both in terms of socio-cultural or economic. Culturally, the victims who have relatively low education, should be given full scholarships to high school. Economically, the victims who have recovered should be involved to be part of the receiving assistance programs that aim for increasing equality and women's welfare. Especially proram government assistance, such as the Joint Business Group (KUBE), Family expectations (PKH) and others.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	vii
Abstrak	viii
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Daftar tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Signifikansi Penelitian	8
1.6. Pembatasan Masalah	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA ANALISIS	11
2.1. Kebijakan dalam Pendekatan Negara Kesejahteraan	12
2.2. Kebijakan yang Responsif Gender	13
2.3. Trafficking Dalam Perspektif Gender	17
2.4. Perspektif Gender dalam Kebijakan Perlindungan Korban Trafficking	32
2.5. Perlindungan Korban Trafficking	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
3.2. Data Penelitian	42
3.3. Sumber Data	43
3.4. Tehnik Pengumpulan Data	45
3.5. Analisis Data	47


BAB IV RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA (RPSW) DAN PELAYANAN PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING	50
4.1. Sejarah Berdirinya RPSW	51
4.2. Visi Misi RPSW	52
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) RPSW	56
4.4. Struktur Organisasi	59
4.5. Mekanisme Pelayanan	61
BAB V PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING DAN KEBERHASILAN REINTEGRASI SOSIAL	73
5.1. Penanganan Korban yang pernah dilakukan RPSW	74
5.2. Korban Perdagangan Orang dan Penyelenggaraan Perlindungan	78
BAB VI PERLINDUNGAN KORBAN TRAFFICKING DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN STRATEGIS PEREMPUAN	104
6.1. Pelayanan yang Berperspektif Gender	104
6.2. Jenis-jenis Pelayanan	115
6.3. Tantangan dalam Layanan	133
6.4. Model Upaya Penanganan	135
BAB VII KESIMPULAN	137
DAFTAR REFERENSI	140
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus <i>Trafficking</i> dari 2004 s.d. 2004	4
Tabel 2. 1 Perbedaan antara WID dan GAD	15
Tabel 2. 2. Proses, Cara dan Tujuan <i>Trafficking</i>	
Tabel 3. 1. Informan, Informasi dan Metode Penggalan Data	42
Tabel 4. 1. Tabel Jabatan dan Jumlah SDM	60
Tabel 4. 2. Jaringan Kerja RPSW Jakarta	64
Tabel 4. 3. Instansi yang Merujuk Korban ke RPSW	65
Tabel 4. 4. Daftar Kegiatan Tahun 2011	69
Tabel 4. 5. Perbandingan Kegiatan dalam Rehabilitasi Sosial (per minggu)	72
Tabel 5. 1. Perkembangan Jumlah Resipien (Tahun 2007 s.d. 2011)	75
Tabel 5. 2 Latar Belakang Pendidikan Resipien (Resipien RPSW)	77
Tabel 5. 3 Instansi Yang Merujuk Resipien ke RPSW (Tahun 2007 s.d 2011)	77
Tabel 5. 4 Pendidikan dan Daerah Asal Informan	78
Tabel 5. 5 Perekrut dan Penadah Korban	79
Tabel 6. 6 Pelaku TPPO dan Penegakan Hukum	124
Tabel 6.2. Upaya Penanganan Korban <i>Trafficking</i>	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Rumah Perlindungan Sosial Wanita	Hal 59
Gambar 4. 2. Proses Pelayanan Bagi Korban TPPO	67
Gambar 4. 3. Alur Pelayanan RPSW	68
Gambar 6.1. Institusi, Jenis Penanganan dan Status	132



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** **Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2** **Hasil Wawancara**
- Lampiran 3** **Jadwal Kegiatan RPSW**
- Lampiran 4** **UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**
- Lampiran 5** **PP Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**
- Lampiran 6** **PP Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Trafficking atau perdagangan manusia¹ terjadi karena adanya berbagai faktor pendorong, diantaranya adalah faktor kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, terjebak pola hidup serba instan dan konsumtif, dan tradisi kawin di usia dini. Perdagangan manusia ini berlangsung dalam berbagai kondisi dan situasi dari mulai konflik bersenjata, bencana alam sampai pada situasi lemahnya penegakan hukum. *Trafficking* merupakan fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran berat Hak Azasi Manusia (HAM)². Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28G ayat (2) bahwa "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*"³

Trafficking pada dasarnya adalah praktek tindak kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun jejaring sindikat dengan maksud mengeksploitasi

¹Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yg memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yg dilakukan di dalam negeri, maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi (memanfaatkan orang lain) atau mengakibatkan org tereksploitasi (Undang-Undang No 21 tahun 2007).

² Informasi lain menyebutkan bahwa sejak tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2010 setidaknya sudah terdapat 3.785 orang korban perdagangan orang, di mana sekitar 90 %-nya adalah perempuan termasuk diantaranya anak-anak sekitar 24 %, sedangkan laki-laki hanya sekitar 10 %. <http://www.menkokesra.go.id/content/rakornas-evaluasi-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-gt-p-tanggal-10-juli-2011-jam-14.05-wib>,

³ Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Pengertian HAM, menurut UU 39/1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dari kejahatan *trafficking* diantaranya adalah pelanggaran terhadap ayat-ayat sebagai berikut :

Pasal 28 B : (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 28G: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain; Pasal 28H: (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun; Pasal 28I : (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (3) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; Pasal 28J: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya. Hal ini disumbang oleh kondisi dan situasi di Indonesia, penegakan hukum yang masih lemah dan birokrasi pemerintahan yang masih dijangkiti gejala korupsi, kolusi dan nepotisme yang kronis. Praktek-praktek *trafficking* terus mengikuti arus faktor-faktor pendorong sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, kejahatan *trafficking* penting menjadi isu sosiologis karena menyangkut perlindungan warga (penduduk). Tidak hanya pada aspek pencegahannya, tetapi juga aspek perlindungan terhadap korban yang bukan saja mengalami kerugian fisik (material) akan tetapi juga non fisik (ancaman).

Salah satu modus operandi tindakan kejahatan *trafficking* yang kerap dipraktikkan adalah melalui kegiatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.⁴ Penjaringan korban biasanya dilakukan melalui jalur ilegal atau para calo pengiriman tenaga kerja. Hasil kajian Migrant Care (Tahun 2009), menemukan bahwa setiap tahun, sedikitnya ada 450.000 warga Indonesia diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Besarnya tingkat peluang tindak kejahatan tersebut tampak dari hampir separuh TKI atau sekitar 46 persennya terindikasi kuat menjadi korban *trafficking*. Lebih memprihatinkan bahwa dari jumlah tenaga kerja yang dikirimkan diantaranya 70 persen adalah perempuan. Data kajian Migrant Care tersebut, diperkuat dengan laporan Bareskrim Polri yang mencatat bahwa pada tahun 2009 ada 142 kasus *trafficking*, 275 orang korban terdiri dari 208 (75 persen) perempuan dan 67 anak-anak. Dari laporan Migrant Care dan Bareskrim di atas, menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia mayoritas adalah perempuan. Dalam kaitan ini, penjelasan UU Nomor 21 tahun 2007 (hal 1) menegaskan bahwa kaum perempuan merupakan korban yang paling banyak dalam *trafficking*, tersurat sebagai berikut, "*Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak*

⁴ Hal itu mengindikasikan betapa buruknya sistem dan kontrol terhadap rekrutmen tenaga kerja Indonesia sehingga sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh biro jasa tenaga kerja terhadap calon tenaga kerja serta buruknya sistem perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama terhadap tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI). Sistem dan kontrol demikian, semakin menjerumuskan tenaga kerja Indonesia pada kondisi yang tidak menguntungkan. Terutama pasar tenaga kerja wanita, karena kemampuan TKW juga masih berada di bawah rata-rata tenaga kerja wanita negara-negara lain. Ada beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan hal tersebut, antara lain adalah faktor biro jasa tenaga kerja. Orientasi biro jasa tenaga kerja lebih kepada pemenuhan target permintaan pasar dari pada kualitas tenaga kerja sehingga tenaga kerja yang dikirim hanya memiliki ketrampilan dan kemampuan yang terbatas, dan kurangnya orientasi peningkatan kualitas pendidikan atau pelatihan tenaga kerja sehingga hal tersebut dapat memperkecil peluang TKW untuk bersaing di pasar kerja global.

pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, misalnya kerja paksa/pelayanan paksa atau perbudakan".

Tentu saja data dari laporan Bareskrim di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan, sedangkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi masih sangat sulit untuk dideteksi. Tetapi diduga, sebagaimana ditunjukkan dari hasil kajian Migrant Care di atas jumlahnya lebih besar. Setidaknya catatan International Organization Migration (IOM) turut mendukung dugaan tersebut bahwa selama periode Maret 2005 sampai dengan Desember 2009 ada 3.696 orang korban *trafficking* yang dibantu oleh IOM⁵. Angka tersebut setidaknya telah menunjukkan bahwa setiap tahunnya diperkirakan rata-rata ada 739 orang yang menjadi korban *trafficking* yang bisa dibantu IOM (hal 18).

Sebenarnya tidaklah sulit untuk memberikan dugaan bahwa kasus *trafficking* dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kejahatan *trafficking* terasa begitu semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, maupun tidak terorganisir, dengan lokus di dalam dan dan luar negeri. Perluasan tindak kejahatan ini diduga dimotivasi karena mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi para pelakunya. Laporan Komnas Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan 2002) mencatat bahwa dalam tahun 1999, sebanyak 1712 kasus *trafficking* perempuan yang dilaporkan dan ditangani polisi, di antaranya 1390 (81 persen) kasus diajukan ke Pengadilan. Dan tampak di tahun 2000, terungkap ada 1683 kasus dan 1094 (65 persen) diantaranya sampai ke pengadilan. Tetapi kita akan tercengang bila menyelami data berikut bahwa *trafficking* begitu jauh dari angka yang dilaporkan dan ditangani pihak kepolisian. Komnas Perempuan menyampaikan catatan bahwa jumlah kasus *trafficking* dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1. Bahkan antara tahun 2007- 2008 peningkatannya mencapai dua kali lipat.

⁵ Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah © 2010 Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Publikasi ini diterbitkan atas dukungan finansial dari the United State Department of State's Bureau for Population, Refugees and Migration (PRM).

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus *Trafficking* dari 2004 s.d. 2008

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2004	14.020 kasus
2	2005	20.391 kasus
3	2006	22.517 kasus
4	2007	25.522 kasus
5	2008	54.425 kasus

Sumber : IOM 2010

Peningkatan demikian, mengindikasikan bahwa perdagangan manusia merupakan *societal problem* yang sudah menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, sangatlah logis bila kemudian disadari bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) Nomor 21 tahun 2007 terbit dilatarbelakangi oleh komitmen Negara untuk memberantas *trafficking* yang dirasakan telah menjadi ancaman bagi negara menyangkut HAM.

Data-data resmi mengenai banyaknya kasus perdagangan perempuan sebagaimana telah diuraikan, belumlah memberikan informasi yang sesungguhnya⁶. Hal ini diduga disebabkan oleh beragam faktor yang diduga antara lain adalah: a) Secara kultural, menjadi korban perdagangan merupakan aib bagi korban maupun keluarganya sehingga justru kasus ditutupi agar tidak ketahuan masyarakat umum. b) Secara hukum para korban dan keluarganya belum bahkan tidak memahami hak dan prosedur hukum yang harusnya menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. c) Sedangkan dalam hal ekonomi, ketergantungan ekonomi menyebabkan tidak mudah mengambil keputusan para individu dan keluarganya untuk mengungkapkan kasus yang dihadapi. Dimana dalam kenyataannya, membawa kasus ke dalam jalur hukum, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

⁶ Walaupun upaya pemberantasan *trafficking* secara *trafficking* telah dilakukan sejak 2002 di berbagai daerah, baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah, namun sampai kini tidak ada informasi utuh (data base) mengenai penanganan *trafficking*. Bila pun ada, biasanya hanya terbatas pada wilayah atau bentuk *trafficking* tertentu. Keterbatasan ini, sangat mempengaruhi intervensi yang akan direncanakan. Program dan tindakan penanganan menjadi kurang tepat karena minimnya informasi tentang situasi, data, stakeholder dan perkembangan program dan tindakan penanganan *trafficking*.

Rony M. Hutahean (2008) melakukan studi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan dari korban perdagangan orang tidak melaporkan kasusnya ke jalur hukum. Dari hasil penelitiannya itu, diketahui bahwa faktor penyebabnya adalah: a) kondisi sosial ekonomi keluarga korban, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya akses informasi; b) Ketiadaan biaya untuk melaporkan kasusnya ke jalur hukum; c) rendahnya pendidikan perempuan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai modus dan bentuk perdagangan orang menjadikan perempuan sangat rentan terhadap jeratan perdagangan orang. Apalagi perdagangan orang telah dilakukan secara rapi dan sistematis dalam suatu organisasi yang lingkupnya internasional karenanya, perdagangan orang merupakan satu bentuk kejahatan "global".

Tingginya kasus perdagangan perempuan, sebagaimana telah dikemukakan di atas telah mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Secara khusus perlindungan bagi korban *trafficking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Pada Bab V pasal 51 disebutkan bahwa "*korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial*". Untuk pemenuhan hak korban *trafficking* sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 tersebut, pemerintah berkewajiban membentuk Rumah Perlindungan Sosial atau Pusat Trauma di tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Dan salah satu Rumah Perlindungan yang telah didirikan oleh Pemerintah Pusat adalah Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) yang terletak di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Dari uraian ringkas di atas dapat diketahui bahwa perdagangan orang merupakan suatu fenomena dunia yang merupakan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan bukti empiris diketahui pula bahwa perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Meski payung hukum perlindungan korban *trafficking* telah ada yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007, diduga masih banyak korban, khususnya kaum perempuan sebagai korban, yang tidak terdata karena tidak ada laporan atau tidak melaporkan kasusnya.

Sebagai tindak lanjut perwujudan dan pelaksanaan UU nomor 21 tahun 2007 pemerintah memberikan perhatian khusus dalam bentuk pemberian layanan pemulihan sekaligus perlindungan bagi korban *trafficking* melalui Rumah Perlindungan Sosial Wanita (selanjutnya RPSW). Pendirian RPSW secara kelembagaan berada dibawah tanggungjawab Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tujuan memberikan pelayanan demi terpenuhinya hak-hak kaum perempuan yang telah menjadi korban *trafficking*.

Keberadaan RPSW menarik dikaji terkait dengan mandatnya sebagai Rumah Perlindungan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2007. Idealnya, layanan RPSW sebagai implementasi kebijakan UU tersebut perlu berpijak pada kebutuhan korban yang mayoritas adalah perempuan. Artinya perlindungan perempuan korban di RPSW harus berperspektif gender, yakni perspektif yang menempatkan perempuan dan laki-laki yang berada dalam posisi yang setara demi tegaknya keadilan. Dengan demikian, korban perdagangan manusia yang ditangani RPSW bisa terpenuhi kebutuhannya, pulih kembali, serta berhasil berintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Berdasar gagasan tersebut, studi ini akan mengkaji layanan RPSW di Jakarta Timur dengan menggunakan perspektif keadilan gender sebagai pisau analisa. Keadilan gender tidak hanya semata mata bertujuan untuk pemenuhan kepentingan perempuan akan tetapi juga pemenuhan kepentingan kaum laki-laki.

1.2. Rumusan Masalah

Bagi masyarakat Indonesia, perlindungan negara atas warganya dinilai sebagai sebuah kenyataan yang berwajah ganda, yakni di satu sisi adanya harapan agar pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan yang dapat melindungi warga negara dari berbagai persoalan sosial. Namun disisi lain, kepercayaan terhadap institusi pemerintah cenderung melemah, khususnya menyangkut sistem birokrasi pemerintah yang berbelit, serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kecenderungan ini juga dimungkinkan dihadapi RPSW yang merupakan unit kerja dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pada dasarnya, RPSW merupakan bagian dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Adapun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sendiri beranggotakan dua puluh satu institusi, yang mana tugas utama

Universitas Indonesia

Gugus Tugas adalah memberikan layanan terpadu pada korban TPPO sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban TPPO. Dalam PP tersebut ditegaskan perlunya koordinasi dan peran serta berbagai insititusi terkait, termasuk masyarakat. Pada bab IV pasal 15, secara eksplisit dituangkan bahwa untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

Studi ini tidak mengkaji secara khusus eksistensi Gugus Tugas TPPO tersebut. Namun demikian, kajian atas pelayanan RPSW perlu diletakkan juga dalam konteks Sistem dan Mekenisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban TPPO. Dalam arti, ketika kinerja pemerintah dalam melindungi warganya diragukan dan dipertanyakan, bagaimanakah RPSW menjalankan fungsi utamanya dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban TPPO?

Pada tataran gagasan/ideologis, keberadaan RPSW juga menarik karena upaya negara melakukan perlindungan pada korban TPPO, khususnya perempuan dan anak, dihadapkan pada masih kuatnya budaya patriarkhi di dalam masyarakat, bahkan dalam sistem pemerintahan. Di pemerintahan dibuktikan dengan sedikitnya keterwakilan perempuan dalam posisi "decision makers". Hal ini mengkondisikan perempuan berada dalam posisi objek kebijakan yang belum tentu menguntungkan perempuan, apalagi melindungi perempuan. Dalam konteks ini keberhasilan dalam perlindungan perempuan korban TPPO perlu didasarkan pada kepekaan gender mengingat persoalan perdagangan orang tidak bisa dilepaskan dengan kecenderungan kultural bahwa perempuan diposisikan marjinal. Adanya kepekaan gender akan meminimalisir ketidakadilan yang dialami perempuan, termasuk perempuan korban TPPO. Menurut Fakih (2001, hal 8)⁷, ketidakadilan atau ketimpangan gender tercermin dari adanya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan/violence, dan beban kerja atau *double burden* baik dalam kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan. Oleh

⁷ Fakih, Mansour. 1995. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (hal 8)

sebab itu, diperlukan analisis gender agar dapat dirumuskan kebijakan perlindungan perempuan korban TPPO yang berkeadilan gender.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dengan demikian penelitian ini akan fokus pada :

1. Bagaimana perspektif gender dalam program perlindungan perempuan korban *trafficking* melalui RPSW ?
2. Bagaimana RPSW merespon kebutuhan praktis dan strategis bagi perempuan korban *trafficking* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perlindungan korban *trafficking* di RPSW dilihat dari perspektif gender.
2. Mengetahui kebutuhan praktis dan strategis untuk perempuan korban *trafficking* yang dilakukan oleh RPSW.

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini akan dilihat dari tataran praktis maupun secara sosilogis. Pada tataran praktis banyak penelitian mengenai permasalahan perempuan korban *trafficking* masih terfokus pada latarbelakang yang menyebabkan perempuan menjadi korban *trafficking*, modus operandi, bentuk-bentuk dan daerah yang menjadi kantong-kantong *trafficking*. Sedangkan penelitian mengenai perlindungan korban *trafficking* belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dengan digambarkannya proses perlindungan perempuan korban *trafficking* mulai dari penerimaan korban di rumah perlindungan sampai pada proses pemulangan dan reintegrasi sosial diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan bahkan perumusan kebijakan perlindungan yang lebih berperspektif gender mengingat mayoritas korban adalah perempuan.

Menjadi lebih menarik ketika melihat implementasi kebijakan perlindungan korban *trafficking* di dalam rumah perlindungan sosial. Hal tersebut dikarenakan di satu sisi penyelenggara perlindungan korban *trafficking* adalah institusi pemerintah yang diragukan kesungguhannya karena tingginya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sisi lain perlindungan terhadap korban *trafficking* di

Universitas Indonesia

rumah perlindungan sosial mengacu pada konsep PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang berjejaring sesuai dengan UU No 21 tahun 2007. Akibatnya perlindungan korban *trafficking* di rumah perlindungan sosial dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah sesuai dengan keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Konsekuensinya keberhasilan perlindungan korban *trafficking* ditentukan oleh koordinasi diantara instansi tersebut. Padahal instansi pemerintah sering dikaitkan dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit.

Lebih jauh lagi mengenai perlindungan korban *trafficking* di rumah perlindungan haruslah berperspektif gender mengingat mayoritas korban perempuan. Berperspektif gender apabila perlindungan korban *trafficking* yang dilakukan di rumah perlindungan tidak menyebabkan korban termarginalisasi, tersubordinasi, mengalami beban kerja, stereotipe dan korban kekerasan. Yang amat penting adalah perlindungan korban *trafficking* juga memperhatikan akan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis perempuan sehingga dapat memperbaiki posisi korban ke arah yang lebih baik agar dapat berpartisipasi dan mengakses serta merasakan manfaat dari pembangunan. Perlindungan korban *trafficking* yang perlu memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis gender menjadi masukan bagi pengembangan ilmu sosiologi khususnya sosiologi wanita. Kekuatan lain dari penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di salah satu rumah perlindungan dapat mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan perempuan korban *trafficking*. Hal ini menjadi penting terkait perumusan kebijakan, terutama ketika perumusan kebijakan eksisting yang cenderung *top down approach* perlu dikombinasikan dengan *bottom up approach*.

1.6. Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada reipien RPSW yang sekarang sedang menjalani proses rehabilitasi di RPSW yang berjumlah sembilan orang. Tidak dapat menjangkau ke resipien yang telah menjalani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Hal ini terjadi karena resipien umumnya berasal dari daerah pedalaman yang sulit untuk dijangkau. Fakta ini tentu saja akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dapat dikatakan bahwa proses pelayanan yang diselenggarakan di RPSW hanya dapat diteliti sampai pada proses reintegrasi sosial. Tidak sampai pada bimbingan lanjut dan mengetahui bagaimana kondisi resipien setelah

diintegrasikan ke keluarga. Hal ini tentu menarik menjadi tema penelitian yang mengevaluasi keberhasilan proses perlindungan di rumah perlindungan sosial dengan melihat kondisi resipien yang telah direintegrasi ke daerah asal atau keluarga atau keluarga penggantinya.

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan pelayanan perlindungan korban perdagangan manusia. Unit Analisa dari penelitian ini dibatasi pada Rumah Perlindungan Sosial Wanita sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Sosial.

1.7.Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 7 (tujuh) bab yaitu :

Bab I, berisi Pendahuluan, yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II, yang berisi kerangka analisis, yang memaparkan kebijakan dan pendekatan negara kesejahteraan/welfare state, *trafficking* dalam perspektif gender, kebijakan *trafficking* yang responsif gender, perspektif gender dalam kebijakan perlindungan korban *trafficking*, dan perlindungan korban *trafficking*.

Bab III, berisi Metodologi Penelitian, yang memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, berisi Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) dan pelayanan perlindungan bagi perempuan korban *trafficking* yang memaparkan sejarah berdiri, visi misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi RPSW.

Bab V, berisi perempuan korban *trafficking* dan keberhasilan reintegrasi sosial, yang memaparkan penanganan korban yang pernah dilakukan dan korban perdagangan orang dan penyelenggaraan perlindungan.

Bab VI, berisi mewujudkan keadilan gender dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan korban *trafficking*, yang memaparkan UU Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, proses perlindungan dari keadilan gender, pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis, manfaat perlindungan dan formulasi baru kebijakan.

Bab VII, berisi mengenai kesimpulan.

BAB II

KERANGKA ANALISIS

Bab kerangka analisis ini berisi lima sub bab. *Bagian pertama*, berisi kerangka normatif mengenai kewajiban Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan keadilan dan kesejahteraan warga Negara. *Bagian kedua*, berisi strategi keadilan gender dalam kebijakan. Beberapa konsep yang dibahas antara lain mengenai sejarah pengarusutamaan gender dan strategi pengarusutamaan gender. Konsep-konsep tersebut dipaparkan sebagai batasan konsep yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. *Bagian ketiga*, berisi *trafficking* dalam perspektif gender. Memaparkan gejala-gejala perdagangan perempuan *trafficking* dilihat dari perspektif gender seperti perbedaan seks dan gender, ideologi gender dan patriarkhi, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, definisi *trafficking*, bentuk-bentuk *trafficking*, akar penyebab *trafficking*, macam ragam *trafficking*. *Bagian keempat*, berisi perspektif gender dalam kebijakan perlindungan korban *trafficking*. *Bagian kelima*, perlindungan korban *trafficking* (Undang-Undang dan konsep rehabilitasi).

Gejala *trafficking* merupakan gejala yang diakibatkan dari ketidakadilan gender dalam kebijakan dan implementasinya. Pancasila sebagai dasar negara belum diapresiasi dari perspektif keadilan gender. Sila kelima keadilan sosial sebagai sumber nilai dari kebijakan negara masih difahami secara bias gender. Kepentingan dan kebutuhan perempuan cenderung diabaikan dan dirugikan oleh kebijakan. Gejala *trafficking* baik dari segi jumlah, bentuk dan ragamnya mengindikasikan dari dominannya budaya patriarkhi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional merupakan awal dari tumbuhnya *good will* dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sebuah tekad baru untuk mengusung keadilan gender dalam kebijakan dan implementasinya. Meski telah diterapkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan-kebijakan di instansi pemerintahan, gejala *trafficking* masih tetap eksis dan sulit diberantas.

Universitas Indonesia

UU Nomor 27 Tahun 2007, meski dinilai sebagai kebijakan yang responsif gender belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan.

Konsep-konsep keadilan gender, akan digunakan sebagai kerangka analisa dalam melihat pengaruh kebijakan dan implementasi UU pemberantasan *trafficking*. Secara khusus, studi ini akan memfokuskan pada kenyataan sosiologis dalam penanganan perlindungan korban di Rumah Perlindungan Sosial Wanita atau RPSW. Berbeda dengan studi-studi lain yang lebih memfokuskan pada pecegahan terjadinya *trafficking*. Studi ini akan menekankan pada dimensi penyelenggaraan perlindungan sosial dan reintegrasi sosial bagi para korban *trafficking*.

2.1. Kebijakan dalam Pendekatan Negara Kesejahteraan/Welfare State

Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial. Secara universal, tidak ada sistem pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada negara untuk melindungi warga negaranya dan menjalankan pembangunan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara maju, peran negara dalam melindungi warga biasanya diwujudkan dengan pembentukan lembaga setingkat kementerian yang secara khusus mengelola berbagai skema perlindungan sosial. Sebagaimana di Amerika Serikat dan Inggris, negara melindungi kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia (Suharto, 2006).

Konstitusi Republik Indonesia menyiratkan bahwa bangunan negara yang hendak *dibangun* adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Bangunan negara kesejahteraan yang dibayangkan adalah negara yang didirikan atas dasar kontrak sosial (*social contract*) antara warga negara dengan pengembalian kekuasaan. Melalui kontrak sosial ini negara diamanati secara imperatif menghormati, memenuhi, memajukan, dan melindungi hak-hak asasi warganya termasuk hak-hak anak. Gejala perdagangan orang yang melanggar HAM merupakan indikasi dari belum tercapainya tujuan negara kesejahteraan.

Secara historis, pendiri bangsa Indonesia memilih model *welfare state* atau negara kesejahteraan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara normatif, dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga dalam sila-sila Pancasila, mengharuskan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan jenis kelaminnya. Gagasan ini menunjukkan perspektif *welfare state* yang diadopsi negara RI dalam menunjukkan fungsinya sebagai institusi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan warganya, termasuk juga keadilan gender. Secara konseptual negara kesejahteraan merupakan negara yang menerapkan sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988:77).

Dengan demikian, sebagai negara kesejahteraan, secara ideali seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Tetapi, realitasnya banyak perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi dan menyanggah stereotipe yang merugikan dirinya. Lebih parah lagi tatkala tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan nafkah dan pekerjaan di dalam negeri akibatnya banyak anak dan perempuan yang dipekerjakan di luar negeri. Sayangnya kondisi demikian, telah dimanfaatkan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan memperdagangkan manusia dengan kedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Mengacu pada realitas tersebut, pemerintah sepatutnya berupaya memberikan perlindungan yang sungguh-sungguh terhadap korban perdagangan manusia. Dimana pada sisi lain para korban tersebut telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap devisa negara, termasuk mengurangi jumlah orang menganggur dan juga mengurangi jumlah orang miskin di tanah air.

2.2. Kebijakan yang Responsif Gender

2.2.1. Sejarah Pengarus Utamaan Gender

Studi persoalan gender di dalam pembangunan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh bukunya Esther Boserup melalui bukunya "Women's Role in Economic Development" pada tahun 1970-an. Bukunya memicu pertanyaan sifat pembangunan dan apakah pembangunan melayani semua kelompok di dalam komunitas. Intinya, Boserup ingin menunjukkan kontribusi perempuan pada

pendapatan rumah tangga terus-menerus tidak dihargai dan diabaikan. Misalnya, industri mendapat keuntungan bisa membayar upah buruh murah karena adanya kontribusi perempuan pada pendapatan keluarga. Jika perempuan tidak menyumbangkan pendapatan keluarga, industri tidak akan bisa membayar upah murah.

Buku Boserup mendorong penetapan Agenda Dekade Perempuan PBB tahun 1975 yang bertema "Equality, Development and Peace." Konferensi ini bertujuan mengintegrasikan perempuan ke dalam pembangunan ekonomi. Visi ini mendorong kampanye bagaimana perempuan keluar dari hambatan patriarki dengan mencapai independensi ekonomi. Perempuan dalam pembangunan WID (Women In Development) muncul dari dekade perempuan PBB dengan harapan perempuan bisa terikutkan dalam pembangunan. WID berasumsi jika perempuan mendapatkan akses pada sumber daya, seperti kredit, pelatihan, kegiatan peningkatan penghasilan, mereka mampu meningkatkan posisi sehingga sejajar dengan laki-laki dan tidak akan termarginalisasikan lagi. (Bradley, 2006).

WID ternyata tidak berhasil meningkatkan status perempuan karena persoalan pemarginalisasian, pen subordinatan dan pemarginalan perempuan bukan disebabkan oleh perempuan itu sendiri akan tetapi adanya ideologi patriarki yang menyebabkannya. Oleh karena itu melahirkan strategi baru yakni perlunya WAD (Women And Development). Pendekatan WAD berpandangan bahwa pembangunan yang dominan tidak memiliki perspektif perempuan dan perspektif negara berkembang. Mereka melihat untuk mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan.

Pada prakteknya WAD menghadapi persoalan serupa seperti yang dihadapi WID. Faktor umur, suku dan etnisitas semuanya mempengaruhi akses perempuan pada proses pembangunan dan hal ini berbeda dari satu perempuan dengan perempuan lainnya. WAD menawarkan perspektif global subordinasi perempuan yaitu posisi inferior perempuan yang universal di sistem internasional yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Keduanya gagal menyadari kompleksitas hubungan gender dan lebih jauh bagaimana gender melekat di dalam hubungan hegemoni kekuasaan.

Universitas Indonesia

Pada tahun 1980-an muncul pendekatan GAD (*Gender And Development*) sebagai alternatif dari WID dan WAD. GAD diharapkan bisa menjadi jawaban persoalan teoritis yang dihadapi pendekatan WID dan WAD. GAD mengakui pentingnya konstruksi sosial dari produksi dan reproduksi bagi peran dan tugas di masyarakat yang diserahkan pada perempuan. GAD bertujuan mencari mengapa perempuan mendapat peran kelas dua di banyak masyarakat dan GAD mengadopsi pendekatan holistik untuk proyek kerjanya. Subordinasi pada perempuan terjadi di ruang privat di mana perempuan di bawah kendali ayah atau suami mereka. GAD beranggapan dengan meningkatkan akses perempuan pada layanan publik bisa mengatasi persoalan subordinasi ini. Tujuan GAD adalah menolong perempuan mengorganisasi diri di dalam perilaku efektif secara politik agar mereka bisa mengatasi struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menghambat dan membatasi hidup mereka. Tujuan akhir GAD adalah mencapai pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan perempuan otonomi lebih besar (Bradley, 2006).

Endang Lestari Hastuti (2004) telah merinci dengan jelas perbedaan diantara ke duanya maka akan terlihat :

Tabel 2. 1 Perbedaan antara WID dan GAD

ASPEK	WID	GAD
Pendekatan	Dalam pembangunan perempuan dianggap sebagai beban	Sumber masalah terletak pada model pembangunan itu sendiri
Fokus	Perempuan	Pola relasi perempuan dan laki-laki
Masalah	Proses pembangunan tidak mengikutsertakan perempuan	Relasi kekuasaan yang tidak seimbang (antara kaya dan miskin, perempuan dan laki-laki, negara dan masyarakat) yang menyebabkan pembangunan tidak adil yang tidak mengikut sertakan perempuan secara optimal
Tujuan	Pembangunan yang lebih efektif dan merata	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan
Solusi	Mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan dan memampudayakan perempuan yang tersisih dari pembangunan	Pemberdayaan perempuan marginal, mengubah pola relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang
Strategi	Memasukkan perempuan dalam semua aspek perencanaan proyek khusus untuk perempuan. Meningkatkan produktivitas perempuan. Meningkatkan pendapatan perempuan. Peningkatan ketrampilan perempuan dan melaksanakan peran tradisi (rumah tangga/domestik). Mengurangi beban kerja tradisi perempuan.	Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana yang diformulasikan oleh perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Menangani kepentingan strategis perempuan. Menangani kepentingan strategis perempuan kaum miskin melalui pembangunan untuk manusia dan perempuan secara terpisah.

Sumber: Endang Lestari Hastuti, 2004.

GAD yang memfokuskan pada perubahan sistem, struktur, ideologi, dan budaya hidup masyarakat yang melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang

dikenal dengan ketidakadilan yang bersumber pada keyakinan gender bukan pada perempuan semata. Ketidakadilan tersebut misalnya diskriminasi dan stereotipe yang salah terhadap perempuan. GAD mengacu pada desain program yang mengintegrasikan dan memmainstreamkan aspirasi, kebutuhan dan minat dari gender (perempuan dan laki-laki) sehingga perencanaan dan implementasi program dikembangkan lebih banyak untuk kebutuhan strategis gender.

Gerakan kesadaran gender dalam pembangunan yang diuraikan di atas berhasil mempengaruhi kebijakan global dan kebijakan lokal di sebagian negara maju maupun negara berkembang termasuk di Indonesia. Misalnya, dari butir-butir Millennium Development Goals (MDGs), butir ketiga adalah mempromosikan kesetaraan gender dan penguatan perempuan (Promote Gender Equality and Empower Women). Di Indonesia misalnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.2.2. Pengarus Utama Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sangat penting dalam proses pembangunan terutama untuk memasukkan perspektif gender dalam proses pembangunan. Tujuannya agar hasil pembangunan dapat memberikan keuntungan bagi perempuan bukan hanya laki-laki, yang selama ini kurang diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan. Untuk mengaktualisasikan hal itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Di dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PUG diterapkan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan.

Mlaretha de Waal menyatakan bahwa PUG bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi sebuah sarana untuk tujuan kesetaraan gender. Kesetaraan gender, bagaimanapun mengacu pada perempuan yang memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi. Jadi PUG sebetulnya adalah sarana untuk mewujudkan terciptanya kesetaraan gender. Kesetaraan yang membuka kesempatan pada perempuan untuk berpartisipasi bersama laki-laki.

Menurut Bank Dunia (2000:2-3) kesetaraan gender cakupannya lebih luas yang ditunjukkan oleh adanya kesetaraan di mata hukum, kesetaraan kesempatan, penghargaan, dan sumber daya, dan kesetaraan suara untuk mempengaruhi dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Jadi, kesetaraan gender dapat dinyatakan telah terwujud apabila perempuan mempunyai kedudukan dengan laki-laki dalam keluarga, masyarakat dan negara. Perempuan mempunyai kesempatan dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu, pengarusutamaan dapat dipakai untuk memperbaiki pola ketidaksetaraan gender seperti pembentukan norma-norma gender dan nilai-nilai yang merugikan perempuan. Oleh karena itu PUG adalah disengaja dan direncanakan sebagai strategi yang dimaksudkan untuk mengubah tatanan gender di dalam masyarakat, termasuk dalam organisasi, program, dan proyek pembangunan.

2.3. *Trafficking* Dalam Perspektif Gender

Sebagaimana telah diuraikan di bab I bahwa mayoritas korban *trafficking* adalah perempuan sehingga sangat penting untuk mengkaji *trafficking* dari perspektif gender. Untuk itu perlu diketahui perbedaan sex dan gender, ideologi gender dan patriarki, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, hubungan gender dengan *trafficking*, definisi, bentuk, akar penyebab, macam ragam, dampak, dan perlindungan korban *trafficking*.

2.3.1. Perbedaan Sex dan Gender

Gender menurut Mansour Fakih (2001:8) adalah pemilahan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang berfungsi untuk mengklasifikasikan perbedaan peran yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat dan bersifat tidak tetap serta bisa dipertukarkan antar keduanya.

Dalam perspektif ilmu sosial, gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk sosial yang tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin (Macdonald, 1999). Gender adalah sebuah nilai yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Apabila hal ini dilanggar maka akan dianggap sebagai sebuah perilaku yang menyimpang atau *deviant*.

Dari pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa jenis kelamin berbeda dengan gender. Jenis kelamin adalah ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja sedangkan gender adalah status dan peran perempuan, "konstruksi" manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat ditukar, tergantung waktu dan budaya setempat. Oleh karena itu status dan peran perempuan dalam suatu masyarakat ditentukan oleh budaya yang berlaku dalam masyarakat.

2.3.2. Ideologi Gender dan Patriarki

Dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat pengaruh budaya/ideologi patriarki telah mempengaruhi kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat maupun negara. tersebut sesungguhnya dipengaruhi oleh kuatnya ideologi patriarkhat. Ideologi patriarki menurut Sylvia Walby (1990) adalah suatu sistem dari struktur dan praktik-praktik sosial di mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan. Perempuan harus dikontrol oleh laki-laki terutama daya kerja produktif, reproduksi, seksualitasnya, harta milik dan sumber daya ekonomi lainnya. Kontrol atas laki-laki ini juga tercermin dalam lembaga-lembaga masyarakat yang sifatnya patriarkhal, misalnya dalam keluarga, agama, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, media, lembaga pendidikan dan sistem pengetahuan. Laki-laki mempertahankan kontrol ini dengan menyingkirkan perempuan dari aksesnya pada beberapa sumber daya produktif yang penting, misalnya pekerjaan dengan upah yang baik.

Kuatnya arus globalisasi beriringan dengan sistem kapitalisme yang didominasi nilai patriarki telah memperburuk kondisi perempuan. Lemahnya posisi perempuan dijadikan alat bagi kapitalisme untuk memperoleh keuntungan.

Pihak yang mengalami kerugian besar adalah tenaga kerja yang mayoritas perempuan Nita Aswita Sugiri (2004). Mereka dijadikan sebagai buruh kontrak dengan upah yang murah dan tidak diberikan hak sebagaimana mestinya. Alhasil perempuan sudah jatuh, ketimpa tangga dan masuk dalam mulut singa. Sudah miskin dipermiskin lagi.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Heidi Hartmann (1993) bahwa sistem kapitalis dan patriarkhi sangat erat hubungannya. Bentuk patriarkhi telah masuk ke dalam hubungan kelas dan produksi sehingga terdapat subordinasi perempuan. Pada akhirnya perempuan tetap ditempatkan di bidang yang sama dengan pekerjaan domestiknya. Sedangkan laki-laki ditempatkan pada posisi yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sama dengan perempuan. Kondisi ini menghasilkan pembagian kerja dan pembagian kelas yang menempatkan perempuan bekerja untuk laki-laki dan memberikan hasil yang maksimal pada kapitalisme.

2.3.3. Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender

Ideologi patriarkhi sebagai akar dari ideologi gender yang berpadu dengan sistem kapitalisme menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) terhadap perempuan mulai dari unit terkecil seperti keluarga sampai dengan unit yang besar seperti masyarakat maupun negara. Ketidakadilan tersebut menurut Fakhri (2001) termanifestasi dalam berbagai bentuk yang antara lain :

a) Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran/penyingkiran terhadap perempuan yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Marginalisasi terjadi karena berbagai hal, seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, agama, tradisi, kebiasaan bahkan karena asumsi ilmu pengetahuan sekalipun. Seperti dalam penerima bantuan pemerintah, disebabkan laki-laki bertatus sebagai kepala rumah tangga akibatnya bagi yang kepala keluarganya perempuan karena berbagai alasan tidak bisa menerima bantuan pemerintah. Hal demikian, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang seringkali dialami kaum perempuan disebabkan oleh kebijakan yang tidak sensitif gender.

b) Subordinasi

Subrodinasi adalah penempatan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi berawal dari anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah kaum yang irrasional atau emosional sehingga perempuan dianggap tidak cakap dalam memimpin. Akibatnya, hanya sedikit perempuan yang bisa menduduki kursi kepemimpinan. Untuk merespon masalah ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan "*afirmatif action*", agar kaum perempuan memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, khususnya sebagai wakil rakyat di parlemen.

c) Stereotipe

Kaum perempuan seringkali diberikan label atau tanda yang bersifat negatif. Kondisi perempuan hanya dipandang dari posisinya dalam kenyataan sosial, sehingga seringkali difahami secara keliru. Misalnya perempuan bodoh, lemah, gampang menangis dan sebagainya. Padahal bodoh, lemah dan gampang menangis tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan.

d) Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan karena bias gender disebut *gender related violence*. Kekerasan tersebut terjadi karena ketidaksetaraan perempuan dalam masyarakat. Bentuk kekerasan gender terhadap perempuan antara lain, pemerkosaan, serangan fisik dalam rumah tangga/KDRT, kekerasan dalam pelacuran dan pornografi, pemaksaan dalam sterilisasi Keluarga Berencana (KB) serta pelecehan seksual (Fakih, 2001 : 12-21).

e) Beban kerja (*doublé burden*)

Beban kerja disebabkan oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan lebih cocok mengurus dan bertanggungjawab atas pekerjaan domestik (menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, memasak, mencuci bahkan memelihara anak). Tetapi pada sisi yang lain pekerjaan domestik dianggap tidak bernilai dan lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan di ruang publik, karena tidak produktif. Konsekuensi *doublé burden* ini harus diterima oleh perempuan yang bekerja, di satu sisi ia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, di sisi lain ia harus bisa bertanggung jawab atas urusan domestik rumah tangganya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa

bias gender menjadikan perempuan menanggung beban kerja yang bersifat ganda, di domestik dan publik (Fakih, 2001:75-76).

Dari uraian bentuk-bentuk ketidakadilan di atas tercermin bagaimana posisi perempuan berada lebih rendah dari laki-laki melalui proses yang berbentuk subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stereotip dan beban ganda. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut merupakan sarana bagaimana laki-laki dengan posisinya berpoensi menciptakan kesewenang-wenangan pada perempuan. Laki-laki menyangang kuasa atas istri dan berhak untuk memukul bahkan membunuh kalau perempuan dianggap "bersalah" atau tidak becus mengurus dan melayani suami. Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa perempuan menjadi gambaran bagaimana ketidakadilan gender beroperasi melalui bentuk-bentuk sebagaimana di atas.

Berdasarkan statistik Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre* tahun 2010 (hingga 30 November) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan telah diberikan kepada 287 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terutama KDRT (88,85%) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan wilayah lainnya, sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam institusi keluarga terdapat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Perempuan diberikan tanggung jawab untuk menangani pekerjaan di domestik yakni memasak, mencuci, mengurus rumah, anak dan suami. Sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan di sektor publik. Terjadinya perubahan dalam masyarakat, ketika perempuan sudah dapat mengakses ke pekerjaan di sektor publik telah menimbulkan beban kerja pada perempuan. Di satu sisi bertanggung jawab atas pekerjaan domestik akan tetapi juga pekerjaan di publik. Perempuan/istri dianggap sebagai *kanca wingking* atau teman belakang suami yang harus patuh dan melayani suami/laki-laki. Istilah *kanca wingking* yang berarti perempuan adalah teman di dapur. Konsep *swarga numut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka pun turut) juga menggambarkan posisi perempuan yang lemah sebagai seorang istri (Handayani dan Novianto, 2004).

Di dalam institusi pendidikan, kurikulum, bahan ajar yang digunakan serta proses pengelolaan pendidikan masih bias gender, sebagai akibat dominasi laki-

laki sebagai penentu kebijakan pendidikan (Soemartoyo, 2002). Hal ini terjadi karena institusi pendidikan merupakan institusi yang berada di wilayah publik yang menjadi tanggung jawab laki-laki. Akibatnya kebijakan pendidikan baik kurikulum dan sebagainya dibuat dari perspektif laki-laki. Hal ini terbukti dari hasil lokakarya guru, penulis dan penerbit, diketahui bahan ajar masih bias gender, misalnya Dian mau ke pasar bersama ibu; Tante Nur bekerja di Rumah Sakit sebagai perawat; Ibu membuat bubur. Dari contoh-contoh kalimat tersebut diketahui kedudukan dan peran perempuan di sektor domestik. Mestinya peran tersebut bisa digambarkan bisa untuk laki-laki dan perempuan (Kedaulatan rakyat, 24 Desember 2007).

Di institusi pemerintahan baik di pusat maupun daerah, baik di eksekutif ataupun legislatif juga terjadi dominasi laki-laki. Seperti dalam kenyataan dimana pejabat eselon IV sampai dengan eselon I umumnya diduduki laki-laki. Para Menteri mayoritas laki-laki termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *affirmatif action* bagi perempuan agar bisa duduk menjadi wakil di legislatif akan tetapi realitasnya masih sedikit perempuan yang dapat mengakses ke sana. Sebagaimana diungkapkan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Andi Timo, saat ini anggota parlemen dari kaum perempuan hanya sekitar 18 persen padahal aturan perundangan sudah mengamankan kuota minimal 30 persen (Suara Karya, 13 Januari 2011). Ironisnya perempuan yang berhasil masuk ke institusi legislatif adalah yang mempunyai keterkaitan atau wakil dari laki-laki. Ketidaksensitifitas gender di perempuan tentu menjadi tantangan lain dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dominasi laki-laki di institusi pemerintah berefek pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sensitif gender, dimana kepentingan perempuan kurang diperhitungkan, sebaliknya malah kerap merugikan perempuan. Misalnya di bidang kependudukan, dalam cara menekan angka kelahiran pada kebijakan untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Pihak yang dijadikan target dalam usaha mengurangi angka kelahiran adalah kaum perempuan. Alat kontrasepsi keluarga berencana umumnya diperuntukkan untuk perempuan, seperti penggunaan suntik, pil, susuk, implant, dan IUD yang

berdampak pada kesehatan perempuan. Semisal, terganggunya reproduksi perempuan, gangguan haid yang beresiko menjadi obesitas, terjangkau penyakit kelamin yang ditandai dengan keputihan terus menerus dan lain sebagainya.

Juga, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga menyebabkan permasalahan tersendiri ketika suami atau laki-laki meninggal sehingga yang menjadi kepala keluarga adalah perempuan. Perempuan sebagai yang berstatus sebagai *single parents* tidak dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari pembangunan karena mengharuskan penerima bantuan pemerintah adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Walaupun belakangan ini pemerintah telah menjadikan perempuan atau istri sebagai penerima bantuan pemerintah yakni Program Keluarga Harapan. Tetapi belum mampu mengakomodasi seluruh perempuan/istri yang berada di bawah garis kemiskinan dengan berbagai alasan semisal anggaran yang terbatas dan sebagainya. Kenyataannya perempuan masih termarginalkan dan hidup dalam belenggu kemiskinan dan terjebak dalam perangkap *trafficking*.

Gambaran di atas mencerminkan bahwa perempuan masih merupakan kaum yang kurang diperhitungkan dalam penentuan kebijakan maupun implementasinya. Meski usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang memiliki komitmen untuk pemberdayaan perempuan namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Gejala *trafficking* dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan merupakan fakta bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan gender masih kuat berkuat dalam tatanan sosial masyarakat dan negara. Karena itu salah satu strategi menghapus bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah melalui cara memasukan kepentingan dan kebutuhan perempuan di dalam penentuan kebijakan maupun implementasinya dalam mencapai tujuan kehidupan bernegara.

2.3.4. Definisi Trafficking

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender merupakan faktor dominan dalam kejahatan *trafficking*. Manifestasi dari ketidakadilan gender dalam kejahatan *trafficking* diantaranya adalah pemerkosaan, prostitusi, kekerasan, pornografi, eksploitasi seksual, upah yang tidak layak, perbudakan dan lainnya. Namun itu,

kejahatan trafficking tidaklah semata-mata dialami kaum perempuan akan tetapi juga kaum laki-laki. Dengan demikian, kejahatan trafficking merupakan bentuk kejahatan yang mencerminkan dari ketidakadilan pada kemanusiaan.

Sebagai bentuk pentingnya hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 mengeluarkan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Dengan jelas, pada pasal 3 dalam protokol tersebut, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Untuk menentukan definisi di atas sebagai bagian kejahatan, *trafficking* paling tidak memenuhi salah satu syarat dari tiga hal yakni: *pertama* melalui proses atau perbuatannya yakni rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan; Atau *kedua* lewat cara-cara yang digunakan yakni dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran; Atau *ketiga* dengan melihat tujuannya, yakni untuk mengeksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

2.3.5. Bentuk-bentuk *Trafficking*

Tabel dibawah ini, yang disarikan dari definisi PBB diatas, adalah alat yang berguna untuk menganalisa masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk *trafficking* atau tidak. Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai *trafficking* apabila kejadian tersebut memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan.

Tabel 2. 2. Proses, Cara dan Tujuan *Trafficking*

Process	+	Cara/Jalan	+	Tujuan
Perekrutan Atau Pengiriman Atau Pemindahan Atau Penampungan Atau Penerimaan	D A N	Ancaman Atau Pemaksaan Atau Penculikan Atau Penipuan Atau Kebohongan Atau Kecurangan Atau Penyalahgunaan Kekuasaan	D A N	Prostitusi Atau Pornografi Atau Kekerasan/Eksploitasi Seksual Atau Kerja Paksa/dengan upah yang tidak layak Atau Perbudakan/Praktek-praktek lain serupa perbudakan

Sumber : Protokol PBB, 2000.

2.3.6. Dampak-dampak *trafficking*

Perempuan yang menjadi korban *trafficking* akan mengalami penderitaan psikis (depresi gangguan jiwa), penderitaan mental, penderitaan fisik, penderitaan seksual (HIV/AID), penderitaan ekonomi dan penderitaan sosial. Akibatnya mereka mengalami stress dan trauma, menghambat perkembangan kepribadian korban, mengalami hambatan komunikasi dan interaksi sosial baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan sosial lainnya, korban cenderung menarik diri dari masyarakat dan lingkungannya, korban mengalami situasi kehilangan kepercayaan dan harga diri, sebagai korban mengalami tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis.

Oleh karea itu penanganan *trafficking* tidaklah semata-mata pada upaya pemberantasan akan tetapi juga diperlukan penanganan rehabilitas. Banyak orang mengira setelah korban diselamatkan dari pelaku *trafficking* masalah sudah selesai. Padahal justru saat itulah awal permasalahan baru bermunculan. Proses *alienasi* yang mereka alami selama penyekapan sama saja dengan proses

dehumanisasi yang membuat mereka merasa bukan manusia lagi karena ada yang harus dimatikan dalam dirinya demi bertahan hidup secara fisik. Dampak psikologis yang dialami adalah proses “penghancuran diri” atau *disempowerment*. Oleh karena itulah rata-rata mereka mengalami trauma yang mendalam dan dendam pada orang-orang yang telah menjualnya. Belum lagi yang mengalami kerusakan fisik akibat penganiayaan atau kerusakan fungsi reproduksi serta Penyakit Menular Seksual (PMS). Di sisi lain, masyarakat juga masih menganggap korban sebagai pelaku tindak pelanggaran moral. Sama halnya dengan perkosaan, dampak *trafficking* juga akan menjadi beban korban selama hidupnya.

2.3.7. Akar Penyebab *Trafficking*

Sesungguhnya penelitian tentang *trafficking* telah banyak dilakukan. Dari hasil penelitian Mu'man Nuryana (2004) diketahui bahwa terjadinya *trafficking* tidak disebabkan oleh penyebab tunggal. Menurut Nuryana, *trafficking* terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang saling kait mengait, diantaranya adalah: kondisi lingkungan dan sumber daya lokal yang kurang mendukung kehidupan yang layak, ideologi patriarki yang mengakar di masyarakat dan negara, menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi, kemiskinan dan migrasi, serta minimnya pendidikan perempuan dan anak perempuan. Selain itu, banyak faktor lain telah menyebabkan perempuan tidak bisa bertahan di daerah asalnya, seperti ketidaktersedian lapangan kerja, tidak bisa diandalkan lahan pertanian serta tanggung jawab sebagai anak perempuan yang sangat bias gender menyebabkan mereka bermigrasi dan bekerja di luar negeri. LBH Apik Jakarta (2002) mengungkapkan bahwa dari 202 kasus perdagangan perempuan yang diadvokasi dan menjadi perbincangan publik, 85 persen disebabkan faktor kemiskinan.

Realitas yang sama juga terjadi di Indramayu dan Surakarta. Sebagian pendapatan dari anak yang dilacurkan diberikan bahkan diminta oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Orang tua memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap anaknya sehingga segala sesuatunya dibebankan pada anaknya mulai dari kebutuhan sehari-hari, membangun rumah bahkan membeli sawah (Setyowati, 2004). Hasil penelitian ini merupakan bukti betapa anak perempuan dapat dijadikan aset keluarga, dapat menjadi tulang punggung

keluarga dalam mengatasi kemiskinan keluarga. Hal ini tidak berlaku bagi anak laki-laki. Akibatnya anak perempuan di satu sisi harus patuh sama orang tua akan tetapi di sisi lain rawan akan penyakit kelamin dan HIV/AIDS yang sewaktu waktu dapat mengancam kehidupannya.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Advokasi Feminis tentang *trafficking* di Jawa Barat, terdapat persoalan pemaknaan tubuh perempuan sebagai nilai tambah ataupun komoditas yang dijual oleh orang tua maupun suami dalam bentuk tradisi “ngadongdot” dan “ngelanang” atau melacur (Institut Perempuan, 2007). Akibat kuatnya nilai-nilai patriarkhat, seorang bapak tega menjual anak perempuannya demi uang dengan tidak menghiraukan akan keselamatan, kesehatan dan masa depannya.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Sulawesi Utara, penyebab *trafficking* adalah ekonomi lemah, stres dalam rumah tangga, SDM kurang, pengaruh lingkungan (gengsi tetangga), media cetak dan televisi, keinginan dapat upah besar, fasilitas mewah, mengubah status, adanya agen penghubung dan terbukanya lapangan kerja yang lebih baik telah mendorong terjadinya *trafficking* (Geru, 2010). Faktor penyebab tingginya *trafficking* ternyata sangat kompleks yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan ekonomi keluarga ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan prestise keluarga. Tontonan yang disuguhkan ke masyarakat lewat media cetak dan televisi tentang kehidupan yang mewah dan bergelimang harta sedikit banyaknya mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara cepat dan instan.

Senada dengan itu penelitian tentang anak yang dilacurkan yang dilakukan oleh Universitas Atmajaya dan Yayasan Kusuma Buana menyimpulkan bahwa faktor pendorong anak terlibat dalam perdagangan anak yang dilacurkan, antara lain disebabkan oleh kemiskinan, utang-piutang, riwayat pelacuran dalam keluarga, permisif dan rendahnya kontrol sosial, rasionalisasi dan stigmatisasi. Adanya keluarga yang menjadi pekerja seks komersial sangat berpengaruh terhadap pandangan anak bahwa ada cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan uang sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan dengan cara instan. Hal ini didorong oleh kehidupan perkotaan yang cenderung individual telah memperlemah kontrol masyarakat. Apalagi kurangnya keterikatan terhadap

nilai agama dan kuatnya keinginan untuk berbakti pada orang tua sehingga anak dengan mudah masuk dalam jeratan *trafficking*.

Meningkatnya jumlah korban *trafficking* didukung oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku *trafficking*. Realitas ini telah diteliti oleh Endang (2005) bahwa ada kendala dalam penegakan hukum terhadap terdakwa perdagangan manusia yaitu penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Jaksa penuntut umum tidak memiliki independensi untuk menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan karena terbelenggu sistem yang mengharuskan meminta pertimbangan kepada atasan agar sebelum menuntut dan keputusan atasan yang harus dilaksanakan. Apabila pejabat di atasnya tidak sependapat dengan jaksa maka jaksa penuntut umum tidak bisa berbuat apa-apa, padahal dialah yang mengetahui secara objektif kondisi perkaranya.

2.3.8. Macam Ragam *Trafficking*

Data yang sama juga ditemukan ILO-IPEC pada tahun 2003 yang mengadakan penelitian di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat memperkuat bahwa *trafficking* di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh *trafficking*. Disamping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong.

Anak-anak yang *ditrafficking* bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Realitas demikian, tidak jauh berbeda dengan para perempuan penjual minuman di sepanjang rel kereta api Manggarai, Jakarta. Mereka adalah korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang yang sangat dikenal dirinya sendiri bahkan anggota keluarga sendiri (Astuti, 2008). Dalam kasus ini keluarga

atau orang yang dikenal dengan sengaja menjerat korban untuk terjebak dalam dunia prostitusi dengan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial demi mendapatkan keuntungan pribadi. Para pelaku mengelabui korban dengan menjanjikan pekerjaan yang enak di kota Jakarta. Pelaku tidak menghiraukan akan hak korban sebagai manusia yang juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan

Banyaknya perempuan terperangkap dalam *trafficking* dengan pelakunya keluarga, kerabat, tetangga atau orang yang sudah dikenal dan dipercaya korban. Sehingga Maralek (2008) menyebutnya sebagai mata rantai pertama dalam perdagangan manusia. Hal inilah yang menyebabkan perempuan korban *trafficking* enggan melaporkan kasusnya ke pengadilan sebagaimana telah disebutkan di bab 1, bagi korban *trafficking* ini seperti memakan buah simalakama, kalau diadakan ke polisi maka keluarganya akan ditangkap polisi akan tetapi kalau tidak diadakan maka risikonya ditanggung korban itu sendiri, maka tidak mengherankan kalau korban *trafficking* banyak yang menderita depresi.

Di dunia yang kental patriarki laki-laki merasa mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas istri termasuk menjual istrinya untuk kepentingan menjalankan bisnis narkoba yang aman, sebagaimana yang terjadi di Nepal dan Bangladesh. Perkawinan yang terjadi berakhir dengan terjerumusnya perempuan tersebut dalam praktik prostitusi ataupun kondisi perkawinan yang melecehkan perempuan. Hal yang sama juga terjadi di bekas Uni Soviet, perempuan dibawa ke luar negeri untuk menemui calon suami akan tetapi akhirnya jatuh ke tangan mucikari tak berperikemanusiaan dan dipaksa melakukan prostitusi oleh "suami" barunya atau dijual untuk seks (Yentriyani, 2004).

Praktek perkawinan yang tujuannya untuk memanfaatkan perempuan dalam mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik dengan memperkerjakan istrinya sebagai pekerja seks komersial maupun menjadikannya sebagai kurir narkoba, terjadi juga di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Yentriyani (2004). Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa perkawinan perempuan Indonesia dan laki-laki Taiwan merupakan salah satu bentuk perdagangan perempuan. Akibatnya banyak perempuan yang menderita penyakit kelamin bahkan HIV/AIDS.

Di samping itu pola pikir pejabat pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh ideologi patriarki. Hal ini ditandai oleh banyaknya kasus *trafficking* yang tidak dapat dijerat oleh UU PTPPO, misalnya dalam menentukan apakah seseorang itu “korban” atau “pelaku”. Perempuan yang sebetulnya korban dinilai sebagai pelaku asusila (tuna susila/tuna sosial). Di dalam struktur pemerintahan tepatnya di Kementerian Sosial ada Direktorat Tuna Sosial. Pemerintah tidak menyebutkan sebagai perempuan yang dilacurkan atau perempuan korban eksploitasi seksual komersial atau korban perdagangan manusia.

Dalam perkembangannya perdagangan manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam bisnis narkoba dengan cara aman yakni dengan memakai perempuan. Perempuan ditundukkan karena ideologi patriarki yang dilekatkan kepadanya. Sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati Irianto (2007) bahwa faktor yang memicu perempuan menjadi korban perdagangan manusia dan terjaring dalam lalu lintas narkoba serta dampaknya bagi perempuan adalah :

1. Perempuan didorong oleh motivasi kebutuhan ekonomi diri dan keluarga;
2. Tidak adanya kebiasaan dan keberanian perempuan untuk menuntut penjelasan dari orang lain sehingga ia dapat terjebak dalam kegiatan terlarang dengan resiko yang merugikan dirinya (seperti mau membawa tas tanpa mengetahui secara jelas apa isinya);
3. Adanya kebutuhan kuat pada perempuan untuk memenuhi perannya sebagai “nurturer” (pengasuh utama) telah mendorongnya untuk mendapatkan uang banyak dengan mudah;
4. Adanya kecenderungan perempuan untuk mempercayai orang yang telah dikenal baik sebagai teman, kekasih maupun suami sehingga permintaan untuk dapat membantu diterimanya tanpa curiga;
5. Pengedar narkoba (*drug dealers*) secara tidak manusiawi memanfaatkan kondisi ekonomi dan psikologis perempuan yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ibu atau anak perempuan yang harus membantu orang tuanya. Laki-laki berkebangsaan asing (Afrika) yang mempunyai bisnis narkoba dan mengawini perempuan Indonesia melakukannya dengan berbagai tipu daya. Perempuan dalam status sebagai

“istri” atau “pacar” dipakai dan dipaksa sebagai kurir pembawa narkoba. Seringkali tanpa perempuan memahami resiko pekerjaan tersebut. Akibatnya beberapa perempuan tertangkap dan terjerat dengan hukuman yang berat sampai hukuman mati. Sebaliknya laki-laki sebagai sumber bisnis narkoba dengan melimpahkan pekerjaan berbahaya pada “istri: atau “pacar” sukar terjaring hukum;

6. Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan mulai dari fisik, (membawa barang terlarang), tipuan psikologis (tidak diberitahu resikonya), kekerasan seksual dan ekonomi (dikawinkan atau diajak hidup bersama dengan tujuan mengeksploitasinya dengan maksud mengeruk keuntungan bagi laki-laki);
7. Terdapat ketimpangan kekuasaan antara suami istri dan antara petugas polisi dan perempuan sebagai tersangka telah berinteraksi dengan kemiskinan secara kompleks. Kepolosan dan “ignorence” atau ketidaktahuan perempuan dan dengan ketidakpekaan para penegak hukum pada isu gender. Semuanya terwujud dalam nasib buruk perempuan yang terjaring ole para pelaku bisnis narkoba;
8. Aparat penegak hukum dalam menghadapi tersangka perempuan yang ditangkap karena membawa narkoba tidak memperkecil pengaruh dari masalah berlangsungnya ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender;
9. Perempuan dalam bisnis narkoba tidak bisa dilepaskan dari perdagangan manusia karena perempuan telah diberi janji kosong, dikirim ke luar negeri dengan berbagai tipuan dan saat perempuan tertangkap karena dituduh terlibat dalam rantai perdagangan narkoba, laki-laki sebagai pelaku tidak terjangkau hukum;
10. Pola perdagangan perempuan dalam mata rantai bisnis narkoba dikendalikan oleh berbagai pihak : para calo, mucikari, majikan sampai “suami” dan “kekasih” sehingga perempuan terjebak dalam berbagai berbagai bentuk tindak kekerasan yang jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan makin majunya teknologi komunikasi dan makin tingginya mobilitas manusia antar daerah dan antar negara akibatnya lebih mengerikan dan fatal : perempuan bisa dihukum mati karena dia “berbakti pada “suami” atau “pacar”;

11. Akibatnya 70 % penderita HIV/AIDS adalah perempuan (mengutip pendapat Kofi Annan, Sekretaris PBB).

2.4. Perspektif Gender dalam Kebijakan Perlindungan Korban *Trafficking*

Permasalahan terjadinya perdagangan manusia berakar dari ideologi patriarki yang berkawin mawin dengan sistem kapitalisme, maka kebijakan penanganan *trafficking* haruslah responsif gender dengan berpedoman pada PUG yang berdasarkan pada data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari proses pengolahan dan analisa tepat. Proses analisa data tersebut dikenal dengan istilah analisis gender. Analisis gender tersebut meliputi :

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun factor-faktor penyebabnya;
3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisis gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam pemecahan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

Analisis gender adalah alat yang menjadi dasar dari setiap proses pengarusutamaan gender. Analisis gender dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Analisis gender dimulai dengan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data terpilah antara perempuan dan laki-laki baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adanya analisis gender diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalah secara cepat dan tepat. Beberapa istilah yang harus dipahami dalam melakukan analisis, diantaranya:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

2. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
3. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
4. Data terpilah adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.
5. Data Kuantitatif adalah nilai variabel yang terukur.
6. Data Kualitatif adalah nilai variabel yang tidak terukur dan sering disebut atribut.
7. Responsif Gender adalah kebijakan/program/kegiatan yang sudah memperhitungkan laki-laki dan perempuan. Perencanaan adalah suatu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui pemilihan alternatif tindakan yang rasional.
8. Perencanaan Kebijakan adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, dan lembaga negara secara menyeluruh untuk menyusun kebijakan jangka menengah (setiap lima tahun), atau jangka pendek (setiap tahun) yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah (propinsi, kabupaten/kota) berdasarkan atau mengacu pada Renstra.
9. Perencanaan Program adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan jangka pendek (setiap tahun), yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah (propinsi, kabupaten/kota), berdasarkan atau mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Perencanaan Kegiatan adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan jangka pendek (setiap tahun), yang dibutuhkan bagi

penyelenggaraan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah (propinsi, kabupaten/kota), berdasarkan atau mengacu pada program yang telah ditetapkan.

11. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
12. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
13. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
14. Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal.
15. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.
16. Indikator adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

Disamping itu untuk melihat apakah PUG sudah diterapkan atau tidak dalam proses pembangunan, maka dapat menggunakan *gender scan* yaitu salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk melihat : akses dan kontrol terhadap SDM dalam organisasi, sensitifitas gender dalam pengembangan perencanaan dan kebijakan organisasi, adanya kebutuhan strategis gender (*gender need*), kesamaan gender di organisasi dan pembagian kerja berdasarkan gender. Kemudian dapat juga dengan mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa, yaitu :

1. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang partisipatif karena laki-laki dan perempuan akan dapat berperan serta secara seksama berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan teknis dan kepemimpinan yang dimilikinya (*gender based devision of labour*).

2. Pembangunan akan berhasil secara terukur karena sasaran dan target pembangunan benar-benar memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan sehingga hasilnya dapat dinikmati secara adil.
3. Pembangunan akan lebih transparan karena laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama untuk menguasai sumberdaya pembangunan.
4. Akuntabel karena hasil-hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
5. Mewujudkan *good governance* karena pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan, karena semua komunitas laki-laki dan perempuan termasuk yang disabel mempunyai akses, peran, kontrol dan manfaat yang adil dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk itu PUG menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan haruslah berprinsip :

- a) Pluralistik yakni menerima keragaman budaya, agama dan adat istiadat karena bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, agam dan budayanya.
- b) Bukan pendekatan konflik yakni tidak melalui pendekatan dokotomis yang selalu mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki dan mempertentangkan diantara keduanya.
- c) Melalui proses sosialisasi dan advokasi artinya melalui perjuangan dan penerapan yang bertahap melalui proses keduanya. Tidak semudah membalik telapak tangan.
- d) Menjunjung tinggi nilai HAM dan demokratisasi yang artinya tidak melalui pertentangan sehingga ada kelompok yang merasa dirugikan akan tetapi selalu menjunjung tinggi HAM dan demokratisasi sehingga diterima masyarakat tanpa ada penekanan.

Mengingat banyaknya korban *trafficking* maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini dipercayai adalah Undang-Undang yang telah mempunyai sensitifitas gender karena adanya keharusan untuk melindungi korban yang mayoritas perempuan dengan memberikan hak-haknya. Implementasi dari Undang-Undang ini tentu saja harus berperspektif gender.

Dalam arti pemberian perlindungan korban *trafficking* di rumah perlindungan sosial perlu memperhatikan hal-hal yang menyebabkan korban *trafficking* tidak mengalami ketidadilan gender, seperti subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban kerja dan mengalami tindak kekerasan (Fakih (2001)).

Dalam kenyataan lain, perlindungan korban *trafficking* tentu saja bermuara pada upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya mewujudkan keadilan gender tersebut akan dapat dilakukan apabila memperhatikan *kebutuhan/kepentingan perempuan yang oleh Caroline Moser (1993) disebut sebagai kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender*. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan pokok perempuan, misalnya persediaan sumberdaya air, perawatan kesehatan, perolehan penghasilan untuk persediaan rumah tangga, pelayanan dasar dan perumahan. Artinya kebutuhan praktis merupakan kebutuhan yang bersifat jangka pendek. Dalam konteks perlindungan *trafficking* maka kebutuhan praktis perempuan korban *trafficking* adalah pemenuhan akan semua kebutuhan korban *trafficking* yang bersifat darurat dan harus segera diberikan, misalnya kebutuhan akan penyembuhan penyakit infeksi menular seksual maupun penyakit lainnya, depresi dan gangguan mental.

Sedangkan kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang disebabkan oleh posisi subordinat perempuan. Berhubungan dengan isu kekuasaan dan kontrol sampai pada eksploitasi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kebutuhan ini mencakup perubahan-perubahan dalam pembagian kerja gender, misalnya penghapusan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, pengurangan beban tugas rumah tangga dan perawatan anak, penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi (hak untuk memiliki tanah atau hak kepemilikan), akses mendapatkan kredit dan sumber daya lainnya, kebebasan memilih setelah melahirkan anak, dan tindakan terhadap kekerasan laki laki dan kontrol atas perempuan. Kebutuhan strategis perempuan adalah kebutuhan jangka panjang perempuan dapat mengubah posisi perempuan ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini maka kebutuhan strategis perempuan korban *trafficking* adalah kebutuhan untuk tidak mengalami ketidakadilan gender yang menyebabkan ia menjadi korban *trafficking* baik karena stereotipe yang merugikannya, posisinya yang disubordinatkan, dimarginalkan, beban kerja

maupun tindakan kekerasan. Sebagaimana diketahui perempuan menjadi korban *trafficking* adalah karena perempuan diberikan tanggungjawab untuk mampu membantu orang tua baik di dalam pekerjaan domestik di dalam rumah maupun peran sebagai sumber ekonomi keluarga yang menimbulkan beban kerja pada perempuan. Perempuan dapat dijual oleh orang tua, dapat dipukul dan dipaksa untuk menikah sebagai cara membayar hutang orang tua, dan lain sebagainya. Perempuan korban *trafficking* dapat memberdayakan dirinya untuk tidak lagi mengalami beban kerja, disuordinatkan, dimarginalkan, mendapartkan stereotipe yang merugikan dirinya, dan melawan pelaku tindak kekerasan. Perempuan korban *trafficking* dapat merdeka dari itu semua dan dapat mengakses berbagai kebijakan pembangunan, misalnya beasiswa untuk melanjutkan sekolah minimal sampai sekolah dasar, menerima program-program pemerintah dan dapat berpartisipasi dan memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian dari warga masyarakat.

Di sisi lain juga harus dilakukan upaya penyeimbangan hak gender, upaya penyadaran gender meliputi pemahaman perbedaan biologis dan peran gender sekaligus memahami bahwa peran gender yang ditentukan melalui konstruksi sosial dan historis dapat berubah/diubah (Suradisastra, 1998). Sedangkan kesadaran gender berarti laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam suatu keharmonisan cara, memiliki kesamaan dalam hak, tugas, posisi, peran dan kesempatan, serta menaruh perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik yang saling memperkuat dan melengkapi (Vitayala, 1995).

2.5. Perlindungan Korban *Trafficking* (UU dan Konsep Rehabilitasi)

Dalam UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan definisi perlindungan korban *trafficking* tidak disebutkan secara jelas. Namun itu, perlindungan saksi dan korban *trafficking* merupakan point penting dalam UU PTPPO, sehingga dibuat dalam bab tersendiri, yaitu Bab V tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan dan keberpihakan kepada korban tindak pidana perdagangan orang sebelumnya juga sudah diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum. Dalam

angka 3, definisi korban sudah memasukkan tambahan aspek seksual. Untuk melindungi korban, UU PTPPO memberikan hak-hak berikut: Hak kerahasiaan identitas (Pasal 44 ayat 1); Hak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat 1); dan Hak memperoleh rehabilitasi kesehatan (Pasal 51 ayat 1). Selain memberi perlindungan bagi saksi dan/atau korban melalui pemberian hak tersebut di atas, perlindungan juga diberikan melalui perlakuan khusus (dispensasi) bagi saksi dan/atau korban untuk tidak hadir di pengadilan, dan mendapatkan berbagai hak yang bertujuan untuk melindungi saksi dan/atau korban. Selain itu, untuk melindungi saksi dan/atau korban secara psikis terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi bila terdakwa hadir, saksi dan/atau korban juga mendapat perlakuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37, sehingga proses pengadilan juga tetap dapat berlangsung tanpa kehadiran terdakwa.

Jaminan bagi korban agar mendapatkan perlindungan secara maksimal juga diatur melalui pembentukan ruang pelayanan khusus (RPK) pada kantor kepolisian setempat di setiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota serta pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban di setiap kabupaten/kota.

Kalau dilihat dari UU tersebut perlindungan korban *trafficking* lebih difokuskan kepada kasus-kasus perdagangan korban atau saksi yang diproses secara hukum. Sedangkan penanganan kasus *trafficking* yang tidak diproses secara hukum tidak dijelaskan.


Dalam konteks pelayanan penanganan korban, UU TPPO yang kemudian menjadi Standar pelayanan terhadap korban yang kemudian diterapkan dengan Prosedur Standar Operasional. Di dalam SOP ditegaskan bahwa penanganan korban perempuan dan anak di dalam PSO menganut prinsip-prinsip HAM, kesetaraan gender dan kepentingan terbaik untuk anak.

Prinsip-prinsip ideologi gender diimplementasikan dalam UU ini dalam wujud Unit pelaksana Teknis (UPT) yaitu Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) bagi perempuan dewasa. Sementara untuk anak-anak termasuk anak perempuan diselenggarakan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Dalam UU tidak disebutkan secara jelas tetapi di dalam buku Pedoman penanganan korban *trafficking* (2010) yang dibuat oleh Direktorat Rehabilitasi Tunas Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

disebutkan perempuan korban *trafficking* perlu diberikan perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan sosial yaitu upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani kerentanan sosial bagi perempuan korban *trafficking* (13).

Upaya perlindungan sosial tersebut dilakukan dalam bentuk: 1) Tanggap Darurat : menyediakan biaya pemulangan berupa transportasi dan bantuan permukiman; 2) Pemberian bantuan Sosial yang dilakukan melalui proses identifikasi awal, registrasi, assessment dan penjangkauan korban *trafficking*; 3) Advokasi sosial : upaya untuk melindungi dan membela korban mencakup penyadaran hak dan kewajiban dan pembelaan dan pemenuhan hak korban; 4) Bantuan Hukum : memberikan bantuan dan dukungan melalui proses rujukan kepada ahli hukum dalam mendapatkan pembelaan dan konsultasi hukum.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban trafiking dalam studi ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif dengan memakai pendekatan induktif yang menggunakan data sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian bahkan dalam format induktif tidak mengenal pendekatan teorisasi sama sekali. (Bungin, 2007 : 27). Artinya teori bukanlah hal yang penting untuk dilakukan, sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian. Hal ini sangat berbeda dengan metodologi kuantitatif yang memakai pendekatan deduktif, yang sangat mementingkan teori untuk melakukan sebuah penelitian.

Dalam hal tersebut Bungin (Bungin, 2007 : 28) menjelaskan bahwa keunggulan model induktif adalah penelitian yang dilakukan pada tingkat paling mendasar (*grounded*) sehingga seringkali peneliti memulai dari titik nol sebuah penelitian, yaitu pada titik di mana suatu fenomena itu belum terungkap dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca. Karena itu, model induktif ini memiliki empat keunggulan yakni: *pertama*, menerima teori karena mendukung teori; *kedua*, meragukan teori kemudian mengkritiknya; *ketiga*, membantah teori kemudian menolaknya dan; *keempat*, membangun sebuah teori baru yang sebelumnya belum pernah ada. Diantara itu, keunggulan yang keempat merupakan keunggulan model induktif yang dapat menghasilkan sebuah teori baru berdasarkan pada masalah penelitian yang masih sangat baru. Dan ini jugalah yang membedakannya dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian induktif yang dilakukan baik secara eksploratif dan deskriptif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Neuman (2006) bahwa eksploratif adalah pembahasan dari penelitian memberikan sudut pandang yang baru terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan deskriptif adalah pembahasan detail dengan tujuan menggambarkan profil sampai identifikasi masalah secara komprehensif. Lebih lanjut Neuman menyatakan bahwa penelitian eksploratif

dan deskriptif banyak kesamaan dan saling bersinggungan. Pada praktiknya ke dua sifat penelitian ini saling menyatu. Walaupun demikian penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan sesuatu yang baru dari perlindungan korban trafiking yang mengarah pada upaya perwujudan keadilan gender.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Dalam konteks studi implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban trafiking maka penggunaan metodologi kualitatif sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap, rinci, mendalam dan tuntas sehingga bisa menggambarkan realitas dari subyek penelitian yakni perempuan korban trafiking di rumah perlindungan dari perspektif gender. Dengan itu, diharapkan agar implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban trafiking di tanah air dapat mengarah pada upaya penciptaan kesetaraan gender.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan tipe studi kasus (*case study*). Sebagaimana Cresswell (1994 : 12) adalah "*Case study, in which the researchers explores a single entity or phenomenon (the "case") bounded by time and activity (a program, event, process, institutions or social groups) and collect detailed information by using a variety of data collection procedure during a sustained period of time.*"

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena penelitian ini difokuskan pada Rumah Perlindungan Sosial Wanita Pasar Rebo sehingga lebih spesifik. Spesifik dalam arti adanya keterkaitan antara topik penelitian dengan manfaat yang diterima oleh korban trafiking yang unik. Dengan kemungkinan adanya perbedaan dengan yang terjadi di rumah perlindungan sosial lain yang ada di Indonesia.

Dalam upaya menjawab tujuan penelitian, maka informan penelitian ini meliputi, antara lain pihak pembuat kebijakan perlindungan korban trafiking yakni: Direktur Tuna Sosial Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pejabat dan petugas di RPSW, pemanfaat program yaitu para korban trafiking yang sekarang sedang menjalani proses rehabilitasi di Rumah Perlindungan Sosial Wanita Pasar Rebo termasuk stakeholder lainnya

yang bekerjasama dengan RPSW dalam menangani klien RPSW, seperti Komnas Perempuan, IOM, Bareskrim Polri dan lain-lain. Untuk memudahkan dapat melihat Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1. Informan, Informasi dan Metode Penggalan Data

Informan	Informasi	Metode
Kementerian Sosial (Direktur Tuna Sosial)	Gagasan RPSW Tujuan RPSW SPM dan SOP Perspektif gender dalam kebijakan di RPSW	Wawancara : 3 Informan Dokumen
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak		-
Kepala dan Petugas RPSW	SPM dan SOP Program dan anggaran Perlindungan Korban Trafficking. Pelaksanaan Program Perspektif Gender dalam Program dan Pelaksanaanya	Wawancara (6 informan) Dokumen
Petugas pelaksana di RPSW	Pengalaman dalam Program dan pelaksanaanya Kelebihan dan kelemahan Solusi	Wawancara Dokumen
Korban TPPO	Pengalaman dalam Program dan pelaksanaanya Kelebihan dan kelemahan Solusi	Wawancara dengan 9 orang resipien RPSW Dokumen

3.2. Data Penelitian

Ciri khas dari data penelitian kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu yang ada dalam masyarakat. Data kasus hanya berlaku untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasi atau menguji hipotesis tertentu. Lebih memungkinkan data kasus lebih mendalam dan komprehensif dalam mengepresikan suatu objek penelitian. Wilayah data kasus tergantung pada seberapa luas penelitian kasus tertentu. Oleh karenanya data kasus bisa seluas Indonesia, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau hanya beberapa orang bahkan

satu orang. Dapat juga data suatu lembaga tertentu atau pranata tertentu dan lain-lain (Bungin, 2007 : 104). Dalam konteks ini penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban trafficking difokuskan pada satu lembaga yakni rumah perlindungan sosial wanita yang berada di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Ciri khas lainnya adalah data penelitian kualitatif bersifat subjektif karena bersumber dari pengalaman sehari-hari individu atau kelompok tentang suatu fenomena. Manfaat data ini adalah untuk memperoleh suatu pandangan yang utuh melalui rekasi, tanggapan, interpretasi individu atau kelompok. Dalam konteks penelitian ini maka penggunaan data ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pandangan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan terhadap upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban trafficking.

Substansi dari data penelitian kualitatif adalah dapat menangkap makna dari setiap data yang berhasil dikumpulkan. Jadi pencarian makna dari setiap data yang ada adalah hal pokok yang harus dilakukan peneliti karena keberhasilan peneliti terletak pada keberhasilan dalam mengungkap makna dari data tersebut. Makna ini bisa bersifat konkret dan abstrak.

Menurut Bungin (2007 : 105) makna yang konkret berkaitan dengan sikap dan perilaku serta tindakan individu atau kelompok. Sedangkan makna abstrak berkaitan dengan nilai yang ada dalam masyarakat. Artinya data makna konkret dapat dilihat dari perilaku individu atau kelompok sedangkan makna abstrak adalah filosofi atau ide dasar mengapa individu atau kelompok melakukan suatu tindakan dalam masyarakat. Makna konkret misalnya, bagaimana makna perilaku atau tindakan pejabat terhadap implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban trafficking. Makna abstrak misalnya, nilai-nilai atau ide dasar yang menyebabkan tingginya jumlah korban trafficking.

3.3. Sumber Data

Data penelitian di dapat dari data primer dan skunder, lebih lengkapnya dapat dilihat di bawah ini :

a) Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang praktek perlindungan korban trafiking di rumah perlindungan sosial Pasar Rebo.

Untuk mendapatkan data primer ini penulis tidak mengalami hambatan yang berarti karena penulis masih berada dalam satu instansi dengan RPSW (Rumah Perlindungan Sosial Wanita) Pasar Rebo karena sebagaimana diketahui RPSW adalah milik Kementerian Sosial yang merupakan instansi tempat penulis bekerja. Walaupun ada kendala di lapangan hanyalah pada penentuan jadwal wawancara yang terkadang sulit disepakati karena kesibukan dari ke dua belah pihak.

Begitu juga dengan pendekatan ke korban trafiking, mereka menerima penulis dengan senang hati karena ada teman untuk bercerita, hal ini terlihat dari sikap dan perilaku mereka yang mau bercerita seperti sahabat lama yang bertemu kembali. Di samping itu mereka sudah terbiasa diwawancarai karena para mahasiswa sering melakukan penelitian ke RPSW. Pada saat penulis melakukan penelitian ini ada tiga orang lagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda yang mengadakan penelitian di sini.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulensi rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung

dengan para pembuat kebijakan di instansi yang terkait dengan perlindungan korban trafficking.

Dalam mendapatkan data ini penulis juga tidak mengalami hambatan karena para pejabat yang berkompeten memberikan data yang penulis butuhkan. Hal ini karena penulis ataupun teman penulis di tempat kerja telah mengenal orang yang akan dimintai data sehingga mereka menerima penulis dengan baik dan memberikan data yang diperlukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah turun ke lapangan (field research). Neuman (2006) menyatakan bahwa salah satu teknik pengumpulan data kualitatif seperti ini menekankan pada dimensi naturalistik permasalahan. Artinya dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data pada setting objek sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam periode waktu tertentu.

Dalam mendapatkan data penelitian maka peneliti melakukan :

a) Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang perlindungan korban trafficking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita dengan model pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Tujuan menggunakan metode ini untuk mengetahui realitas proses rehabilitasi korban trafficking sebagai upaya pemberian pelayanan yang seharusnya diperoleh korban sehingga pulih dan dapat melakukan fungsi sosialnya.

Dalam melakukan observasi ini peneliti tidak mengalami hambatan sama sekali bahkan peneliti disambut dengan baik oleh petugas RPSW karena

sesungguhnya peneliti sudah tidak asing lagi dengan petugas dan lingkungan RPSW karena adanya program orientasi ke Panti Sosial dan instansi sosial yang ada di lingkup Kementerian Sosial pada saat pertama kali peneliti diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Sosial. Program orientasi ini sangat membantu peneliti untuk cepat beradaptasi dengan petugas dan klien (korban trafiking dilindungi di RPSW) sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.

b) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Bungin, 2007:108). Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas, kongkret dan mendalam tentang pelayanan dan perlindungan korban trafiking di RPSW Pasar Rebo.

Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti memakai pendekatan penelitian feminis yang menekankan pada peemampuan/pemberdayaan perempuan korban trafiking sebagai subjek penelitian. Tujuannya di satu sisi untuk memahami kenyataan keseharian kehidupan perempuan dengan melihat pola hubungan atau keterkaitan sebab akibat relasi kuasa dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain untuk menyadarkan perempuan akan akan masalah ketimpangan yang dialaminya (Women Research Institute, 2011).

Dalam melakukan wawancara mendalam peneliti juga tidak mengalami hambatan dan malah cepat akrab dengan klien karena peneliti sudah sering ke sini dan klien sudah terbiasa didatangi oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk diwawancarai. Keakraban peneliti dengan klien ditunjukkan oleh adanya kepercayaan klien untuk bercerita tentang permasalahan yang dialaminya, apa yang dirasakannya, apa kelebihan dan kekurangan pelayanan yang diberikan

di RPSW dan harapan klien ke depan. Biasanya kita sambil makan rujak yang dibuat bersama-sama dengan memetik buah mangga dan jambu di sekitar RPSW.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang trafficking di Indonesia.

Dalam mendapatkan data ini penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cepat dan lengkap karena petugas RPSW sangat akomodatif dan sudah terbiasa dengan kedatangan mahasiswa yang sering melakukan penelitian ke RPSW.

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas ditarik garis besarnya dengan analisis data tersebut dimaksudkan untuk mengorganisasikan data. Data terkumpul yang banyak dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, video, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.


Berdasarkan tujuan analisis maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif yaitu: *pertama*, menganalisis proses berlangsungnya fenomena sosial dan memperoleh gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan; *ke dua*, menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial itu (Bungin, 2007 : 153). Bila berdasarkan tujuan-tujuan analisis data, Bungin menggolongkan studi kasus ke dalam kelompok analisis kerja dan pengalaman individual, serta perilaku informasi. Dari pengelompokan

dan pengalaman individual, serta perilaku informasi. Dari pengelompokan demikian, maka metode studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi untuk menghasilkan *output* yang dihasilkan dari kinerja tersebut, yang dilakukan oleh obyek dan informan penelitian, serta bagaimana obyek dan informan penelitian memaknai *output* kinerja tersebut.

Pengalaman individu atau pengalaman pribadi atau *life history* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana reaksi, tanggapan, interpretasi, pandangan dari dalam diri seseorang terhadap diri masyarakat tertentu. Melalui *life history* peneliti dapat memperdalam pengertiannya secara kualitatif mengenai detail persoalan yang sedang dipelajarinya dari orang atau kelompok yang tidak dapat diperoleh dari sekedar interview, observasi atau dengan menggunakan kuesioner (Bungin, 2007). Apalagi penelitian ini berhubungan dengan pengalaman buruk yang menyebabkan seseorang menjadi korban trafiking tentu saja membutuhkan pengungkapan sejarah hidupnya yang utuh sehingga dapat disimpulkan konteks sosial penyebab terjadinya trafiking untuk kemudian dapat ditentukan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban trafiking. Hal ini sejalan ini dengan analisis penelitian dengan pendekatan feminis yang digunakan peneliti dengan menempatkan perempuan sebagai pusat perhatian/pusat analisis. Artinya suara dan pengalaman perempuan korban trafiking yang diungkapkan dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber pengetahuan untuk menggambarkan realitas ketimpangan dan ketidakadilan sebagai sebuah realita sosial yang valid.

Di samping itu analisis data juga menggunakan kerangka pemikiran Caroline Moser tentang kebutuhan praktis dan strategis gender yang semuanya bermuara pada upaya penggambaran yang sistematis, lengkap dan mendalam tentang proses perlindungan yang diterima korban trafiking di RPSW. Apakah korban memiliki akses, berpartisipasi dan dapat mengontrol semua kegiatan yang diperuntukkan kepada korban serta apakah kegiatan RPSW bermuara pada upaya

mewujudkan keadilan gender sebagai upaya memberdayakan korban yang terbebani dengan peran gendernya.



BAB IV
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA (RPSW)
DAN
PELAYANAN PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN
KORBAN *TRAFFICKING*

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab II sebelumnya bahwa keberadaan Rumah Perlindungan Sosial merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2007 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib membentuknya untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan sampai dengan reintegrasi sosial. Amanat tersebut kemudian diatur pemerintah dengan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah yaitu : *pertama*, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan *kedua*, PP Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam rangka perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang salah satunya disebabkan oleh *trafficking*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengeluarkan Permen Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu dan Anak Korban Kekerasan. Dan untuk memudahkan penerapan SPM, KPPPA mengeluarkan buku Prosedur Standar Operasional (SOP) bagi pelaksanaan SPM tersebut.

Dalam Bab IV ini akan dideskripsikan a) Sejarah RPSW; b) Visi dan Misi; c) Struktur; d) Tugas pokok dan fungsi, dan; e) Penyelenggaraan Pelayanan. Tujuan dari deskripsi tersebut untuk memberikan gambaran mengenai proses perlindungan korban *trafficking* di RPSW. Deskripsi tersebut dimaksudkan untuk menjadi data yang akan dianalisa dalam VI dengan pisau analisa keadilan gender dan responsi RPSW terhadap kebutuhan perempuan dari korban perdagangan.

4.1. Sejarah Berdirinya RPSW¹

Sebagaimana telah diuraikan di Bab I bahwa Rumah Perlindungan Sosial, termasuk RPSW, dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (diundangkan 19 April 2007). Keberadaan Rumah Perlindungan Sosial dengan demikian dimaksudkan untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Dalam UU (Pasal 52, ayat 2) tersebut dinyatakan bahwa pembentukan Rumah Perlindungan, merupakan kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berdirinya RPSW yang tidak jauh dari saat terbitnya UU pemberantasan TPPO merupakan wujud keseriusan dari berbagai stakeholder pemberantasan TPPO. Secara historis, terbentuknya RPSW ditunjang melalui adanya kerjasama yang intens antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan International Organisation Migration (IOM) untuk menangani korban *trafficking*. Pada tahun 2007 saat itu, IOM membutuhkan Rumah Perlindungan Sosial dikarenakan ada banyak korban TPPO yang sedang ditangani. Sehingga kemudian terjalinlah kerjasama antara pihak Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak IOM. Pada satu sisi Kemensos menyediakan lahan dan IOM menyediakan dana untuk membangun Rumah Perlindungan dan fasilitas lainnya. Kerjasama ini dilakukan karena pihak Kemensos belum menganggarkan pembentukan Rumah Perlindungan Sosial di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007. Sebagaimana diketahui DIPA tahun 2007 merupakan DIPA yang telah disusun dan diputuskan pada bulan desember tahun 2006 sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan pembangunan RPSW dalam DIPA tahun 2007 tersebut.

Dengan itu, Kemensos mencari lokasi untuk lahan gedung dan keberadaan sarana pendukungnya. Kemensos kemudian menentukan lokasi untuk gedung RPSW yang adalah di lingkungan kompleks Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)

¹ Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) terletak di daerah Pasar Rebo, dekat dengan Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo. Tepatnya berlokasi di : Jl. Tat Twam Asi. Komp. Depsos Pasar Rebo = Jakarta Timur. Lokasinya ada di dalam lingkungan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya. PSKW merupakan salah satu Panti Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui Kementerian Sosial mempunyai banyak Panti Sosial yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis Panti diantaranya yaitu Panti Sosial Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, Panti Sosial yang menangani orang dengan kecacatan, Panti Sosial untuk menangani korban narkoba, AIDS dan sebagainya.

"Mulya Jaya" Kemensos, yang masih memiliki lahan luas di sekitarnya. PSKW secara khusus menangani kegiatan rehabilitasi sosial bagi para perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK). Selain lahannya memungkinkan, di lingkungan PSKW ini juga terdapat sarana penunjang kelancaran pelayanan, yaitu klinik pelayanan medis bagi para penerima program (resipien). Oleh karena itulah gedung RPSW dibangun berada di lingkungan kompleks PSKW. Gedung RPSW yang baru dibangun tersebut dinamakan gedung Cut Nyak Dien. Secara fungsional RPSW dibawah Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos.

Adanya peningkatan jumlah korban yang bisa dijangkau oleh pihak RPSW, timbul pemikiran untuk membangun gedung yang bisa menampung resipien dengan jumlah yang lebih besar. RPSW kemudian merencanakan pembangunan gedung baru dengan dana dari anggaran Kemensos sendiri dan memasukkannya dalam DIPA Kemensos tahun 2009. Dengan adanya pembangunan gedung baru demikian, maka pada tahun 2009 gedung Tjut Nyak Dien yang sebelumnya digunakan RPSW, kemudian dialihfungsikan untuk resipien PSKW.

Dalam kenyataan lain, pengelolaan dua lembaga ini dilakukan dalam satu atap kepengelolaan. RPSW menjadi bagian dari PSKW disebabkan belum menjadi satuan kerja tersendiri dengan kewenangan dan anggarannya yang tersendiri. Pada saat ini pihak RPSW telah menyampaikan usulan agar lembaga tersebut bisa memiliki status sebagai Satuan Kerja.

4.2. Visi Misi RPSW

Visi dan misi RPSW berpijak dari berbagai peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perlindungan korban *trafficking* sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dari dokumen yang dimiliki RPSW diketahui bahwa visi RPSW adalah menjadi pusat pelayanan dan perlindungan bagi perempuan korban *trafficking* yang dieksploitasi secara fisik, psikis dan seksual secara profesional. Selanjutnya misi RPSW yaitu memberikan perlindungan, advokasi, rehabilitasi sosial, pengembangan kemampuan dan keterampilan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar wanita yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka.

Visi dan misi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan yang dilakukan RPSW dalam penyelenggaraan perlindungan bagi korban *trafficking*. Dilihat dari Visinya, RPSW berkehendak untuk menjadi pusat pelayanan dan perlindungan yang profesional. Sedangkan dari misi RPSW bisa diketahui bahwa RPSW juga memberikan pelayanan advokasi.

Makna Wanita dan Bias Gender

Bila disimak dari makna asalnya, kata wanita kurang tepat dilekatkan dalam upaya untuk penegakan keadilan gender. Berubahnya nomenklatur kementerian urusan peranan wanita menjadi kementerian pemberdayaan perempuan tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan bahwa makna yang melekat pada frase *wanita* sebagai obyek dari kaum laki-laki. Pemahaman seperti itu, dalam ingatan penulis populer di kalangan mahasiswa pada beberapa tahun menjelang reformasi. Salah satu bentuk pemaknaan frase Wanita demikian bisa ditelusuri dari uraian yang ditulis oleh sebagai berikut :

"Berdasarkan etimologi rakyat Jawa (folk etimology, jarwodoso atau keratabasa), kata *wanita* dipersepsi secara kultural sebagai 'wani ditoto'; terjemahan leksikalnya 'berani diatur'; terjemahan kontekstualnya 'bersedia diatur'; terjemahan gampangnya 'tunduklah pada suami' atau 'jangan melawan pria'. Dalam hal ini wanita dianggap mulia bila tunduk dan patuh pada pria. Sering ada ungkapan "pejang gesang kula ndherek" (hidup atau mati, aku akan ikut suami), "swargo nunut, neraka katut" (suami masuk surga aku numpang, suami masuk neraka aku terbawa). Ternyata anggapan Jawa ini merasuk kuat dalam bahasa Indonesia. Kesetiaan wanita dinilai tinggi, dan soal kemandirian wanita tidak ada dalam kamus. Karenanya, dalam bahasa Indonesia kata wanita bernilai lebih tinggi sebab, kata Ben Anderson (1966), bahasa Indonesia mengalami "jawanisasi" atau "kramanisasi": kulitnya saja bahasa Melayu yang egaliter, tetapi rohnya bahasa Jawa yang feodal itu."

Dan juga sebagaimana dikatakan oleh seperti berikut :

"Dalam persepsi kultural Jawa pulalah, kata wanita menemukan perendahan martabat ketika ia "dipakai" salah satu *barang klangenan* (barang-barang untuk pemuasaan kesenangan individu). Jargon lengkap populernya adalah harta, senjata, tahta, wanita. Lelaki Jawa, menurut persepsi Jawa ini, baru benar-benar mampu menjadi lelaki sejati, *lelananging jagat*, bila telah memiliki kekayaan berlimpah (harta), melengkapi diri dengan kesaktian dan senjata (senjata), agar dapat memasuki kelas sosial yang lebih tinggi, priyayi (tahta), dan semuanya baru lengkap bila sudah memiliki banyak wanita, entah sebagai istri sah entah sekadar selir atau gundik⁴). Di sini tampak benar bahwa manusia

wanita disederajatkan dengan benda-benda mati semacam degradasi harkat martabat salah satu gender⁵), sekaligus dehumanisasi”.

Dari uraian di atas, terungkap bahwa istilah wanita tidaklah tepat digunakan bagi analisis untuk penegakan keadilan gender. Istilah wanita bila dilihat dari pemahaman di atas cenderung digunakan untuk kepentingan untuk mempertahankan budaya patriarki. Bagi penulis istilah yang tepat agar kaum "wanita" memiliki posisi yang setara dengan laki-laki adalah istilah perempuan. Melalui istilah perempuan, kaum "wanita" diletakkan pada posisi yang mulia dan tidak stereotipe atau berkonotasi sebagai makhluk di bawah laki-laki. Penulis sepakat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh sebagaimana berikut ”

”Secara etimologis, kata *perempuan* berasal dari kata *empu* yang berarti 'tuan', 'orang yang mahir/berkuasa', atau pun 'kepala', 'hulu', atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal kata *empu jari* 'ibu jari', *empu gending* 'orang yang mahir mencipta tembang'. Kata *perempuan* juga berhubungan dengan kata *ampu* 'sokong', 'memerintah', 'penyangga', 'penjaga keselamatan', bahkan 'wali'; kata *mengampu* artinya 'menahan agar tak jatuh' atau 'menyokong agar tidak runtuh'; kata *mengampukan* berarti 'memerintah (negeri)'; ada lagi *pengampu* 'penahan, penyangga, penyelamat', sehingga ada kata *pengampu susu* 'kutang' alias 'BH'. Kata *perempuan* juga berakar erat dari kata *empuan*; kata ini mengalami pemendekan menjadi *puan* yang artinya 'sapaan hormat pada perempuan', sebagai pasangan kata *tuan* 'sapaan hormat pada lelaki”

Bagi penulis, makna kata perempuan sebagaimana dikutip di atas mencerminkan pemahaman yang lebih utuh mengenai keberadaan wanita baik sebagai makhluk yang mulia di hadapan Tuhan maupun sebagai pasangan yang setara dengan laki-laki. Melalui pemakaian kata perempuan di atas, "wanita" memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Bukan hanya sebagai pasangan yang setara dengan laki-laki saja, akan tetapi sekaligus berpotensi untuk menjadi pemimpin laki-laki. baik di dalam kehidupan domestik maupun publik.

Makna istilah perempuan yang tidak bias gender sebagaimana telah dipaparkan, sepatutnya digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan dalam berbagai kebijakan maupun program-program kerjanya. Bila dilihat dari maknanya, penggunaan kata wanita tidaklah tepat digunakan instansi pemerintahan sebagai lembaga yang memiliki pengaruh yang sangat luas bagi kehidupan publik. Namun itu, sangat disayangkan istilah wanita masih kuat bercokol digunakan oleh pemerintahan, seperti kata wanita dalam organisasi para istri pegawai negeri sipil yang dibina oleh Kementerian dalam Negeri dengan nama DHARMA WANITA. Istilah wanita juga masih digunakan oleh

Kementerian Sosial seperti nama Unit Pelaksana Teknis bagi Pembinaan Tuna Sosial yaitu Panti Sosial Kesejahteraan Wanita. Tidak lepas dari itu, Rumah Perlindungan Sosial yang khusus disediakan bagi kaum perempuan menggunakan nama Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW). Dilihat dari segi namanya, RPSW masih bias gender.

Aspek bias gender yang lain dari posisi RPSW yang berinduk di bawah PSKW adalah penggunaan istilah tuna sosial. Dalam hal ini informan di Kementerian Sosial, menyampaikan sebagaimana berikut:

“Tuna sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya. Termasuk tuna sosial adalah : tuna susila, pengemis, gelandangan dan bekas narapidana. Wanita Tuna Susila (WTS) adalah termasuk dalam tuna susila yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang syah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.”

Kata wanita kembali dipergunakan untuk menunjuk para perempuan yang mencari nafkah dengan memberikan jasa pelayanan seksual. Istilah Tuna Susila yang dilekatkan pada akronim WTS merupakan cara pandang yang sepihak. Padahal sesungguhnya para WTS melakukan kegiatannya bukan karena faktor tidak bermoral, akan tetapi justru karena desakan ekonomi. Karena itu, pembinaan moral yang dilakukan melalui program-program kegiatan PSKW tidak akan cukup efektif memberantas kegiatan tersebut, kecuali dengan usaha-usaha pemberdayaan dengan memberikan kesadaran gender.

Tidak jarang dari mereka setelah dibina melalui PSKW dalam beberapa waktu kemudian “tertangkap” lagi dan dibina kembali. Terjadinya pembinaan yang berulang-ulang ini mencerminkan bahwa berbagai bentuk kegiatan rehabilitasi di PSKW tidak memberikan dampak yang kuat agar mereka kembali menjadi manusia “bermoral” atau “beragama”. Pada sisi inilah, diperlukan program pemberdayaan dengan menyediakan akses terhadap fasilitas ekonomi ataupun pendidikan. Dengan demikian, pendekatan program rehabilitasi tuna sosial tidak memberikan dampak bagi penyadaran mereka.

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) RPSW

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa RPSW merupakan lembaga yang belum memiliki status sebagai satuan kerja tersendiri. Karena RPSW dalam pengelolaannya masih sangat terkait dengan pengelolaan PSKW yang menjadi induk kelahirannya. Dengan demikian Tupoksi RPSW selalu terkait dengan PSKW. Hal ini berimplikasi terhadap rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh RPSW, dimana para petugas dan pekerja sosialnya hampir secara keseluruhan menangani dua klien. Walaupun dalam prakteknya pekerja sosial yang di RPSW mendapat training-training penanganan korban trafficking dari berbagai lembaga, akan tetapi pada tataran teknis program/kegiatan RPSW mengikuti kegiatan PSKW, seperti *life skill*. Padahal seharusnya kegiatan yang ada di RPSW berbeda dengan jadwal kegiatan di PSKW.

Dari dokumen, Tupoksi RPSW dirumuskan sebagai berikut, "RPSW merupakan multi layanan Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan/rehabilitasi, advokasi dan reintegrasi bagi wanita korban *trafficking* yang mengalami eksploitasi fisik, psikis dan seksual." Reintegrasi merupakan sebuah tahap akhir dalam menyatukan kembali resipien dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial dimanapun pasti diliputi oleh budaya patriarki, tanpa adanya kesadaran gender dari resipien dan lingkungan sosialnya, tidak akan menghilangkan kemungkinan kembalinya resipien menjadi korban yang tak berdaya atas TPPO. Sebagaimana pernah diceritakan petugas ketika melakukan monitoring bimbingan lanjut ke resipien yang telah diintegrasikan kepada keluarganya di Indramayu. Saat petugas sampai ke rumah resipien, ternyata resipien sudah "dijual" kembali oleh orang tuanya. Bahkan orangtuanya menantang petugas, "Berani bayar berapa kalau mau anak saya pulangin ke rumah?".

Adapun permasalahan yang menjadi tugas penanganan RPSW adalah : 1) Layanan langsung, Wanita Korban *trafficking* yang mengalami eksploitasi fisik, psikis dan seksual; 2) Layanan tidak langsung, Pelaku, orang tua/wali, saudara, teman, lingkungan sosial lainnya.

Tugas pokok dan fungsi dari RPSW demikian, sesuai dengan tujuan dari keberadaan RPSW sebagai Rumah Perlindungan Sosial yang berdasar pada UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO pasal 51. Pengertian perlindungan apa yang menjadi dasar kegiatan di RPSW ? menurut petugas RPSW perlindungan diberikan kepada resipien didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pelaporan yang dilakukan oleh korban atau saksi, biasanya pelaku *trafficking* mencari korban, oleh karena itu korban dilindungi RPSW dari kejaran pelaku, sambil berlangsungnya proses hukum yang dilakukan oleh petugas advokasi di RPSW. Selama resipien tinggal di RPSW kebutuhan pokok korban dipenuhi mulai dari kesehatan, makan, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, pasal tersebut menyatakan bahwa korban *trafficking* berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Jadi dengan demikian RPSW berfungsi dalam rangka memberikan pemenuhan empat hak korban tersebut.

Tantangan yang cukup berat bagi pelaksanaan tugas RPSW yakni Pembentukan RPSW juga tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa penyelenggaraan perlindungan harus dilakukan secepat mungkin, sehingga korban bisa diselamatkan baik jiwa, fisik, psikis dan material. Dalam hal ini, maka RPSW sebetulnya memiliki fungsi yang berat untuk menyelenggarakan perlindungan yang sejalan dengan pasal 52 UU tersebut, yaitu "menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan oleh korban/saksi korban *trafficking*".

Penanganan perempuan korban *trafficking* yang menjadi tugas dari RPSW tidaklah sederhana apabila dihadapkan dengan kenyataan bahwa banyak korban tidak "berani" untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Padahal dinyatakan dalam pasal 51 bahwa penggunaan fasilitas rumah perlindungan bisa dilakukan apabila ada saksi atau korban melapor atau mengajukan permohonan. Dalam kaitan ini adanya syarat pengajuan permohonan, telah menjadi kendala bagi korban untuk mendapat fasilitas perlindungan. Dimana

banyak korban berasal dari daerah pelosok yang terkadang buta huruf atau berpendidikan rendah.

Namun itu, dalam faktanya tidak sedikit bahwa pelaku *trafficking* adalah keluarga, kerabat atau bahkan orang yang dikenal atau dipercaya korban. Karena itu, menjadi dilema bagi perempuan korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya sehingga dia mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan di rumah perlindungan sosial.

Apalagi dalam kenyataannya sosialisasi UU tersebut belum menjangkau seluruh kantong-kantong *trafficking* yang tersebar di nusantara, terutama di daerah pedalaman. Para korban *trafficking* banyak yang tidak mengetahui akan hak-haknya sebagai korban, apalagi mengetahui adanya rumah perlindungan sosial sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh korban. Alhasil, hanya sedikit bisa memanfaatkan rumah perlindungan sosial sebagai sarana bagi korban untuk mendapatkan keadilan hukum.


Secara sosiologis, perempuan sedikit kemungkinan untuk memiliki “keberanian” melaporkan kasus yang dialaminya. Disebabkan berlapis kendala yang secara internal berada pada diri korban sendiri, yakni : Secara budaya, perempuan berada dalam posisi tersosialisasi melalui bentuk-bentuk keadilan gender sehingga terjebak ke dalam *trafficking*; secara psikologis mengalami trauma akibat kekerasan fisik maupun psikis yang dialaminya; dan secara mental, menjadi lebih menurut. Apalagi bila pelakunya adalah bagian dari anggota keluarga. Dengan pertimbangan itu, pihak RPSW bisa menerima resipien yang tidak melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Namun itu, pada sisi yang lain RPSW perlu memperkuat dan mengefektifkan jaringan kerjanya untuk lebih pro aktif. Dengan cara merangkul korban-korban *trafficking* maka akan lebih banyak lagi korban yang terlindungi di RPSW.

4.4. Struktur Organisasi²

Struktur organisasi pada dasarnya mencerminkan potensi sumber daya yang dimiliki organisasi menyangkut sumber daya manusia, sumber pendanaan, kelembagaan dan budaya serta sumber daya lainnya untuk merespon tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi dalam menyelenggarakan tugas utama RPSW untuk memberikan perlindungan kepada korban *trafficking*.

Adapun struktur organisasi RPSW bisa terlihat dari gambar dibawa ini sebagai berikut:

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Rumah Perlindungan Sosial Wanita



Dari struktur RPSW di atas, dapat diketahui bahwa penanganan resipien RPSW dilakukan oleh para petugas yang terdiri dari: penanggung jawab, ketua, sekretaris, unit rehabilitasi, manajemen kasus, penjangkauan/rujukan dan tenaga profesional pelayanan. Tenaga profesional layanan terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dokter, psiakter, advokat dan kepolisian. Secara keseluruhan petugas RPSW berjumlah 11 orang.

² Struktur pelaksana kegiatan di RPSW dikeluarkan oleh Kepala PSKW Mulya Jaya berdasarkan Surat Keputusan PSKW Mulya Jaya nomor 23/KP.02.05/PSKW-/1/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan di RPSW Korban *Trafficking* PSKW Mulya Jaya Tahun Anggaran 2011.

Tabel 4. 1. Tabel Jabatan dan Jumlah SDM

No	Jabatan	Jumlah
1	Penanggung jawab program (Kepala PSKW "Mulya Jaya")	1
2	Ketua Pelaksana RPSW	1
3	Bendahara	1
4	Sekretariat / Manajer Kasus	1
5	Psikolog	1
6	Pekerja Sosial	3
9	Pengasuh	2
10	Perawat	1
Jumlah		11

Adapun rangkaian proses perlindungan korban *trafficking* di RPSW dapat diketahui dari tugas masing-masing pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala PSKW Mulya Jaya mengenai tugas masing-masing seperti penanggungjawab, ketua, sekretaris, urusan manajemen kasus, urusan pelayanan dan pengasuhan, urusan advokasi, urusan rujukan, psikolog, pengasuh asrama.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa RPSW belum menjadi Satuan Kerja tersendiri sehingga pengelolaannya masih menjadi bagian dari PSKW. Dalam kaitan ini, para petugas struktural RPSW secara keseluruhan adalah petugas struktural PSKW. Sedangkan tenaga profesional pelayanan diambil dari dalam PSKW sendiri dan juga dari luar. Tenaga profesional pelayanan yang masih dari luar PSKW adalah dokter, advokat dan psikolog yang bekerja sesuai dengan kebutuhan resipien. Dengan demikian, diketahui bahwa struktur organisasi di RPSW dijabat oleh para petugas dari PSKW, termasuk sebahagian tenaga profesional pelayanannya. Kondisi demikian, sebenarnya kurang mencerminkan sebagai sebuah organisasi yang profesional dan maju.

Sistim manajemen kemensos dalam pengelolaan panti memberikan ruang yang sangat terbuka untuk terjadinya mutasi pegawai antar panti. Akibatnya petugas yang sudah profesional, memiliki perspektif gender, tahu menangani korban *trafficking* dan mempunyai jaringan kerja untuk melakukan rujukan terhadap korban dimutasikan ke direktorat jendral rehabilitasi sosial. Sebagaimana pernah terjadi pada manajer kasus yang pindah ke bagian program dan pelaporan dirjen rehabilitasi sosial. Sehingga manajer kasus dengan orang baru yang kualitasnya belum mencukupi. Juga ada pegawai pindahan ke RPSW dari panti sosial yang menangani gelandangan, sehingga pegawai tersebut membutuhkan adaptasi karena penanganannya berbeda. Pergantian diantara petugas seperti itu,

mencerminkan sebuah organisasi yang tidak profesional. Persoalan ini bertambah rumit tatkala dikaitkan dengan dua tanggungjawab yang harus ditanggung oleh sebagai besar peksosnya.

Sedangkan fasilitas yang dimiliki RPSW diantaranya adalah : Ruang Sekretariat, Ruang Psikolog, Ruang Tamu, Ruang Tidur (10 kamar/ 40 tempat tidur), 8 Kamar mandi, Ruang Mencuci, Ruang Musollah dan Gudang.

4.5. Mekanisme Pelayanan

Dari sisi penyelenggaraan perlindungan korban *trafficking*, Rumah Perlindungan Sosial merupakan lembaga atau panti yang paling depan dalam penanganan perlindungan. Rumah Perlindungan Sosial adalah lembaga yang paling awal memproses korban sebelum dirujuk ke lembaga atau panti lain yang memberikan pelayanan lebih intensif (Penjelasan PP No. 9/2008). Rujukan kepada lembaga lain didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan korban *trafficking* sendiri. Semisal apabila diketahui korban mengalami trauma berat maka korban harus dirujuk ke rumah sakit. Demikian juga bila korban mengalami penyakit lainnya seperti mengalami permasalahan pendengaran, penglihatan, kelainan ginjal, dan lain-lain.

Selain empat hak sebagaimana telah disebutkan di atas, korban *trafficking* memiliki dua hak lainnya yang menjadi wewenang di luar rumah perlindungan sosial; yaitu hak kerahasiaan identitas dan hak restitusi. Hak kerahasiaan identitas menjadi tanggungjawab kepolisian, dan hak restitusi menjadi tanggungjawab dalam keputusan pengadilan.

Untuk penyelenggaraan perlindungan, dijelaskan dalam PP Nomor 9 tahun 2008 bahwa rehabilitasi terbagi dalam dua jenis yaitu, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu/PPT. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Di dalam UU No 21 tahun 2007 maupun PP yang terkait dengan penanganan *trafficking* tidak disebutkan secara jelas pengertian dari

keberfungsian sosial secara wajar. Wajar menurut siapa?, laki-laki atau perempuan?. Karena yang dominan sebagai "decision makers" adalah laki-laki sehingga dianggap masih bias gender karena tidak menyatakan dengan jelas agar perempuan korban *trafficking* setelah kembali ke lingkungan sosialnya tidak mengalami ketidakadilan gender yang menyebabkannya menjadi korban *trafficking*, baik karena diposisikan sebagai makhluk kelas dua/disubordinatkan, dimarginalkan, memikul beban kerja di publik dan domestik, mendapatkan stereotipe yang merugikan dan menjadi korban tindak kekerasan.

Secara normatif rehabilitasi kesehatan hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit yang diderita korban baik fisik, psikis maupun seksual. Dalam prakteknya, para peksos di RPSW adalah peksos juga di PSKW yang berorientasi bahwa para perempuan yang menjadi PSK sebagai wanita tuna susila. Cara pandang yang bias gender di PSKW ikut mempengaruhi pada proses penyelenggaraan pelayanan di RPSW.

Sedangkan Hak pemulangan, diartikan sebagai tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban. *Tracing* sebagai bentuk penjajakan pada lingkungan sosial korban hanya dilakukan dalam waktu yang relatif sebentar sehingga tidak mungkin untuk membangun kesadaran gender di dalam lingkungan sosial budaya korban.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada resipien yang dirujuk dari berbagai lembaga/instansi pelayanan korban, mengacu kepada PP Nomor 9 tahun 2008, perlindungan di RPSW dilaksanakan dalam bentuk pelayanan terpadu. Konsep pelayanan terpadu merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan.

rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya dalam pasal 2 dalam PP tersebut dijelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. PPT menjamin adanya kecepatan proses pelayanan dan penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang serta menjamin adanya kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kerahasiaan korban, bahkan bebas dari biaya pelayanan, guna mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban. Artinya korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan di rumah perlindungan tanpa memandang kelas sosial, ras dan etnik dari korban *trafficking* dengan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban. Pada pasal ketiga menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban. Serta pasal keempat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Berdasarkan jenisnya, penyelenggaraan PPT bisa dilaksanakan atas dua jenis alternatif, yakni bersifat integratif (satu atap) atau berjejaring. Satu atap bila di dalam rumah perlindungan terdiri dari berbagai lembaga/instansi yang menangani korban *trafficking* sehingga keseluruhan proses perlindungan dan pelayanan diberikan di dalam rumah perlindungan tersebut. Berjejaring dalam bentuk jejaring dengan instansi/lembaga lainnya sehingga ada sebagian proses perlindungan yang diberikan di dalam rumah perlindungan dan ada sebagian proses perlindungan yang diselenggarakan di luar rumah perlindungan. Dengan sistem jejaring korban akan dirujuk ke instansi/lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam penjelasan PP tersebut dinyatakan bahwa "rujukan pelayanan" adalah pemberian jenis pelayanan lanjutan kepada rumah sakit atau pusat trauma yang tersedia yang masuk dalam jaringan pelayanan terpadu. Ketentuan ini merupakan jejaring yang berbasis rumah sakit dan masyarakat.

RPSW berdasarkan fasilitas pelayanan yang dimilikinya merupakan rumah perlindungan dalam bentuk berjejaring. Semisal, apabila korban mengalami infeksi seksual menular dilayani di dalam kompleks RPSW namun bila resipien

mengalami penyakit seperti mata, kuping, ginjal dan lain sebagainya maka akan dirujuk ke rumah sakit tertentu, dalam hal ini biasanya Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Tabel 4. 2. Jaringan Kerja RPSW Jakarta

Nama Institusi	Jenis Penanganan Kasus	Status
IOM	Memberikan support pada kelayan korban <i>trafficking</i> : Rujukan VOT, Bantuan pengobatan klien	Komitmen dan Memorandum Of Understanding (MOU)
Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto. Di Kramat Jati	Bantuan pengobatan kelayan (baik pengobatan secara fisik-maupun psikis) Bantuan General Check Up	Komitmen dan Realisasi
Kepolisian	Information dan pengiriman korban <u>Bantuan hukum</u>	Komitmen dan Realisasi
YKAI / ILO	Bantuan Reintegrasi, tracing, dan <u>Capacity Building</u> Petugas	Komitmen dan Realisasi
FK UI	Bantuan Pengobatan <u>IMS/Penyuluhan HIV/AIDS</u>	Komitmen dan Realisasi
Dinas Sosial Babel	Pengiriman Korban <i>Trafficking</i>	Komitmen dan Realisasi
RPTC Depsos	Pengiriman / Rujukan Korban / Reintegrasi	Komitmen dan Realisasi
RPSA Depsos	Referal System Korban <i>Trafficking</i>	Komitmen dan Realisasi
Pemkot Kalbar	Bantuan Reintegrasi Korban	Realisasi
RS. Eengku Putri	Pengiriman Korban	Komitmen dan Realisasi
YNDN Kalbar	Informasi VOT, Bantuan Reintegrasi Korban	Realisasi

Sistim jejaring dari konsep pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan RPSW setidaknya bisa terlihat dari gambar sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Instansi yang Merujuk Korban ke RPSW

Lembaga Perujuk	Tahun				JUMLAH
	2007	2008	2009	2010	
Dinsos Jabar				4	4
Dinsos Kota Bogor	7	-	1	-	8
Polsek Cisarua	8	-	-	1	9
IOM / RPTC	5	4	23	22	54
YKAI				1	1
Rumah Singgah Engku Putri Riau	12	-	-	-	12
Dinsos babel	-	-	3	-	3
Dinsos Kepri				6	6
Bareskrim Mabes Polri	-	-	15	-	15
Dinsos Sukabumi	-	-	2	-	2
PSKW NTB				2	2
Dinsos Kab. Bekasi	-	-	5	-	5
Dinsos Kota Pontianak				1	1
Dinsos Kota tenggerang				2	2
IOM / Polda papua	-	-	-	5	5
Dinsos karawang	-	-	-	25	25
Jumlah	32	4	49	69	154

Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemulangan dan reintegrasi sosial yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu. Keberadaan SPM dan SOP dimuat dalam Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SPM dan SOP dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.


SPM bidang layanan terpadu ini meliputi layanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Konsep SPM ini disusun berdasar pada indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014, yang diantaranya adalah:

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas di dalam unit pelayanan terpadu : 100 %;
- b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit : 100 %;
- c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan terpadu : 75 %;
- d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih : 75 %;
- e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan : 80 %;
- f. Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum : 50 %;
- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan : 50 %;
- h. Cakupan layanan reintegrasi sosial : 100 %


Penetapan indikator kinerja dan target SPM di atas tersebut merupakan target minimal yang harus dicapai oleh Unit Pelayanan Terpadu secara bertahap. Untuk lebih memudahkan penerapan SPM, maka disusun Standar Operasional Prosedural (SOP). SPM dan SOP disusun dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya proses perlindungan dan pelayanan pada korban *trafficking*. Tahapan proses pelayanan yang diberikan kepada resipien tersebut terlihat seperti di bawah ini :

Gambar 4.2 Proses Pelayanan Bagi Korban TPPO



Proses pelayanan di atas diterjemahkan oleh RPSW sebagai alur alur perlindungan dan pelayanan korban *trafficking* di RPSW seperti gambar terlihat dalam tabel 4.3. dibawah ini

Gambar 4.3 Alur Pelayanan RPSW



Berdasarkan alur tersebut maka diketahui bahwa ketika pertama kali resipien sampai di RPSW, resipien dilayani oleh petugas untuk diproses dalam tahap awal yaitu registrasi, identifikasi awal dan kontrak pelayanan dengan resipien (formnya dapat di lihat di lampiran). Petugas RPSW yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dokter, psikiater memberikan pertolongan pertama pada korban dan kemudian melakukan *assesment* terhadap kasus yang dialami korban. Setelah itu melakukan perencanaan intervensi melalui pembahasan kasus yang dihadiri oleh seluruh petugas. Dalam pembahasan kasus ini diputuskan bentuk intervensi terhadap permasalahan korban, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rehabilitasi fisik, sosial, psikososial, mental, dan *vocasional*.

Dalam proses itu berjalan, petugas juga memproses rencana pemulangan dan reintegrasi sosial dengan melakukan tindakan *tracing*. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengetahui lingkungan sosial tempat korban yang akan dipulangkan, apakah kepada keluarga korban atau keluarga pengganti. Setelah korban dipulangkan maka petugas melakukan monitoring dan bimbingan lanjut untuk mengetahui kondisi korban setelah dipulangkan ke pihak keluarganya. Dalam monitoring ini juga diberikan bantuan berupa uang kepada korban. Sayangnya anggaran untuk memberikan bantuan pada korban, menurut petugas RPSW masih terbatas.

Dengan demikian alur pelayanan yang diberikan di RPSW meliputi rumah perlindungan (*home protection*), medical check up, terapi psikososial, konseling

individu, kelompok dan keluarga, advokasi sosial, penyuluhan HIV/AIDS, vocational training (*life skill*), rekreasional, reintegrasi, reunifikasi dan pemulangan. Artinya tugas RPSW dianggap selesai bila korban sudah menjalani proses perlindungan mulai dari rehabilitasi sampai dengan mengikuti *life skill* dimana resipien sudah siap untuk dipulangkan dan disatukan kembali dengan keluarga atau kerabatnya. Melihat proses perlindungan yang demikian, tampaknya pelayanan terhadap resipien belum memadai bila dimaksudkan agar resipien bisa berfungsi kembali di masyarakat.

Rencana kegiatan tahunan memberikan petunjuk mengenai persoalan-persoalan yang dinilai penting oleh sebuah organisasi atau lembaga. Dari Tabel 4.4. dibawah ini terlihat bahwa bimbingan keterampilan sebagai usaha pemberdayaan untuk membekali resipien paska rehabilitas di RPSW kurang tampak nyata terlihat

Tabel 4. 4. Daftar Kegiatan Tahun 2011

Rencana Kegiatan/Program Tahun 2011
1. Sosialisasi Program Kerja Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta Ke Daerah / Wilayah Pengirim, Transit dan Daerah Tujuan
2. Penjangkauan (Outreach) Ke Daerah / Wilayah Perbatasan dan Tujuan
3. Registrasi dan Assesment
4. Case Conference / Pembahasan Kasus
5. Home Visit
6. Terapy Psikososial
7. Rekreasional / Widyawisata
8. Bimbingan Sosial, Mental, Fisik dan Vocational Training
9. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10. Tracing (Pelacakan / penelusuran keluarga / kerabat korban)
11. Reintegrasi (Vocational, Sekolah, Family, Community)
12. Pemulangan (Pengembalian Korban ke Daerah Asal)
13. Monitoring / Bimbingan Lanjut (pasca pemulihan)

Dalam memberikan perlindungan kepada korban ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama dalam proses penelusuran keluarga korban. Proses pemulangan korban hendaknya tidak disamakan dengan perjalanan dinas pada umumnya, yakni hanya membutuhkan tiga atau empat hari perjalanan. Sebab waktu yang dibutuhkan dalam proses penelusuran keluarga korban dan pemulangannya sekurang-kurangnya butuh satu minggu perjalanan. Apalagi

kebanyakan dari korban berasal dari pelosok yang membutuhkan perjalanannya yang menyita waktu. Karena sudah lama tidak pulang, tidak sedikit korban yang lupa alamat keluarganya sendiri. Sementara itu, lama waktu yang disediakan untuk petugas hanya tiga hari kerja sehingga tak jarang petugas tidur di pom bensin.

Tresing atau *home visit* merupakan bentuk kegiatan penelusuran keluarga korban untuk mengecek kebenaran data keluarganya, menjajaki ketrampilan yang akan diikuti agar sesuai dengan yang dimungkinkan bisa dilakukan di kampung asalnya, misalnya keterampilan salon. Kegiatan tresing baru diadakan pada tahun 2011 ini, agar korban memiliki kesanggupan mencari nafkah setelah dilakukan pemulangan.

Dalam penanganan tahap integrasi sosial, salah seorang petugas RPSW menilai ada baiknya disertai dengan pemberian program KUBE. Seperti bimbingan lanjut di Medan, anaknya masih ada di rumah. Selang 6 bulan setelah pemulangan dan kemudian di monitoring ternyata ada yang berumah tangga dan mempunyai anak. Ada juga yang ternak ayam karena orang tuanya memiliki usaha pembibitan kelapa sawit dan ibu seorang guru tetapi anaknya kabur yang kemudian ditemukan di Malaysia. Dengan demikian, perlu disediakan lapangan pekerjaan yang dapat menjadi sumber nafkah para perempuan korban trafficking, sehingga penderitaan mereka dapat diatasi.


Faktor budaya kampung asal korban juga mempengaruhi keberhasilan bimbingan lanjutan bagi resipien. Daerah asal Indramayu merupakan daerah dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hal itu dikarenakan faktor budaya, dengan pelaku *trafficking* kebanyakan adalah orang tua. Salah seorang petugas menceritakan bahwa saat ia melaksanakan monitoring dan evaluasi dari mangga besar anak dalam usia 17 tahun. Saat didatangi anak tersebut tidak ada di rumah. Orang tua anak tersebut malah menantang petugas, "*berani bayar berapa, biar anak saya pulang. Kita butuh makan*". Padahal RPSW telah bekerjasama dengan Instansi setempat.

Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa partisipasi diantara stakeholder perlu ditingkatkan. Utamanya adalah membangun suatu kesadaran gender di

kantong-kantong terjadinya *trafficking* sehingga *trafficking* dapat diantisipasi melalui kesadaran yang lebih adil dalam hubungan laki-laki dengan perempuan.

Daerah Karawang juga rawan masalah sosial dan ekonomi, banyaknya anak yang putus sekolah, rawan *trafficking* dengan tindakan preventif dia diikutkan *life skill* di RPSW.

Berdasarkan jadwal kegiatan sehari-hari dalam satu minggu, terlihat bahwa waktu yang digunakan adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 5. Perbandingan Kegiatan dalam Rehabilitasi Sosial (per minggu)

No	Kegiatan	Menit	%
1	Bimbingan Keagamaan	1360	27%
2	Bimbingan Keterampilan (komputer dan kesalonan, kerajinan, memasak, menjahit)	885	18%
3	Terapi Sosial (individu dan kelompok)	925	19%
4	Kesehatan dan kebersihan	570	11%
5	Olahraga dan Seni	390	8%
6	Pergaulan dan Keluarga	870	17%
Total		5000	100%

Berdasarkan perbandingan kegiatan dalam rehabilitasi maka diketahui bahwa kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan sehari-hari resipien didominasi oleh kegiatan bimbingan keagamaan sebesar 27 persen, selanjutnya adalah terapi sosial sebesar 19 persen, sedangkan keterampilan yang merupakan kegiatan terpenting bagi bekal resipien untuk mencari nafkah berada dalam posisi ke tiga yaitu 18 persen. Dilanjutkan dengan pergaulan dan keluarga sebesar 17 persen, Kesehatan dan kebersihan 11 persen dan terakhir Olahraga dan Seni sebesar 8 persen. Prosentase bimbingan keagamaan yang cukup besar, tidak bisa dilepaskan dengan konsep dari rehabilitasi sosial itu sendiri. Prosentase yang besar dalam kegiatan bimbingan agama menimbulkan kesan seolah-olah program rehabilitasi di RPSW adalah pendidikan moral. Padahal penyadaran akan hak-hak perempuan justru sangat penting.

BAB V

PEREMPUAN KORBAN *TRAFFICKING*: PENGALAMAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab IV bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan korban *trafficking*, RPSW memiliki visi dan misi RPSW yang berdasar pada UU Nomor 21 Tahun 2007 dan berbagai peraturan dibawahnya. Visi RPSW adalah menjadi pusat pelayanan dan perlindungan bagi perempuan korban *trafficking* yang dieksploitasi secara fisik, psikis dan seksual secara profesional. Sedangkan misi RPSW diantaranya adalah memberikan perlindungan, advokasi, rehabilitasi sosial, pengembangan kemampuan dan keterampilan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar wanita yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka.

Jumlah perempuan korban *trafficking* pada dasarnya bisa menjadi cermin bahwa pembangunan cenderung meminggirkan kaum perempuan. Khususnya dalam taraf pendidikan, bisa dilihat bahwa semakin rendah pendidikan kaum perempuan, maka semakin besar peluangnya untuk menjadi korban *trafficking*. Meski PUG sudah menjadi ketentuan agar proses pembangunan menggunakan perspektif gender sehingga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan perempuan.

Dalam bab V ini akan dipaparkan bagaimana para resipien RPSW mempersepsi seluruh proses dan mekanisme yang dialaminya selama dalam masa perlindungan. Pada sesungguhnya hak-hak perempuan korban *trafficking* diperoleh resipien dilakukan secara bertahap yakni mulai dari rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan berakhir dengan reintegrasi sosial. Tahap-tahap tersebut selain hak yang harus diterimanya, akan tetapi juga adalah upaya-upaya agar resipien bisa kembali ke lingkungan sosial.

Pengertian reintegrasi, sebagaimana disebutkan di dalam Buku Prosedur Standar Operasional Pelayanan, adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Pengertian semacam itu menyiratkan bahwa pihak keluarga "asal" sebagai tempat pemulangan tidak secara langsung dapat menjamin keberhasilan reintegrasi sosial itu sendiri. Dimana

banyak korban *trafficking* takut kembali kepada keluarga sendiri karena takut ditolak atau disalahkan. Untuk itu, sebelum korban kembali kepada keluarga, petugas perlu menyiapkan keluarga pengganti dan lingkungan yang dapat menerima korban dan menjamin keselamatan korban. Artinya, dalam proses reintegrasi ini tidak dibebankan kepada korban, sebab korban diberikan hak untuk memilih sebuah lingkungan yang dianggap korban lebih memberikan rasa aman.

Tentu saja keberhasilan reintegrasi korban sangat ditentukan oleh proses yang dialaminya selama menjadi resipien di RPSW. Maka dari itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dalam Bab V ini akan dipaparkan bagaimana proses-proses perolehan hak itu diterima dari sisi resipien. Sejalan dengan maksud studi ini, maka proses perlindungan tersebut akan dipaparkan dengan menggunakan perspektif keadilan gender dan kebutuhan perempuan sebagai obyek dari kebijakan dan implementasinya. Melalui perspektif keadilan gender akan dilihat mengenai bagaimana proses perlindungan resipien dilaksanakan tanpa adanya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan double beban. Sedangkan dengan menggunakan perspektif kebutuhan perempuan dapat ditemukan mengenai kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis apa yang diperoleh oleh resipien sehingga bisa menjadi manusia berdaya di lingkungannya.

Melalui penerimaan hak-haknya dimaksudkan resipien tidak menjadi korban TPPO kembali dalam paska perlindungan. Dalam hal ini maka tujuan reintegrasi sebagaimana dinyatakan dalam buku SOP terdiri dari dua hal, yaitu: (1) agar korban dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya, dan: (2) agar korban dapat memperoleh kehidupan yang layak.

5.1. Penanganan Korban yang pernah dilakukan RPSW

5.1.1. Penanganan yang sudah dilakukan

Jenis korban yang ditangani, dikelompokan oleh RPSW dalam dua jenis korban, yaitu : (1) Korban yang kasusnya sedang di proses di pengadilan dan; (2) korban yang telah selesai kasusnya ditangani pengadilan. Umumnya korban yang dirujuk oleh jejaring ke RPSW adalah yang telah selesai kasusnya disidangkan di pengadilan. Sedangkan untuk korban yang dalam proses di pengadilan banyak terjadi pada tahun 2009. Menurut petugas, dalam menjalankan tugasnya, RPSW

menyelenggarakan pelayanan perlindungan mulai dari advokasi korban di pengadilan sampai kasus resipien diputuskan.

5.1.2. Pasang Surut Resipien di RPSW

Berdasarkan jumlah korban yang ditangani oleh RPSW dari tahun 2007 sampai sekarang sebanyak 171 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah resipien yang ditangani dari tahun ke tahun kecuali tahun 2008 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5. 1. Perkembangan Jumlah Resipien (Tahun 2007 s.d. 2011)

No	Tahun	Jumlah Resipien
1	2007	32 orang
2	2008	4 orang
3	2009	49 orang
4	2010	50 orang
5	2011 (s.d. Juli 2011)	36 orang
	Jumlah	171 orang

Jumlah resipien yang ditangani di RPSW sejak tahun 2007 sampai sekarang adalah 171 orang. Pada tahun 2007 terdapat 32 orang korban. Umumnya korban berasal dari Jawa Barat khususnya Bogor yakni sebanyak dua puluh satu orang dengan rincian 8 orang dari Bogor, 4 dari Sukabumi, 3 orang dari Cianjur, 2 orang dari Bandung, satu orang dari Tasikmalaya dan satu orang lagi orang dari Karawang. Dari Jawa Timur sebanyak 5 orang dengan perincian 2 orang dari Jepara, dari Blitar, Surabaya dan Malang. Sisanya dari Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara. Pekalongan provinsi Jawa Tengah. Pekanbaru Provinsi Riau, Jakarta, Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan seorang korbang tidak diketahui identitasnya. Dari sekeluruhan data korban dari tahun 2007 sampai sekarang sebesar 80 orang atau 47 % berasal dari Jawa Barat, Artinya mayoritas berasal dari Jawa Barat. Berikutnya Jawa Timur sebesar 19 orang atau 11 % dan Jawa Tengah 12 orang atau 7 %.

Pada tahun 2008 terdapat penurunan jumlah resipien yang ditangani, yakni hanya berjumlah 4 orang dengan asal resipien dari Pekanbaru Provinsi Riau, Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan

Medan Provinsi Sumatera Utara. Satu orang resipien dibuang oleh germonya di Batam dan 3 orang resipien di Malaysia.

Tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah resipien yang ditangani yakni terdapat 49 orang. Kalau dilihat dari daerah asal resipien maka Provinsi Jawa Barat kembali menjadi provinsi terbanyak sebagai tempat asal korban yaitu sebanyak 25 orang korban, Jawa Timur 7 orang, Jawa Tengah 6 orang, Lampung 3 orang, NTB 2 orang, Banten 2 orang, Sumatera Utara, NTT, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat.

Tahun 2010 terdapat 50 orang resipien yang berasal dari Jawa Barat sebanyak 16 orang, Kalimantan Barat 7 orang, Sumatera Utara 6 orang, Banten 5 orang, Jawa Timur 4, 3 orang dari DKI Jakarta, 2 orang dari Jawa Tengah, Sulawesi Barat 2 orang, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Columbia. Tahun 2011 sampai dengan bulan ini terdapat 36 orang resipien yang 20 orang dari Jawa Barat, 4 orang dari Jawa Timur, Sumatera Utara 2 orang, Sumatera Selatan 2 orang, Columbia 2 orang, Jawa Tengah, Riau, NTB, NTT, DIY dan Kepulauan Riau. Untuk lebih jelasnya lihat di lampiran.

5.1.3. Latar Belakang Pendidikan Resipien

Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan maka akan terlihat kondisi pendidikan dari resipien, sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini :

Tabel 5. 2 Latar Belakang Pendidikan Resipien (Resipien RPSW)

No	Tahun	SD	SMP	SMA	ST	DK	DK	Jumlah	Status Pendidikan
1	2007	2	11	17	2	-	-	32	3 tidak tamat SD
2	2008	-	2	2	-	-	-	4	1 tidak tamat SD
3	2009	-	33	10	6	-	-	49	5 tidak tamat SD 4 tidak tamat SMP
4	2010	-	22	22	3	-	3	50	3 tidak diketahui 3 tidak tamat SD 2 tidak tamat SMP
5	2011	-	14	16	2	1	3	36	3 tidak diketahui 2 tidak tamat SD 3 tidak tamat SMP
	Total	2	82	67	13	1	6	171	

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas resipien berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 82 orang, diantaranya ada yang tidak tamat SD sebanyak 14 orang. Banyak juga yang berpendidikan SMP sebanyak 67 orang, diantaranya tidak tamat SMP sebanyak 9 orang. Berpendidikan SMA sederajat sebanyak 13 orang. Satu orang jebolan perguruan tinggi dan tidak diketahui pendidikannya 3 orang.

Tabel 5. 3 Instansi Yang Merujuk Resipien ke RPSW (Tahun 2007 s.d 2011)

No	Instansi	Jumlah
1	Kemosos	67
2	IOM	57
3	Kepolisian	30
4	Pemda Kepri	12
5	BPPKB Jabar	4
6	Satpol PP	1
	Total	171

Di lihat dari instansi atau lembaga yang merujuk resipien dilakukan oleh instansi Kementerian Sosial sebanyak 67 orang Khususnya Dinas Sosial yang tersebar di seluruh Indonesia, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang tersebar di berbagai daerah dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Organisasi Migrasi Internasional (IOM) sebanyak 57 orang, Kepolisian sebanyak 30 orang khususnya Bareskrim Mabes Polri, dan Polsek, Pemerintah daerah Kepulauan Riau sebanyak 12 orang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jawa Barat sebanyak 4 orang dan Satpol PP satu orang.

5.1.4. Penanganan yang sedang dilakukan

Tabel 5. 4 Pendidikan dan Daerah Asal Informan

No	Nama	Pendidikan	Daerah Asal
1	Aminah	SD	Cianjur (Jawa Barat)
2	Boni	Jebolan SD	Kediri (Jawa Timur)
3	Cici	SD	Sukabumi (Jawa Barat)
4	Devi	Jebolan SMP	Kepulauan Riau
5	Eni	Buta Huruf	NTT
6	Gadis	SD	Purwakarta (Jawa Barat)
7	Hanum	SD	Lampung
8	Leni	SD	Tasikmalaya
9	Umi	SD	Palembang

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas resipien saat ini berlatar belakang pendidikan SD, bahkan ada yang buta huruf dan yang tertinggi adalah jebolan SMP yakni kelas 2 SMP. Dari asal korban separoh korban berasal dari Jawa Barat yakni 4 orang, Jawa Timur, NTT, Kepulauan Riau dan Lampung.

5.2. Korban Perdagangan Orang dan Penyelenggaraan Perlindungan

Dari jumlah korban yang sedang menjalani proses perlindungan di RPSW berjumlah sembilan orang yang berhasil diwawancarai hanya tujuh orang. Satu orang resipien sedang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak memungkinkan untuk diwawancarai dan satu orang lagi merasa bahwa kasusnya sama dengan yang dialami temannya, sehingga ia tidak bersedia diwawancarai. Pemetaan data korban dalam penyajian data ini hanya berdasarkan pada hasil wawancara pada tujuh orang korban. Untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, maka informanyang diwawacarai namanya disamarkan.

5.2.1. Pihak yang terlibat dalam perdagangan orang

Pihak yang terlibat dalam perdagangan orang, biasanya adalah anggota keluarga, kerabat, teman (supplier/sales), Pemasok buruh (perekrutan dan penempatan), Oknum pemerintah (pemalsuan KTP), Organisasi sindikat (seks komersial, paedofil, pengedar napza). Untuk memudahkan dalam pemaparan data hasil wawancara dengan resipien, maka terlebih dahulu disampaikan tabel perekrut dan penadah korban dalam proses perdagangan *trafficking* yang dialaminya.

Tabel 5. 5 Perekrut dan Penadah Korban

No	Nama	Perekrut Korban	Penadah Korban
1	Aminah	Dijual oleh ayahnya	Yayasan pemberangkatan TKW
2	Boni	Dijual oleh ayahnya	Yayasan Pemberangkatan TKW
3	Cici	Dijual kakak seibu	Agen TKW
4	Devi	Dijual oleh ibunya	PSK
5	Ena	Dijual oleh calo	Agen TKW
6	Gadis	Dijual oleh calo	Agen TKW
7	Hanum	Dijual oleh pacarnya	Calo agen

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tujuh orang informan yang berhasil diwawancarai terdiri dari: dijual oleh anggota keluarga sendiri yakni sebanyak 4 orang dan dijual oleh calo atau agen pengiriman TKW sebanyak 3 orang. Diantara itu, tidak ada korban akibat dari kejahatan seksual atau narkoba.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan proses penjualan korban berdasarkan pengakuan masing-masing resipien.

1) Aminah

Aminah berasal dari keluarga kurang mampu, dia dalam usia muda telah bekerja ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Pada suatu saat ia disuruh bapaknya untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Aminah dijual oleh bapaknya ke yayasan pemberangkatan tenaga kerja. Bapaknya adalah seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk, meminum-minuman keras. Akibat kebiasaan itu, Bapak Aminah mempunyai utang dan untuk membayar utangnya ia tega menjual anak kandungnya sendiri. Hal ini diungkapkan korban sebagaimana berikut :

"Bapak saya seorang pemabok dan dia punya utang, terus bapak saya minta uang dua juta ke yayasan dengan jaminannya diri saya. Saya dipaksa berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia. Umur saya masih kecil kemudian diboongin sehingga saya lolos ke Saudi. Saya berangkat bareng ibu. Ibu mau jadi TKW setelah ketahuan bapak selingkuh dan punya istri baru".

Setelah korban berada di Malaysia, Aminah tidak sanggup mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya karena Aminah masih anak-anak umur 15 tahun. Akhirnya Aminah sakit dan kemudian memilih untuk pulang ke Indonesia. Korban tertangkap dan dikirim oleh RPTC ke RPSW.

Sejak pertama kali sampai di RPSW dan menjalani rangkaian proses pelayanan di RPSW, mulai dari identifikasi, menempati kamar dan menjalani berbagai macam kegiatan di RPSW, Aminah tidak merasakan ada kendala. Apalagi adanya kesempatan bagi Aminah untuk pulang menengok keluarganya. Kesempatan untuk bertemu keluarga ini sangat membahagiakan Aminah, sebagaimana diungkapkan Aminah :

"saya kemaren pulang bisa ketemu keluarga, udah lama nggak ketemu. Untung rumahku dekat jadi bisa pulang, temanku mau pulang nggak bisa, rumahnya jauh, katanya mahal ongkosnya"

Seperti telah diungkapkan Aminah, kesempatan untuk pulang dan bertemu keluarga belum bisa dirasakan oleh resipien yang lain karena anggaran RPSW masih terbatas. Kesempatan untuk pulang baru menjangkau pada resipien yang tinggal di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan beberapa kabupaten di Jawa Barat termasuk Cianjur sebagai daerah asal resipien. Dan pada saat ini Aminah sedang mengikuti ketrampilan salon dan belum mempunyai rencana ke depan karena usianya yang masih muda.

Dari cerita Aminah ini, tampak bahwa jenis *life skill* yang ditawarkan RPSW mengandung bias gender. Jenis keterampilan salon sebetulnya memperkuat stereotipe tentang perempuan, bahwa pekerjaan yang cocok dengan perempuan berhubungan dengan kecantikan, ketekunan, keuletan dan kesabaran. Bila dilihat dalam kacamata Moser (1993) termasuk pada kebutuhan praktis perempuan, belum melihat pada kebutuhan strategis perempuan.

Dari keterangan responden, maka diketahui bahwa informan berasal dari keluarga yang broken home, ayah pemabok dan bercerai karena bapaknya nikah lagi akibatnya korban dan ibunya putus asa dan menjadi TKW. Sialnya korban tidak dibekali oleh pendidikan dan ketrampilan yang cukup. Lebih dari itu usia korban masih sangat muda sehingga belum siap untuk menjadi pembantu rumah tangga. Perceraian orang tua menimbulkan penderitaan baru yang berdampak jangka panjang yaitu Aminah tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mencerminkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang menjadi keajiban pemerintah belum bisa menjangkau anak didik yang mengalami kemiskinan dan

perceraian orang tua sehingga anak didik, khususnya perempuan seperti Aminah dapat terbentengi dari jeratan *trafficking*.

Walaupun informan berasal dari Cianjur yang terkenal dengan tutur bahasa Sundanya yang halus. Terlihat pergaulan Aminah sangat kasar dibandingkan dengan resipien lainnya. Aminah terlihat sibuk menerima telpon akibat seringnya ditelepon pacarnya. Pemakaian handphone nampaknya sangat bebas tanpa batas, padahal pergaulan dengan pihak luar resipien dapat menimbulkan masalah baru bagi korban, apalagi seringnya berkomunikasi dengan pacar resipien. Padahal resipien diharapkan bisa sungguh-sungguh untuk mengikuti ketrampilan salon yang sedang dijalaninya.

Instansi yang merujuk Aminah ke RPSW adalah RPTC atau Rumah Perlindungan Trauma Center milik Kementerian Sosial yang mengurus pekerja migran yang mengalami masalah. Dari observasi diketahui bahwa korban belum terlalu memikirkan masa depan karena masih muda, masih dalam masa puber.

2) Boni

Hal yang sama juga terjadi pada Boni, dia selalu dipukul ayahnya karena ayahnya tidak menginginkan anak perempuan.

"saya sering dipukulin, disiram air panas, disudut rokok. Maunya bapak saya, anak laki-laki, pernah bilang pada ibu saya kalau punya anak perempuan mau dibunuh pela-pelan"

Bapaknya suka minum-minuman dan mempunyai utang pada penjual minuman. Dia dipaksa kawin dengan penjual minuman untuk menebus utang ayahnya. Perbedaan usia yang mencolok dan tidak adanya rasa cinta sehingga korban menolak untuk dinikahi. Akhirnya dia dipukul oleh ayahnya dan terpaksa menerima permintaan ayahnya untuk menikah.

"Bapak saya kerjanya minum aja, ngutang minum ama dia, aku dipaksa nikah ama dia, untuk nyahurin utang, dari pada badan saya hancur dipukulin terus ama bapak saya, ya udah saya nikah."

Setelah menikah penderitaannya malah bertambah, Boni sering mendapat pemukulan dari suaminya. Yang paling parah adalah pada saat ia sedang hamil ia dipukuli sehingga anak yang dikandungnya meninggal dan kemudian ia cerai dengan suaminya.

"Umurnya (umur suami) jauh beda ama saya. Satu minggu saya kucing-kucingan, nggak mau kumpul. Aku nggak seneng ama dia. Akhirnya di bawa ke rumah orang tuanya, saya dirayu, dikasih teh, saya nggak sadar, ternyata teh, nggak taunya teh ada obatnya. Aku kena di situ, nggak sadar, akhirnya aku hamil, punya anak satu, disia-siakan, disuruh nggugurin. Anak saya akhirnya meninggal karena sering kena benturan, sering dipukul suami."

Dari pengakuan korban diketahui bahwa korban pernah mendapatkan bimbingan keterampilan dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Setelah menyelesaikan bimbingan keterampilan korban mendapatkan bantuan berupa alat keterampilan akan tetapi alat tersebut dijual oleh bapaknya dan hasilnya digunakan bapaknya untuk membeli minuman keras. Sebagaimana diungkapkannya:

"Aku dulu pernah sekolah ketrampilan di Dinas Sosial Kediri selama 6 bulan saya dapat alatnya, sama bapaku dijual semuanya, dipakai minuman."

Boni adalah resipien yang baru saja berada di dalam RPSW. Dalam proses identifikasi terutama pada saat petugas mendata resipien Boni merasa tidak mengalami perlakuan yang membuatnya tidak nyaman. Malah resipien merasa bersyukur bisa berada di RPSW. Sebagaimana diungkapkan resipien :

" Saya nggak punya saudara, nggak ada sanak, nggak ada siapa-siapa, tempat ini lumayan untuk melindungi diri kita dari marabahaya "

Hal ini dapat dimengerti karena di rumah, korban selalu dipukul oleh suami. Sementara itu ayahnya malah mau menjual dirinya. Pada saat resipien mengadakan kasusnya ke polisi, ia tetapi tidak dilayani karena Tempat Pengaduan Peristiwa tidak sesuai dengan Tempat Kejadian Peristiwa (TKP). Seperti dituturkan korban :

"Saya lapor ke polsek taman sari nggak mau nangani, tapi dicuekin, paling nggak kasihlah aku tempat tidur. Karena kejadiannya di Lampung masak lapornya di sini. Jam satu malam saya ke luar dari polsek, udahlah pak, saya mau cari kerja. Satu hari satu malam nggak ada yg nangani, aku dicuekin. Aku lari emang nggak bawa barang, hanya badan saja dari pada badan saya hancur, saya nggak minta barang saya kembali. KTP saya diambil germo."

Korban tidak bersedia untuk dipulangkan ke orang tuanya karena khawatir akan dipukul lagi oleh bapaknya. Korban ingin mencari pekerjaan di Jakarta.

"Maunya petugas trafficking pulang ketemu orang tua saya. Tapi saya nggak mau pulang, nanti kalau ketemu pembimbing (karena baru satu minggu di sini belum punya pembimbing), saya mau kerja di sini, takutnya kalau pulang dijual lagi, jadi korban kekerasan lagi, bisa kerja di sini, bisa kos."

Setelah resipien berada di RPSW dan mengikuti ketrampilan maka resipien bersemangat untuk menata masa depannya dengan bekerja sesuai dengan ketrampilan yang ia pilih. *"Kalau dah lulus pengennya mau kerja salon, trus kalau ada modal mau buka salon."*

Dari keterangan responden, maka diketahui bahwa informan berasal dari keluarga miskin dan ibu kandungnya telah meninggal. Sementara itu ayahnya sangat *patria*, karena tidak menginginkan anak perempuan. Sebagaimana pernah diceritakan ibunya kepada informan bahwa bila lahir anak perempuan maka akan dibunuh pelan-pelan. Akibatnya sehingga informan sering dipukul, disudut rokok, dijual ke tukang minuman keras dan dijual ke yayasan ilegal penyaluran TKW.

Kasus demikian, menggambarkan bagaimana laki-laki merasa berkuasa atas anaknya. Dia merasa berhak memukul anak perempuannya karena yang bernilai atau berharga bagi dia adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak ada berharga, bisa dipukul. Tidak hanya barang-barang/alat ketrampilan yang dikasih Dinas Sosial Kediri saja yang bisa dijual ayahnya, tetapi bahkan anaknya sendiri disuruh menjual badan. Kasus ini menunjukkan bawa sosialisasi Undang-Undang Hak Anak agar masyarakat menyadari bahwa setiap anak tanpa memandang jenis kelamin dan mempunyai hak yang sama tidak dilanggar oleh para orang tua. Karena training-training kesadaran gender perlu dilakukan. Khususnya di kantong-kantong terjadinya *trafficking*. Jadi bukan hanya pemberian bantuan/uang tapi juga meluruskan ideologinya/fikirannya.

Institusi yang mengirim Boni ke RPSW adalah salah satu organisasi perlindungan anak dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rantai jejaring perlindungan korban *trafficking* cukup berjalan, terutamanya adalah organisasi-

organisasi yang mempunyai komitmen terhadap perlindungan anak dan perempuan sehingga dapat menjangkau korban *trafficking*.

Dari wawancara dan *observasi terhadap responden*, dapat diketahui bahwa korban merasa betah dan merasa aman di RPSW. RPSW dianggapnya dapat memberikan perlindungan pada korban. Apalagi korban sudah berupaya meminta pertolongan kepada polisi pada saat akan dijadikan PSK. Namun kembali lagi terjadi dimana pengaduan korban *trafficking* ditolak oleh pihak kepolisian karena tempat pengaduan korban tidak sesuai dengan TKP.

Hal ini mencerminkan adanya kelemahan UU No 21 Tahun 2007 yang tidak memuat kemudahan bagi korban *trafficking* untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Harusnya dicantumkan bahwa pihak kepolisian menerima dan harus membantu korban *trafficking* tanpa melihat TKP. Hal demikian juga merupakan kelemahan dalam pemberian perlindungan korban sehingga banyak kasus *trafficking* tidak bisa diproses secara hukum karena TKP-nya di daerah lain.

Dalam hal kaitannya dengan masa depan responden, ia tidak bersedia dipulangkan ke orang tua meski menjalani kegiatan di RPSW. Informan merasa takut akan dijual lagi oleh bapaknya. Dalam hal ini RPSW dapat mengupayakan keluarga atau pihak lain yang bisa dijadikan tempat pemulangan korban yang aman bagi korban, termasuk mengupayakan mencari pekerjaan bagi korban. Kalau korban tidak bekerja maka dikhawatirkan akan masuk dalam jeratan *trafficking* lagi. Kenyataan ini menunjukkan kelemahan dari UU Nomor 21 yang beranggapan bahwa dengan selesainya proses dari tugas rumah perlindungan pada tahap reintegrasi sosial, maka penyelenggaraan perlindungan pada korban sudah selesai. Tugas gugus tugas penanganan *trafficking* seharusnya tidak berhenti sampai tahap reintegrasi saja akan tetapi harus terus melakukan bimbingan hingga korban dapat survival menjalankan kehidupan yang layak. Sebab perlindungan di RPSW akan sia-sia kalau perlindungan tidak secara tuntas memberdayakan korban.

3) Cici

Hal yang sama juga terjadi pada Cici, dalam usia muda korban telah dinikahkan dan kemudian cerai karena tidak ada kecocokan.

"Saya dari kecil kelas 6 SD, udah dijodohin. Ibuku nikah ama orang asing dan tinggal di Amerika. Sejak nikah ada masalah, karena dijodohin. Setelah lahiran baru cerai. Saya minta cerai, saya yang bayar 35 juta. Anak diambil suami. Suami saya orang kaya. Nunggu lahiran baru bisa cerai."

Setelah bercerai korban tinggal di rumah bapak tirinya karena diajak tinggal di sana dengan alasan tidak ada yang mengurus bapaknya. Sedangkan ibu korban tinggal di daerah lain menjalankan bisnisnya. Pada suatu saat korban diperkosa oleh ayah tirinya dengan cara memberikan minuman yang membuat korban tidak sadarkan diri. Ironisnya ibu kandung korban menyalahkan korban dan menuduh korbanlah yang merayu dan tergoda sama bapak tirinya. Padahal pada saat ibunya mendapati korban tidak sadarkan diri akibat pengaruh minuman yang diberikan bapak tirinya. Seperti dituturkan korban :

"Memang saya pulang ke rumah orang tua saya, pas ibu saya pergi, malam-malam. Saya masih kecil, bapak tiriku mau berbuat tidak baik. Saya diperkosa, saya nggak sadar, saya dikasi obat. Pas lagi sama bapak, datang ibu saya, ibu saya nungguin sampai saya sadar. Kenapa ibu saya nggak bela anak kandungnya sendiri, padahal anak kandungnya nggak salah, nggak tau menahu, masak kita tergoda sama bapak tiri, malah membela bapak saya karena harta."

Cici merasa sedih sekali kemudian ia pergi dari rumah karena ingin menjadi TKW. Apalagi ada saudara seapak yang nikah sama orang Kuwait dan tinggal di sana. Tetapi dalam kenyataan kakak Cici malah menjual dirinya ke agen tenaga kerja:

"Kakak saya lain ibu satu bapak, ada nikah ama orang Kuwait, saya dikrimin pisa. Walaupun yang beli pisa kakak saya, kenapa sampai ke tangan orang lain, nggak ngerti juga saya, belum pengalaman, baru pertama ke luar negeri kerja sopir ditanggung semuanya, kakak saya kirim pisa ke orang lain. Kok bisa kakak saya begitu. jangan kan kakak, orang tua juga bisa begitu. Saya kerja jadi sopir 2 tahun 5 bulan tahun. Kerja sopir oke, kerja pelacurnya oke, harus bisa membagi waktu. Gaji membayangkan 6 juta, tapi bukan jatuh ke tangan saya, nggak

semuanya, kadang gaji saya ada yg jatuh ke saya ada yang jatuh ke agen."

Pulang dari Kuwait korban pergi lagi ke Saudi Arabia. Di sini korban kembali dijual agen. Dia bekerja di salon, tinggal di sana dan harus mau melayani hasrat seksual orang tersebut.

"Saya dimasukkan di salon, yang punya salon laki-laki. Kenapa laki-laki menganggap saya perempuan simpanan? Kita nggak bisa berbuat apa karena kalau kita mau bikin ikamah harus ke polisi. Saya kerja 1 tahun. Gaji kita nggak dikasi hanya dibelikan tiket pulang aja, dia nggak mau bayar gaji kita yang setahun, tapi hanya berani beliin tiket pulang aja, kita blon punya akal, jadi korban begitu terus."

Korban putus asa akan tetapi masih penasaran untuk bisa sukses dengan pergi bekerja ke luar negeri. Kemudian korban pergi lagi ke Jordan dan Suriah akan tetapi korban kembali menjadi resipien yang dilakukan oleh agen.

"Saya frustrasi, gimana caranya pengen sukses di luar negeri. Pengen tahu, Saya pergi lagi ke Jordan, dan Suria. Di Jordan kerja rumah tangga dan di Suria kerja di pabrik Damaskus. Agen menjual saya ke pabrik. Pembelian TKW itu ke agen, kenapa misalnya pembelian TKW ke agen 3000 dolar. Kenapa dibeli 6000 dollar. Sampai saya dua kali diperkosa, saya nggak tau menau. Saya di pabrik itu melayani tamu, dari Brunai, Hongkong, Thailand, AS, Oman. Kitapun paspor dipegang dta. bos, kita tidak boleh ngobrol ama tamu, boleh hanya nanya mau minum apa. Nggak boleh ngomong apa-apa lagi."

Tingkat kecerdasan Cici berbeda jauh dengan resipien lainnya. Cici mampu berbahasa Inggris dan Arab sehingga ia pernah dijadikan petugas administrasi di kantor agen. Ia bisa berkomunikasi dengan agen dan melaksanakan tugasnya dalam mengurus dokumen TKW yang baru datang ke Suria dan TKW yang sudah selesai kontrak dan mau pulang ke tanah air. Kemampuan membaca dokumen inilah yang menyebabkan suatu hari korban menemukan dokumen adanya TKW yang meninggal akibat dipukul dan tidak diberi makan oleh agen. Dokumen inilah yang dipakai korban untuk barang bukti ke polisi sehingga agen dipenjara sampai sekarang.

"Saya lapor ke polisi. Dia makan gaji saya, semua polisi bilang, nggak ada yg berani laporin agen ke polisi, dijual kehormatan saya ke bos pabrik. Kalau menjual tenaga saya itu tidak seberapa, tidak begitu memalukan, ini dia menjual harga diri saya. Kalau aku punya bukti kuat, hancur itu agen. Nggak mungkin menuduh tanpa bukti kuat, saya punya bukti kuat, aku bisa kok, agen di Suriah saya yg masukin ke penjara. Saya punya perjanjian gaji, kenapa saya nggak dikasih. Saya ketemu dokumen, udah lama memang, dalam karton, nggak sengaja. Saya lihat dokumen, biodata, dokumen tahun 2008. Ada TKW asal Bandung meninggal, agen bodoh kenapa dokumen nggak disembunyikan. Dia meninggal. Ini anak katanya, nggak cocok ama majikan, agen marah karena pengen cepat dapet duit, dibalikin majikan, karena nggak cocok kerja, dimarahin. agen. Karena kamu kerja nggak becus makanya dimarahin majikan, akhirnya dibenuturan kepalnya. Polisi mana tau anak itu meninggal."

Dalam proses penanganan hukum, Cici kemudian ditangani IOM. Selama lima bulan ia berada di IOM, dalam perawatannya ada dokter khusus yang menangani korban, dokter nafsia/trauma/setengah stres. Korban diberi obat karena ternyata korban mempunyai kista di kandungannya. Kemudian korban di kirim ke IOM Indonesia. Korban dirawat selama 4 hari di rumah sakit Polri Kramat Jati. Oleh IOM kemudian ia dikirim ke RPTC. RPTC kemudian mengirinkannya RPSW.

Selama berada di RPSW terutama dalam proses pelayanan dan dalam mengikuti seluruh kegiatan di RPSW, Cici mengaku tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan yang membuatnya tidak nyaman. Tetapi resipien tidak merasakan ada yang kurang dalam pemberian fasilitas yang disediakan di RPSW. Baginya, fasilitas di RPSW sangat jauh berbeda dengan yang pernah diperolehnya di IOM, terutama pada saat resipien menjalani persidangan dan berhasil memenjarakan pelaku. Fasilitas yang dianggapnya kurang tersebut adalah softek/pembalut, hand body dalam ukuran besar, bedak dan lain-lain. Seperti diungkapkan informan kepada penulis:

"Aku kurang itu softek, sabunya cuma dapat satu, aku nggak cukup satu seminggu, aku biasanya mandi tiga kali sehari, nggak ada hand body. Kalau di IOM enak, dapat hand body, bedak, sabun."

Informan mengaku bahwa meski ia kini mengikuti pelatihan ketrampilan salon, namun sebenarnya ia belum mempunyai rencana untuk bekerja di salon.

Meski petugas pernah menawarkan kepadanya bahwa ada salah seorang petugas yang mempunyai usaha salon, disebabkan petugas melihat informan tampak mempunyai ketekunan dan cepat memahami dalam pelatihan salon lebih dari resipien lainnya. Tidak adanya keinginan untuk menjadi pekerja salon ini, dikarenakan informan masih mempunyai keinginan untuk kembali menjadi TKW. Responde masih merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana caranya berhasil di luar negeri.

Dari kisah Cici, tampak bahwa belum ada usaha yang sistematis dari pihak RPSW untuk melakukan penyadaran gender. Keinginan Cici untuk berhasil melalui TKW mencerminkan bahwa pada satu sisi, akses kerja untuk kaum perempuan yang memiliki pendidikan rendah tidak diantisipasi oleh pemerintah. Dan di sisi lain, pengalaman buruk yang dialami Cici selama menjalani bekerja menjadi TKW tidak membuatnya surut.

Dari uraian informan, maka dapat diketahui bahwa Institusi yang mengantarkan korban ke sini adalah IOM. Informan berasal dari keluarga *broken home* (bercerai) dan tidak terlalu mementingkan pendidikan anak perempuan, di usia muda informan sudah dijodohkan dan dinikahkan. Informan bercerai dan pernah diperkosa bapak tiri Anehnya ibunya malah menyalahkannya padahal ia diperkosa karena dikasih obat tidur sama bapak tiri. Kasus ini merupakan bukti rapuhnya nilai-nilai agama dalam keluarga yang dikalahkan oleh kuatnya nilai patriarki. Laki-laki merasa berkuasa atas anak tirinya dan seorang ibu dengan doktrin perempuan suka menggoda laki-laki telah tega menuduh anak kandungnya sendiri padahal anaknya adalah korban. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata kakak sebakorban juga dengan tega menjual korban.

Pada saat korban menjadi TKW dan beberapa kali ke luar negeri selalu menjadi korban *trafficking*. Beratnya penderitaan korban menjadikan mentalnya kuat sehingga ia berhasil memasukkan *trafficking* ke penjara. Ini adalah potret derita seorang anak perempuan yang berparas cantik telah berkali-kali menjadi korban *trafficking* karena tidak dibekali oleh pendidikan dan pengetahuan yang memadai untuk menjadi TKW. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya intervensi

pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga *broken home* terutama dalam pendidikan.

Untuk mengatasi hal di atas, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian misalnya beasiswa kepada anak dari keluarga *broken home* agar tetap bisa bersekolah. Pemerintah perlu membuka kesempatan kerja di daerah pedesaan dengan memprioritaskan pembangunan di desa-desa. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan tentang prosedural dan cara menjadi TKW ke seluruh pelosok tanah air untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tidak mudah terperangkap dalam jeratan *trafficking*.

Berdasarkan observasi, informan terlihat emosinya sudah stabil dan sangat berbeda dengan resipien yang lain. Informan lebih percaya diri dan mempunyai pengetahuan lebih luas dari resipien lainnya. Mungkin karena sudah enam kali menjadi TKW dan selalu menjadi korban *trafficking*. Saat informan bercerita, dia menangis karena memikirkan derita yang dialaminya amat berat dan masih memiliki keinginan yang besar untuk membuktikan bagaimana caranya menjadi sukses di luar negeri. Informan masih ingin ke luar negeri dan ingin merasakan sukses akan tetapi korban juga khawatir kalau nanti tertangkap oleh kaki tangan *trafficking* yang telah dijebloskannya ke penjara. Keluhan yang sedang dialaminya kini adalah bahwa informan menderita kista dan sedang menjalani proses pengobatan.

Dengan keinginannya yang besar dan kecerdasan yang dimilikinya, informan masih penasaran dan masih ingin mencoba bekerja di luar negeri. Karena itu bila informan masih ingin ke luar negeri, RPSW selayaknya memberikan fasilitasi dengan memastikan bahwa informan tidak akan menjadi korban *trafficking* lagi serta aman dari jangkauan *trafficking* yang telah dipenjarakannya. Kalau tidak bisa melakukan itu, bisa juga difasilitasi agar informan bisa berhasil untuk memiliki pekerjaan yang layak di dalam negeri bila melihat keinginan yang begitu kuat dari dirinya untuk berhasil. Seperti melalui pencarian kerja atau dengan memberikan bantuan modal untuk korban agar bisa menjalankan usaha yang dapat membuatnya bertahan hidup.

4) Devi

Devi berasal dari keluarga *broken home*, tinggal dengan bapaknya. Akibat pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua, pada usia muda yakni dua belas tahun ia hamil di luar nikah. Celaknya pacar yang menghamilinya tidak bertanggungjawab. Sedangkan ibu korban bekerja sebagai PSK. Sebagaimana diungkapkan korban sebagai berikut:

"Waktu itu saya kelas 3 SMP. Saya pacaran, saya kejadian hamil di luar nikah. Saya pindah, kan bapak ama mama saya udah pisah ranjang, saya ikut mama saya dan sebenarnya saya tinggal sama bapak saya. Bapak saya nggak mau terima karena saya hamil. Saya kumpul ke mama saya. Mamua saya bekerja sebagai PSK."

Setelah melahirkan, anaknya dijual oleh ibu kandung korban karena tidak mempunyai biaya persalinan.

"Pas 9 bulan saya udah melahirkan, karena saya nggak ada biaya persalinan, jadi saya nggak tau masalah mama saya mengasihkan anak saya ke orang lain. Saya nggak tau kalau mama saya nerima duit. Nggak tau, pas melahirkan saya taunya anak saya udah nggak ada sama saya. Saya diam saja, nggak melapor ke polisi. Ada tetangga ngelapor ke polisi, kalau di sini ada penjualan bayi."

Karena kecewa, ia kemudian putus asa dan menjadi PSK. Hal ini ditunjang oleh profesi ibu korban dan juga tetangga korban yang berprofesi sebagai PSK. Sebagaimana diceritakan korban, sebagai berikut:

"Saya udah putus asa, udah nggak mau lagi. Soalnya di sana itulah lokalisasinya kerja PSK. Jadi saya susah, kanan kiri, depan saya lokalisasi PSK."

Adanya laporan ke polisi tentang penjualan bayi sehingga ibunya dan dirinya ditangkap oleh polisi. Ibu korban dihukum karena terbukti melakukan *trafficking* pada anak dan cucunya. Hal ini diungkapkan korban :

"Pas saya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. saya itu dibilangnya resipien karena umur saya masih 15 tahun. Mama saya tau kalau saya itu kerja sebagai PSK. Tapi kata polisi kenapa didiamin, anaknya kerja PSK. Mama saya ditahan kata polisi kena pasal berapa gitu karena menjual anak dengan cucu. Walaupun saya jadi PSK karena kemauan saya sendiri tapi kata Polisi karena saya masih anak-anak, 15 tahun, mama saya nggak larang saya jadi PSK. Mama saya ditahan dan saya dikirim ke sini oleh Dinas

Sosial. Anak saya di Panti, tapi belum boleh diambil, karena masih anak-anak, nanti umur 25 baru boleh ambil."

Selama proses pelayanan maupun kegiatan di RPSW, Devi merasa betah dan dapat beradaptasi sehingga dalam hubungan dengan ibu asrama sangat akrab. Informan terlihat sangat menonjol dalam kepemimpinannya, karena sering membantu resipien yang baru masuk ke RPSW untuk dalam beradaptasi dengan lingkungan asrama. Informan merupakan resipien yang terlihat paling nyaman dan betah berada di RPSW, sebagaimana diungkapkan :

"Kita itu betah di sini, Cuma kita pengen pulang sebentar nengok keluarga, setelah itu balik lagi ke sini"

Sayangnya keinginan informan untuk bisa pulang sebentar ke rumah dan kembali lagi ke RPSW tidak memungkinkan karena tidak ada anggaran untuk pulang menengok ke daerah asalnya yakni Tanjung Pinang. Informan sangat bersemangat dalam menyongsong masa depan karena mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya yang terhenti. Informan ingin melanjutkan sekolah sambil bekerja agar tidak mengalami lagi menjadi korban perdagangan orang.

Berdasarkan keterangan informan dapat diketahui bahwa informan berasal dari keluarga *broken home* (bapak dan mama bercerai). Karena kurang perhatian dari orang tua ia pacaran kelewat batas sampai hamil dan melahirkan bayi. Kemudian menjadi PSK karena mama dan lingkungan tempat tinggalnya merupakan lokalisasi PSK. Ini artinya keluarga dan lingkungan korban mendukung bagi terjadinya perilaku menyimpang seperti pacaran kelewat batas dan menjadi PSK. Padahal keluarga adalah intitusi yang penting dalam proses internalisasi nilai-nilai. Karena salah satu fungsi keluarga adalah melakukan sosialisasi atau pendidikan.

Fungsi keluarga adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk kepribadiannya. Dengan kepribadian yang baik si anak dapat berpartisipasi, oleh karena itu orang tua harus mensosialisasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma-norma mengenai apa yang senyatanya baik dan tidak layak dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka anak-anak harus memperoleh standar tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan dan tidak, apa yang baik, yang indah, yang patut, dsb.

Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi-segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Karena itulah keluarga merupakan perantara antara masyarakat luas dan individu. (Narwoko dan Suyanto, 2004, p. 214-217) :

Apabila keluarga bermasalah maka akan berdampak pada anaknya apalagi kalau lingkungan tempat tinggal juga mendukung akan perilaku menyimpang sehingga anak akan terperosok dalam perilaku menyimpang tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu mengintervensi bagaimana caranya agar keluarga-keluarga di tanah air berfungsi secara normal. Salah satu program Kementerian Sosial adalah pembentukan LK3 di tanah air khususnya di kantong-kantong *trafficking*/daerah perbatasan, seperti Tanjung Pinang.

Instansi yang mengirinkannya ke RPSW adalah Dinas Sosial Tanjung Pinang dengan maksud untuk membantunya agar tidak menjadi PSK lagi dan mengamankan anaknya yang telah dijual oleh neneknya dengan menitipkannya di Panti Sosial Anak. Kalau dilihat dari kasus ini Dinas Sosial telah melindungi korban dan anak korban akan tetapi karena Tanjung Pinang adalah daerah perbatasan maka persoalan *trafficking* sangat tinggi. Karena itu perlu upaya preventif dengan mengadakan program-program pencegahan *trafficking*. Semisal dengan pemberian beasiswa dan bantuan sosial bagi keluarga rentan, sosialisasi bahaya seks bebas, bahaya narkoba dll. Di sisi lain perlu digalakkan penggalangan kerjasama dengan instansi lain dalam tindakan preventif dan penanganan korban *trafficking* di daerah perbatasan.

Kondisi informan terlihat menonjol dari pada klien lainnya, baik dari segi kecantikan, cara bergaul dan semangat dalam menatap masa depan. Korban sangat dekat dengan ibu asrama dengan sering terlihat diajak oleh ibu asrama bepergian ke luar RPSW untuk berbagai keperluan. Korban juga layaknya pimpinan resipien membantu resipien baru dalam beradaptasi di RPSW. Seperti cara hidup bersih dengan sering mengganti pembalut bils sedang menstruasi, membersihkan kamar, menyemangati resipien lain dalam mengikuti ketrampilan dan kegiatan di RPSW. Informasn merasa betah dan puas selama dalam proses perlindungan di RPSW.

Rasa betah informan ditunjukkan oleh adanya semangat untuk menata masa depan. Ia bercita-cita untuk mengikuti ujian persamaan SMP agar bisa melanjutkan sekolah sambil bisa bekerja dengan mengandalkan ketrampilan salon yang telah didapatnya di RPSW. Melihat dari kasus yang dialami informan, nampaknya RPSW cukup berhasil dalam memberikan modal ketrampilan pada korban agar bisa "survival" di masa depan.

5) Ena

Ena berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil ia sudah diasuh oleh nenek. Ia buta huruf karena tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sedikitpun. Ena diijodohkan oleh neneknya dan mempunyai satu orang anak. Dikarenakan suaminya sering memukul dirinya, akhirnya Ena kabur dari rumah dan menjadi TKW ke Malaysia.

Kurangnya pengetahuan tentang cara menjadi TKW secara legal yang ditunjang oleh rendahnya pendidikan korban menyebabkan dia menjadi TKW secara illegal. Korban diantar oleh agen peorangan ke Jakarta, kemudian dimasukkan ke sebuah perusahaan pemberangkatan TKW. Informan juga tidak mengetahui berapa gaji yang akan diterima karena tidak adanya kontrak kerja. Padahal perjanjian kerja dengan agen selama 2 tahun, namun informan tidak menerima gaji dengan alasan gajinya digunakan untuk membayar semua biaya pemberangkatan ke agen. Setelah dua tahun baru gaji selanjutnya menjadi hak informan. Agen berlaku semena-mena terhadapnya sebagai TKW. Hal ini diceritakannya sebagai berikut,

"Macam saya, kerja satu setengah tahun tanpa saya tak pegang saya punya gaji. Dia lempar ke agen, agen yang makan. Mengalah sajalah, potong ini, potong ini, kalau balik agen, bukannya senang malah susah, kita junjung tas, tanpa dikasih makan, dua hari baru dikasih makan. Kencingpun, permisi, ha..... mengaduh saja kau...pak... disepaklah kita. Majikan jebak kita, katanya kita punya salah. Kita punya agen, macam punya kawan, dia bilang kita kerja salah, Majikan bayar ke agen, agen itu yang kenyang. Agen nggak kasih kita. Lepas kontrak dulu baru kita pegang punya gaji, selama 2 tahun selama di majikan nggak punya uang seperanpun. Kalau dia lihat sesen pun uang, majikan tuduh kita, kau curi duit itu. Setelah dua tahun, baru kita dikasih rekening

baru dapat gaji kita. Saya punya saluran kecing itu, infeksi,. Saya kerja di Malaysia mau kecing ditahan."

Beratnya pekerjaan dan majikan yang galak menimbulkan informan tidak betah. Kemudian ia melarikan diri dari majikan dan mencari orang Indonesia untuk dimintai pertolongan. Akhirnya korban bertemu dengan seorang laki-laki dari Jawa. Laki-laki inilah yang kemudian mencarikannya pekerjaan lain. Sayangnya bantuan yang diberikan laki-laki ini harus dibayar mahal menyebabkannya hamil diluar nikah. Sebagaimana penuturan korban kepada penulis berikut dibawah ini,

"Yang kasi saya hamil itu yang tolong saya tadi orang Jawa. Dia masih kerja di Malaysia. Tak mungkin lah saya jumpa sama dia, jadi ngaku ajalah yang jujur, saya tak bersuami."

Adanya kebijakan dari pemerintah Malaysia untuk melakukan pemutihan terhadap TKW yang ilegal dengan memberikan hukuman cambuk, memaksanya untuk kembali ke tanah air. Maka ia memilih Tanjung Pinang sebagai daerah tanah aor yang terdekat dari Malaysia. Perjalanan ke Tanjung Pinang dilakukan meski sangat berbahaya, apalagi pada saat ia sedang hamil. Informan menuturkan pengalamannya sebagaimana berikut:

"Mau ada pemutihan, saya mau balik Tanjung Pinang yang dekat. Saya nggak mau ditangkap, masuk penjara, lama lagi. Mending saya cari uang. Jadi kita pulang itu banyak jugalah 200 perempuan dan 300 laki-laki. Ngerinyaaaaa, dari hutan naik perahu kecil, di tengah laut, naik lagi bot yang besar. Lautnya kayak gini (tangannya menggambarkan naik turunnya arus laut), Astagfirullah, semua pada mengucapkan. Kita ada 50 orang lebih campur semua laki ama perempuan di dalam bot, bayar 350 ringgit, bayar 150 ribu ditengah laut, di batam nginap 2 jam aja bayar 100 ribu. Yang penting selamat, Alhamdulillah. Yang penting nyampe tujuan"

Setelah melahirkan di Tanjung Pinang. Ia mengalami sakit yakni perutnya naik ke atas sehingga tidak bisa buang air kecil dan buang air besar. Untung informan dibantu oleh ibu kos yang kebetulan ketua Pos Yandu. Ibu kosnya kemudian melapor ke Dinas Sosial Provinsi Tanjung Pinang. Dinas Sosial kemudian menjemputnya di rumah ibu dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Pihak dinas sosial kemudian menangani anak korban di rumah sakit,

sebelum diserahkan ke Panti Sosial Anak agar anaknya ada yang merawat. Hal ini tuturkan informan sebagaimana berikut :

"Saya melahirkan di Tanjung Pinang, habis itu perut inikan naik, tak kencing-kencing, tak berak. Saya punya anakpun masuk open, tak nangis waktu lahir, langsung masuk open. Kita kan tak punya orang tua, ibu tempat tinggal saya itu ketua Posyandu, dia panggilkan bidan disedot air kencing, karena saya punya air kencing nggak ke luar. Ibu itu lapor sama Dinas Sosial. Dinas Sosial yang angkat dari rumah ibu itu dan dikasih masuk saya ke Rumah Sakit. Dinas Sosial yang bayar dan ambil anak saya di rumah sakit setelah keluar dari open. Hari Kamis saya keluar rumah sakit, pagi hari Jumat saya ke sini diantar orang Dinas Sosial."

Pada saat penelitian ini dilakukan, informan sudah dalam keadaan sembuh dan bisa mengikuti pelatihan ketrampilan membuat aksesoris dari mote-mote. Informan terlihat enggan untuk pulang ke rumah dan masih ingin lebih lama lagi berada di RPSW. Namun akhirnya bersedia dipulangkan karena tiket untuk pulang telah dibeli. Akhirnya sambil berjalan pelan-pelan informan menuju ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Informan tidak mengeluh sedikitpun tentang proses pelayanan dan kegiatan di RPSW. Malah bersyukur karena telah diobati penyakitnya sampai sembuh.

Informan mengaku bahwa dalam proses pengobatan tersebut menghabiskan uang sebesar 10 juta rupiah yang dialokasikan oleh IOM. Anggaran ini sebenarnya melebihi dari anggaran untuk satu orang sebesar 5 juta. Karena penyakit informan sangat serius pihak RPSW mencoba memberikan pertimbangan ke IOM untuk menanganinya sampai penyakitnya sembuh total. Seperti diungkapkannya kepada penulis, *"Kalau nggak Dinas Sosial ama RPSW pastilah saya tak ada sekarang"*.

Berdasarkan observasi, nampaknya informan tidak terlalu mau untuk menceritakan latarbelakang keluarganya, tetapi lebih pada kejadian yg menimpanya saat menjadi TKW di Malaysia. Dari catatan kasus pembimbing, diketahui bahwa informan berasal dari keluarga miskin. Ia diasuh oleh neneknya dan tidak pernah menduduki bangku sekolah dan menjadi buta huruf. Ia menikah karena dijodohkan oleh neneknya dan mempunyai satu orang anak.

Dalam kehidupan bersama suaminya, ia sering mengalami dipukul oleh suami sehingga lari dan menjadi TKW melalui agen perorangan yang mengirimkannya ke Jakarta. Dari kasus yang dialaminya, ia adalah korban TKW ilegal walaupun ada *passport* dan kontrak kerja. Disebabkan oleh adanya peraturan dari perusahaan pengiriman TKW bahwa selama 2 tahun, tenaga kerja tidak akan mendapatkan gaji, karena gaji dari majikan akan diambil agen. Sebuah kontrak kerja yang sulit dimengerti akal sehat, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengerti legal dan ada kontrak sedangkan ia sendiri buta huruf.

Kemiskinan keluarga telah menjadikannya buta huruf dan tidak siap memasuki dunia kerja. Apalagi menjadi TKW dan ditambah oleh tindakan kekerasan yang dilakukan suami yang mengakibatkan ia tidak bisa secara normal menjalani hidup, hidup sebagai istri dan ibu bagi anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa keluarga sangat berperan dalam menentukan apakah seseorang akan siap atau tidak siap menjalani hidup ini. Di sisi lain kuatnya nilai patriarki membuat laki-laki merasa memiliki dan berkuasa atas istrinya dan bisa bersikap kasar pada istrinya. Kemiskinan dan budaya patriarki telah berkawin mawin yang membuat perempuan semakin susah untuk menjalani hidupnya. Hal ini diperparah lagi oleh carut marutnya perekrutan dan pemberangkatan calon TKW serta lemahnya perlindungan terhadap TKW menyebabkan persoalan yang semakin parah pada perempuan dengan tidak mendapatkan haknya yakni gaji dan diperlakukan secara tidak manusiawi, dihardik dan tidak bebas untuk ke kamar mandi. Lemahnya perlindungan pemerintah mengakibatkan ia mencari perlindungan ke pihak lain, yakni laki-laki yang baru dikenalnya. Sayangnya pertolongan yang diberikan laki-laki tersebut harus dibayar mahal dengan mau menyerahkan kehormatan diri sehingga hamil.

Pada saat informan dipulangkan peneliti menghawatirkan akan masa depannya karena korban pernah sakit infeksi ginjal sehingga tidak bisa untuk bekerja yang berat-berat. Maka itu jenis ketrampilan yang diikutinya diganti dari memasak ke membuat aksesoris. Padahal korban berasal dari keluarga miskin yang kerja orang tuanya membuka warung makan. Sebetulnya sudah tepat kalau ketrampilan memasak yang diambil korban akan tetapi fisiknya tidak

memungkinkan. Sedangkan ketrampilan membuat aksesoris yakni mote-mote di satu sisi membutuhkan modal karena mote-mote mahal di sisi lain lingkungan tempat tinggal korban di daerah yang tidak mendukung akan pemasaran mote-mote. Sementara itu, monitoring dan bimbingan lanjut hanya memberikan sedikit bantuan modal, yakni 200 ribu kepada resipien yang tentu saja tidak cukup.

Seharusnya pemerintah memprioritaskan korban ke program bantuan sosial lainnya, misalnya PKH dan lain-lain. Penanganan korban *trafficking* tidak selesai hanya sampai pemerintah berhasil memberdayakan secara fisik dan mental, kesehatan akan tetapi bagaimana program pemerintah setelah korban berada di lingkungan keluarganya. Inilah salah satu kelemahan UU No 21 tahun 2007 dengan tidak mencantumkan apa yang harus dilakukan pemerintah ketika korban telah selesai menjalani proses rehabilitasi, dipulangkan dan diintegrasikan dengan keluarganya. Justru penanganan korban adalah ketika korban telah selesai di rumah perlindungan. Diperlukan program yang menyebabkan korban *trafficking* tidak lagi terperangkap dalam jeratan *trafficking*. Disamping memberdayakan korban dengan keharusan pelaku *trafficking* memberikan santunan modal untuk usaha bagi kelangsungan hidup korban ke depan bukan hanya mencantumkan restitusi atau denda saja.

6) Gadis

Gadis berasal dari keluarga miskin dan pada usia teramat muda sudah menikah. Ia mempunyai anak satu dan kemudian cerai. Suatu saat ada yang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi ke Jakarta, namun ternyata ia malah dijadikan PSK. Dengan kondisi usia muda, berasal dari kampung dan pendidikan yang rendah, Gadis tidak memiliki pengetahuan mengenai cara yang aman dalam melakukan hubungan seksual. Seperti dituturkan korban :

"Saya sendiri karena nikah umur 12 tahun, punya anak, cerai. Prustasi gara-gara anak-anak, saya ke Jakarta. Udah pusing, ada yang ngajak, kerjanya enak, gini-gini. Ikutlah saya ke Jakarta. Saya mana tau mau dijadikan PSK, Saya nggak pakai kondom, saya cerai dari suami, umur 15 tahun. Saya nggak tau kondom."

Karena sulitnya hidup di kota Jakarta, sedangkan suaminya hanya seorang sopir angkutan umum. Suatu saat ia ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, ia akhirnya bersedia menjadi TKW ke Malaysia. Dalam kenyataannya ia tidak pernah menerima gaji dan malah dijadikan sebagai PSK.

"Saya kerja resmi, ada pasport, dikumpulin di RPTC. Kontrak kerja 2 tahun tapi saya nggak pulang. Majikan bayar normal, gara-gara teman kabur, jadi selama 10 bulan nggak dibayar. Gara-gara teman kita dibawa polisi. Gaji 700 ringgit atau 2 juta lebih, kalau saya kumpulin saya punya uang, ada 70 juta lebih, nggak tau alamat keluarga karena surat nikah, ktp, no telepon dan semuanya dipegang agen, softekpun dipegang agen, kalau orang Malaysia mah kejam. Jadi nggak bisa kirim uang ke rumah."

Korban bekeja sebagai klining servis dan selalu diantar jemput ke tempat kerja. Pada pagi hari dijemput dan sorenya pulang lagi. Sore pergi dan malam pulang lagi, untuk membersihkan dua rumah. Korban kerja berdasarkan permintaan dari tuan rumah yang ordernya ke perusahaan klining servis. Kerja membersihkan rumah dilakukan selama 4 jam. Jam sembilan pagi diantar ke rumah yang membutuhkan dan jam 3 dijemput dan dikembalikan ke agen. Jam 3 diantar lagi ke rumah yang membutuhkan sampai jam 9 malam. Pada malam harinya ia dipaksa menjadi PSK. Korban dan rekan-rekannya juga sering menerima tindakan kekerasan dari agen. Teman korban ada yang disetrika dan sebagainya.

Akibat itu, ia stres apalagi beratnya beban sosial karena korban berpamitan ke tetangga pada saat akan pergi ke Malaysia. Kalau tidak membawa uang hasil kerja ia merasa malu pada tetangganya.

"Pusing, udah lama di Malaysia, empat bulan di RPTC, di sini dah mau sebulan, pulang nggak ada gaji, nggak ada pakaian, nggak ada apa-apa. Sok bayangin kalau pulang nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa. Gimana kata orang tua, bapak dan suami, kerja jauh-jauh ke Malaysia nggak bawa apa-apa. Bawa tangan kosong aja. Kalau masalah orang tua bisa diginiin tapi kalau ama tetangga, saya punya perasaan, malu, saya pamitan mau kerja ke luar negeri."

Di samping itu korban juga menderita penyakit spilis akan tetapi ia tidak mempercayainya. Seperti yang diungkapkan korban :

"Kalau di sini saya diperiksa, katanya saya sakit. Di RPTC dibilangin, jangan dulu pulang, kamu punya penyakit. Saya berobat dulu di RPTC, ronsen belum keluar. Penyakit saya katanya membahayakan. Saya dulu pernah jadi PSK, tapi nggak mungkinlah itu udah lama. Kontrol sudah saya matikan, saya nggak mau kontrol penyakit, saya takut. Katanya sayang kamu dari IOM, saya nggak lagi butuh uang. Nggak mau kontrol-kontrol. Saya dulu jadi PSK. Nggak mungkinlah ya.... baru sekarang ada penyakitnya."

Gadis merupakan satu- satunya resipien yang mengeluh akan proses pelayanan yang rumit karena resipien telah empat bulan ditangani di RPTC dan sebulan berada di RPSW. Resipien tidak diperbolehkan untuk pulang oleh RPTC dan dirujuk ke RPSW karena menderita sakit infeksi menular seksual karena profesinya sebagai pekerja seks komersial. Sebagaimana diungkapkan resipien :

"Pusing, Udah lama di Malaysia, empat bulan di RPTC, di sini dah mau sebulan, pulang nggak ada gaji, nggak ada pakaian nggak ada apa-apa. Sok bayangin kalau pulang nggak bawa baju. Nggak bawa apa-apa. Gimana kata orang tua bapak dan suami, kerja jauh ke malaysia nggak bawa apa-apa. Bawa tangan kosong aja. Kalau masalah orang tua bisa diginiin tapi kalau ama tetangga, saya punya perasaan, pamitan mau kerja ke luar negeri"

Keinginan resipien untuk segera pulang karena mengkhawatirkan akan suaminya yang menikah lagi setelah lama ditinggal, sebagaimana dinyatakan berikut dibawah ini :

"Saya pengen pulang, kangen anak, suami, saya pulang dulu, pengen beritahu kalau saya sudah pulang dari malaysia, saya bilang saya nggak bawa apa-apa. Saya pengen dijengok ke sini tiap minggu. Saya nggak mau dia kawin lagi, nggak ada kabar saya, nggak ada kirimin, saya nggak mau kalau nanti dia kawin lagi, nggak ridho, apalagi udah 4 tahun di Malaysia, nggak ada kabar, nggak ada kiriman, nggak ada ini nggak ada itu, pasti dia kawin lagi..."

Resipien juga belum tidak tertarik dengan ketrampilan yang disediakan di RPSW dan masih ingin bekerja ke luar negeri.

"Saya nggak punya bakat kayak gitu, saya pengen duduk di rumah aja, kalau nggak saya pengen jalan-jalan, pengen ke malaysia lagi."

Berdasarkan latarbelakangnya, informan berasal dari keluarga miskin di desa yang jauh dari jangkauan pendidikan karena umur 12 tahun korban telah menikah dan bercerai pada umur 15 tahun. Padahal dari segi kesehatan khususnya kesehatan reproduksi pada umur muda itu seorang anak perempuan belum siap untuk melakukan hubungan suami istri karena akan rentan penyakit infeksi kelamin bahkan kanker.

Kondisi informan yang mengalami *shok* setelah bercerai dalam usia muda dan ditunjang oleh minimnya bekal pendidikan mengakibatkan gampang masuk dalam perangkap *trafficking*, sampai akhirnya ditipu dan dijadikan PSK dan menjadi TKW. Serta tertipu lagi karena tidak mengetahui prosedur dan haknya sebagai TKW hingga bertahun-tahun tidak menerima gaji.

Informan menjadi resipien di RPSW berdasar rujukan dari IOM. Informan adalah satu-satunya resipien yang tidak merasa betah di RPSW dan selalu ingin pulang. Hal ini dikarenakan, pada satu sisi korban sudah lama bekerja di Malaysia, lama menjalani penanganan di RPTC dan RPSW. Sementara di sisi lain ada rasa kangen keluarga dan rasa takut akan suami yang menikah lagi. Korban sepertinya sedang pusing berat karena kalau pulang takut tidak bisa memberikan sesuatu kepada keluarganya, takut dibicarakan oleh tetangga telah pergi jauh-jauh kerja akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dalam keluarga dan masyarakat bahwa anak perempuan harus bisa menjadi tulang punggung keluarga. Anak perempuan menderita beban fisik dan mental, harus bertanggungjawab dalam domestik rumah tangga dan juga harus bisa menjadi sumber mata pencarian keluarga. Ideologi gender, menjadi beban sebagai perempuan. Informan juga belum menyadari perlunya memeriksakan dan menyembuhkan penyakitnya karena penyakit *herpes* yang dialaminya, karena sudah lama sekali dia jadi PSK. Informan nampaknya belum stabil secara mental sehingga belum terlalu memikirkan masa depan. Juga belum mempunyai semangat dari dalam diri untuk mengikuti salah satu keterampilan yang ditawarkan RPSW. Ia belum mau mengobati penyakit yang diderita akibat menjadi PSK. Malah masih ingin ke Malaysia untuk mendapatkan uang agar bisa membantu keluarga.

Dalam hal ini, RPSW dalam kerja gugus tugas diharapkan mampu memberikan kesadaran pada korban untuk mengikuti salah satu jenis ketrampilan. Selanjutnya bisa menyalurkannya ke dunia kerja melalui pengiriman TKW yang legal dan benar. Meski hal ini tidak termasuk dalam tanggungjawab RPSW.

7) Hanum

Hanum berasal dari keluarga besar yakni tujuh bersaudara. Waktu ia berumur tiga tahun ibunya meninggal. Kemudian ia dan adiknya tinggal di rumah ibu tiri. Di rumah ini korban mengerjakan pekerjaan yang belum selayaknya dikerjakan oleh anak-anak seusianya, seperti mencuci dan memasak. Kalau ia tidak mau mengerjakan, ia dimarahin oleh ayah dan ibu tirinya. Kurangnya perhatian dari orang tua karena ayahnya sopir truk yang mengangkut buah-buahan ke Jakarta yang pulang ke rumah tidak pasti, bisa sebulan sekali atau seminggu sekali sehingga di usia muda korban sudah mempunyai pacar.

Setelah tamat SD ia diusir dan dimasukkan ke panti asuhan selama tiga bulan karena dianggap tidak mau mengikuti nasehat orang tua. Kemudian Hanum mengikuti kakaknya dan tinggal di Jakarta terus ke Batam. Hanum tidak betah di rumah kakak karena istri kakaknya cerewet. Kemudian ia ke Tanjung Pinang dan bekerja di kafe karena tidak cocok dengan istri kakaknya. Di kafe ia mempunyai pacar yang juga sama bekerja di kafe. Pacarnya malah menjual dirinya ke tamu yang biasa berkunjung ke kafe. Akhirnya korban hamil. Emosi Hanum tidak stabil karena merasa tidak mempunyai masa depan lagi. Apalagi tidak ada perhatian dari kakak-kakanya. Kekecewaan terhadap kakak-kakaknya diungkapkan korban.

"Kenapa kamu telantarin aku sampai aku kayak gini. Coba kalau ada mama nggak bakalan terlantar dan nggak bakalan kayak gini."

Setelah korban hamil dan atas saran teman korban kemudian korban mengadukan permasalahannya ke Dinas Sosial Tanjung Pinang. Oleh Dinas Sosial korban diberi alternatif, apakah akan di rumah perlindungan di Tanjung Pinang atau ke Jakarta. Akhirnya korban memilih ke Jakarta karena ada kakak korban di Jakarta. Korban merasa sedih sekali karena tidak pernah ditengok oleh kakaknya yang ada di Jakarta. Korban merasa ingin bunuh diri saja mengikuti

ibunya karena di dalam mimpi sering ketemu ibunya yang mengusap-usap perutnya.


"Aku nggak ada masa depan lagi, mau mati aja."

Hanum belum bersemangat untuk membicarakan masa depannya karena masih terpukul dengan kehamilannya, apalagi usianya masih muda. Hanum tidak mengeluhkan akan pelayanan di RPSW akan tetapi sering menangis karena ingin ditengok oleh kakaknya. Petugas sudah berusaha dengan menelpon kakaknya. Ternyata kakaknya sedang mengalami keguguran sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke RPSW. Dalam kondisinya yang sedang hamil, Hanum terlihat lemas. Walau tidak mungkin bisa berkunjung ke rumah kakaknya ia masih tetap berharap menemui kakaknya.

Korban berasal dari keluarga besar dengan tujuh bersaudara dalam usia kanak-kanak ibu korban meninggal sehingga korban tidak terurus karena bapak korban menikah lagi. Hal ini terjadi karena kuatnya ideologi gender dalam masyarakat, kalau istri meninggal maka laki-laki harus menikah lagi agar ada mengurusnya, padahal ini tidak begitu dengan perempuan. Laki-laki tidak dibiasakan untuk bisa mengurus diri karena tugas domestik diajarkan pada anak perempuan bukan anak laki-laki. Akibatnya banyak anak menjadi korban karena tidak terurus karena ditinggal oleh ibunya. Apalagi kalau anak masih kecil dan diasuh oleh ibu tiri yang belum tentu baik. Hal ini diperparah oleh ketidakpedulian kakaknya sehingga ia dimanfaatkan dan dijual oleh pacarnya sampai ia hamil. Malah pacarnya memberikan obat yang dapat menundukkannya sehingga bisa dijual.

Penderitaan Hanum semakin berat tatkala ia hamil dan berada dalam lingkungan yang baru, apalagi kakak korban belum pernah menjengok korban ke RPSW. Karena berkali-kali kakaknya tidak pernah datang walaupun telah ditelpon oleh pembimbing, maka ia terus meminta pembimbing untuk menelpon kakaknya, sampai korban menangis sedih karena telpon kakaknya tidak aktif. Dari luar korban terlihat tidak bermasalah tapi sesungguhnya ia dalam kondisi emosi yang labil.

Lembaga yang merujuk Hanum ke RPSW adalah Dionas Sosial Tanjung Pinang. Pada saat ini Hanum mengikuti ketrampilan salon dan belum mempunyai rencana masa depan karena baru dua minggu berada di RPSW). Hanum masih bersedih akan nasibnya dari kecil ditinggal oleh ibu dan bapak menikah lagi, semantar a kakaknya sudah tidak memperhatikannya



BAB VI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN *TRAFFICKING* DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN STRATEGIS PEREMPUAN

Salah satu wujud dari kebijakan perlindungan perempuan korban TPPO adalah dijadikannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan *Trafficking*. Sistem Pelayanan perlindungan bagi korban *trafficking* disusun oleh Kementerian tersebut dalam buku prosedur standar pelayanan (PSO) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam PSO itu disebutkan bahwa pelayanan tersebut meliputi lima jenis pelayanan, yaitu : 1) Penanganan Pengaduan; 2) Pelayanan Kesehatan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Penegakan dan Bantuan Hukum; dan 5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai induk organisasi RPSW juga membuat buku pedoman penanganan korban *trafficking* yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial sesuai dengan tupoksi Kemensos. Dalam pelaksanaan pemberian layanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis seperti RPSW Prinsip Responsif Gender harus diperhatikan. Terutama saat mendalami masalah yang dialami korban dan dalam melakukan pemberdayaan terhadap korban.

6.1. Pelayanan berperspektif gender

Konsep perlindungan yang berspektif gender dapat diartikan sebagai bentuk pemberian hak-hak korban *trafficking* sesuai dengan UU dengan tidak menyebabkan korban ter subordinasi, termarginalisasi, beban kerja, tidak mengalami kekerasan dan tidak mendapat stereotipe yang merugikan. Ada dua istilah yang digunakan di RPSW dalam menyebut korban yang mendapat pelayanan perlindungan yakni istilah klien yang ditulis dengan tulisan *kelayen* dan istilah *resipien*. Istilah klien menunjuk pada korban sebagai orang yang memperoleh bantuan rehabilitasi dari pihak para pekerja sosial. Sedangkan istilah resipien menunjuk pada korban penerima manfaat program perlindungan. Kedua

istilah ini sama-sama digunakan di lingkungan RPSW tergantung dari bagaimana posisi keberadaan korban.

Di dalam membicarakan posisi atau kedudukan korban maka terdapat dua jenis kedudukan korban *sebagai penerima* manfaat dari program yang ada di RPSW, yaitu : *pertama*, sebagai objek dari program RPSW. Resipien diperlakukan sebagai pihak yang harus mengikuti program dan tidak bisa memberikan usul, saran atau jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan resipien. Misalnya korban yang mengalami infeksi menular seksual, gangguan jiwa dan mental; *kedua*, sebagai subjek dari RPSW. Korban diberikan hak atau keleluasaan untuk menentukan program apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban. Misalnya kegiatan *life skill*, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Dalam partisipasi resipien untuk mengikuti program yang ada di RPSW tampak bahwa sebagian besar resipien mau mematuhi aturan dan mengikuti kegiatan di RPSW. Bagi petugas RPSW resipien RPSW lebih cenderung mudah diarahkan dari pada resipien di PSKW. Resipien PSKW hidup di jalanan dan berbicara keras dan kasar bahkan terkadang tidak mau mengikuti kegiatan di Panti sehingga setiap hari diperlukan petugas untuk piket berkeliling Panti mengawasi klien yang tidak mengikuti kegiatan. Dalam konteks ini, bukan berarti membandingkan antara resipien RPSW dengan PSKW akan tetapi hanya ingin menggambarkan realitas resipien RPSW yang mudah untuk dilibatkan dalam program/kegiatan RPSW.

Resipien RPSW yang kurang memiliki kesadaran akan perlunya menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang diderita. Sebagaimana dituturkan resipien bahwa *"Kalau di sini saya diperiksa, katanya saya sakit. Di RPTC dibilangin, jangan dulu pulang, kamu punya penyakit. Saya berobat dulu di RPTC, ronsen belum keluar. Penyakit saya katanya membahayakan. Saya dulu pernah jadi PSK, tapi nggak mungkinlah itu udah lama. Nggak mungkinlah ya.... baru sekarang ada penyakitnya."*

Dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini petugas dituntut untuk mampu menyadarkan resipien akan perlunya mengobati penyakitnya selain infeksi

menular seksual sampai sembuh dengan mengupayakan merujuk korban ke rumah sakit yang dapat menangani korban dengan lebih baik. Bahkan petugas memantau resipien agar mau untuk memakan obat yang telah diberikan, seperti diungkapkan petugas "*Kita tunggu makan obat jangan sampai dimuntahin, harus dipantau, jangan sampai obat dibuang atau diumpetin di bawah kasur. Ngenes kalau nggak sembuh.*" Untungnya petugas berdomisili di lingkungan RPSW sehingga dapat memantau perkembangan resipien. Ini merupakan tantangan bagi para pekerja sosial untuk lebih mendalami kondisi resipien sehingga resipien dapat lebih memahami dirinya untuk lebih termotivasi untuk hidup sehat. Sebagaimana diketahui kuatnya budaya patriarki menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sehingga ia tidak mempunyai otonomi terhadap dirinya dan perlunya menjaga kesehatan dirinya.

6.1.1. Prinsip Pelayanan yang Sensitif Gender

Keberpihakan pelayanan perlindungan perempuan korban *trafficking* merupakan syarat utama agar korban perempuan tidak dirugikan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) semacam Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) merupakan salah satu bentuk dari keberpihakan terhadap perempuan dewasa atau wanita. Adanya fakta empiris bahwa mayoritas korban *trafficking* adalah perempuan karena itu pelaksanaan pelayanan perlindungan sosial mulai dari kebijakan sampai dengan implementasinya di lapangan harus memiliki kepekaan gender. Perspektif gender dalam upaya pemberian pelayanan kepada resipien telah digunakan sebagai sumber norma bagi pihak RPSW yang merupakan UPT dibawah naungan Kemensos. Dalam penanganan korban *trafficking*, sejalan dengan Buku Pedoman Penanganan *Trafficking* (4-5) harus dilaksanakan dengan prinsip umum sesuai dengan profesi pekerjaan sosial. Prinsip umum dalam penanganan resipien dan korban *trafficking* diantaranya adalah: a) Penerimaan: setiap perempuan korban *trafficking* diterima petugas apa adanya; b) Komunikasi: setiap petugas melakukan hubungan yang baik dan proporsional dengan perempuan korban *trafficking*; c) Individualisasi: petugas memandang bahwa setiap perempuan korban *trafficking* adalah unik; d) tidak menghakimi: petugas dalam menghadapi perempuan korban *trafficking* tidak bersifat menyalahkan atau menghakimi; e) Rasionalitas: petugas dalam

memberikan pelayanan terhadap perempuan korban *trafficking* berpikir dan bertindak masuk akal; f). Empati: petugas dalam menghadapi masalah yang dialami perempuan korban *trafficking* harus dapat merasakan apa yang sedang dialami korban; g) Ketulusan dan kesungguhan: dalam memberikan pelayanan petugas memberikannya dengan tulus ikhlas; h) Sikap adil dan tidak memihak: petugas hendaknya bekerja melayani perempuan korban *trafficking* secara adil dan netral tanpa keberpihakan; i) Partisipasi: pelayanan yang diberikan petugas hendaknya melibatkan perempuan korban secara aktif dan total; j) Kerahasiaan: petugas dalam menangani masalah perempuan korban *trafficking* harus dapat memegang rahasia korban dan tidak mengganggu harkat dan martabatnya; k) Hak menentukan nasibnya sendiri: l) Dalam menentukan dan memilih berbagai alternatif dalam proses pelayanan, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada perempuan korban *trafficking*; m) Kesadaran diri: dalam proses pelayanan, petugas hendaknya mengupayakan perempuan korban *trafficking* untuk menyadari masalahnya sendiri.

Secara umum pelayanan yang diberikan RPSW dapat dikatakan merupakan upaya untuk melakukan rehabilitasi sosial dan integrasi sosial bagi kaum perempuan yang mengalami dampak-dampak dari perdagangan orang seperti stress, trauma, hambatan komunikasi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan akibat-akibat dari kekerasan fisik. Prinsip-prinsip dalam pelayanan semacam di atas disusun sebagai pedoman agar para petugas dalam melayani resipien selalu berpijak pada prinsip-prinsip pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip ini penting diperhatikan para petugas agar sikap dan perilaku petugas tetap menjunjung tinggi kaum harkat dan martabat perempuan korban yang sedang mengalami penderitaan yang berat.

Dari berbagai pelayanan yang diberikan oleh para petugas, sebagian besar menyatakan puas atas pelayanan para petugas RPSW selama mereka tinggal. Bahkan resipien termotivasi untuk menjalani kehidupan masa depan secara optimis. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang resipien seperti dibawah ini:

"Saya puas di sini karena saya bisa belajar salon".(Aminah)

"kita di sini betah, semua baik-baik, ibu pengasuhnya baik".(Boni)

Universitas Indonesia

"Tapi saya nggak mau pulang, nanti kalau ketemu pembimbing (karena baru satu minggu di sini belum punya pembimbing), saya mau kerja di sini, takutnya kalau pulang dijual lagi, jadi korban kekerasan lagi, bisa kerja di sini, bisa kos." (Cici)

Kepuasan para resipien dilatar belakangi berbagai alasan seperti karena ada pendidikan keterampilan salon untuk modal bekerja dan sikap "mengayomi" dari perilaku pengasuh asrama. Sementara itu, pasien yang tidak betah di asrama RPSW bila dilihat dari keterangan informan adalah karena rindu keluarga dan ingin segera kembali bekerja.

Rasa betah di asrama menandakan bahwa RPSW dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi korban. Penciptaan kondisi agar resipien nyaman tinggal di RPSW merupakan salah satu titik awal dalam usaha menyembuhkan derita-derita yang dialami korban baik persoalan beban hidup maupun penyakit yang dialami resipien. Kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan yang diberikan tidak berbeda dengan penerima manfaat lainnya yang ada dilingkungan RPSW tetapi proses pembinaan kepada korban *trafficking* lebih khusus terutama terhadap terapi psikologis dalam rangka menghilangkan trauma mereka dan pembinaan mental dan spiritual dikarenakan mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak mereka kehendaki dan sebagian dari mereka tertipu untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Dari pengamatan penulis setelah selama dua bulan melakukan observasi ke RPSW, pergaulan di lingkungan RPSW tampak terasa dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Klien dan petugas bisa makan bersama, membuat rujak bersama, berkumpul dan berbincang bersama dengan ibu asrama yang mereka panggil bunda. Hubungan korban dengan bunda terasa demikian sangat dekat dan akrab. Resipien menganggap bunda seperti ibu sendiri yang kadang bisa menjadi tempat merajuk, curhat dan minta jajan layaknya kepada ibu sendiri. Suasana kedekatan itu sangat terasa manakala uang jajan yang diberikan bunda bukan berasal dari uang operasional bagi kegiatan sehari-hari korban. Tetapi justru dari saku pribadi ibu asrama dengan alasan sekedar berbagi rezeki bersama klien. Adanya pohon mangga di sekeliling RPSW yang sedang berbuah menjadikan mereka tambah akrab dengan makan rujak bersama. Sambil makan

rujak mereka saling bercanda dan tertawa-tawa seakan akan tidak memiliki beban derita.

Hubungan korban dengan pembimbing maupun petugas lainnya terlihat sangat akrab¹. Klien dapat mengkonsultasikan masalahnya terutama pada hari-hari libur. Mereka juga saling bercanda dan tertawa bersama. Mereka dapat meminta pembimbing atau petugas untuk meneleponkan saudaranya agar berkunjung ke RPSW. Keluarga klien diperbolehkan bertemu dengan klien di RPSW pada hari Rabu dan Sabtu. Pada hari Rabu dan Sabtu suasana di RPSW sangat ramai oleh pengunjung yang membesuk klien terutama klien PSKW Mulya Jaya. Untuk klien dari korban *trafficking* jarang yang dikunjungi oleh keluarga karena keluarganya biasanya berada di daerah pelosok kecuali saudaranya yang tinggal di sekitar Jabotabek. Sebagaimana yang terjadi di suatu hari: "*Pak, teleponin kakak aku, katanya mau ke sini, tapi kok nggak datang. Aku udah kangen*".

Gedung RPSW terlihat bersih, rapi dan asri seperti rumah di kampung yang di sekelilingnya terdapat pohon mangga dan jambu, pada saat observasi dilakukan pohon-pohon tersebut sedang berbuah. Buah-buahan ini boleh dipetik oleh klien untuk dimakan langsung ataupun dirujuk sebagaimana pada saat pertama kali penulis datang ke RPSW. Para korban dan ibu pengasuh asrama berkumpul di teras rumah membuat dan memakan rujak bersama-sama.

Gedung ini bertingkat dua, terdiri dari 7 kamar di lantai dasar dan 7 kamar di lantai dua. Di setiap lantai ada kamar mandi sebanyak empat buah, ada wastafel dan tempat untuk mencuci pakaian. Di setiap kamar tersedia satu tempat tidur yang bertingkat dua yang disediakan untuk dua orang korban. Saat ini lantai dua kosong karena semua korban menempati kamar yang ada di lantai dasar.

¹ Dalam penanganan korban *trafficking* peran pekerja sosial sangatlah penting karena merekalah yang berhadapan langsung dengan korban *trafficking* di rumah perlindungan. Pekerja sosial adalah sebuah profesi yang mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat (International Federation of Social Workers-IFSW), Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli 2000). Disebutkan dalam referensi tersebut bahwa tugas dari pada pekerja sosial adalah: a) Terapi psikososial: bekerja dengan klien individu, kelompok atau keluarga untuk mengungkap problema yang dialami klien, mengeksplorasi opsi-opsi pemecahan masalah dan kekuatan, serta kemudian menentukan alternatif terbaik pemecahan masalah; b) Perawatan masyarakat (*community care*): mengorganisir pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat; c) Pengembangan masyarakat (*community development*): merancang program penguatan ekonomi kecil yang dapat dijadikan sumber kekuatan bersama (klien, keluarga, masyarakat) dalam mencapai keberdayaan sosial yang berkelanjutan; d) Membantu klien memperkuat motivasinya, menyalurkan perasaan-perasaannya, dan mengorganisasikan perilakunya; e) Memberikan informasi, membantu klien merumuskan situasinya dan membuat keputusan; f) Pemisahan atau pembauran dengan kelompok atau teman dekat (*group disbandment or formation*); g) Modifikasi lingkungan keluarga dan masyarakat; h) Memfasilitasi rujukan ke lembaga-lembaga pelayanan sosial dan sumber-sumber kemasyarakatan.

Gambaran fasilitas yang lebih lengkap diantaranya adalah ruang sekretariat, ruang psikolog, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, ruang mencuci, ruang Musollah, dan gudang. Banyaknya kamar-kamar yang tidak terisi di lantai dua di RPSW, mengindikasikan bahwa langkah-langkah “penjaringan: perempuan korban *trafficking* yang dilakukan dalam koordinasi Gugus Tugas Pemberantasan TPPO belum begitu efektif berjalan.

Di lingkungan gedung RPSW ini ada dua orang pengasuh asrama yang menangani pengasuhan korban. Satu orang bertanggung jawab untuk mendidik korban terutama dalam menjaga kebersihan rumah. Sedangkan satu orang lagi bertanggung jawab dalam menangani proses adaptasi korban dan juga bertanggung jawab dalam memotifasi korban agar mengikuti seluruh proses kegiatan yang ada di RPSW. Dalam menjalankan tugas, biasanya mereka mengamati perilaku korban selama satu atau dua minggu untuk mengetahui watak korban. Setelah diketahui watak korban kemudian baru bisa metode pendekatan pembimbingannya yang tentu saja antara satu klien dengan klien lainnya akan berbeda pendekatannya.

Tahap tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat adaptasi korban sehingga bisa menjalankan semua proses perlindungan yang ada di RPSW baik yang dilakukan di dalam lingkungan RPSW maupun di luar RPSW semisal bila korban harus di rujukan ke rumah sakit.

Salah satu yang dikeluhkan resipien adalah masalah menu makanan. Sebagaimana diketahui bahwa resipien di RPSW diberikan jatah makan tiga kali, snak dua kali, susu, kacang hijau. Mereka makan di ruang tamu, ada yang dikamar dengan menu sayur urap, sepotong tempe goreng, rempeyek kacang dan jeruk satu buah, sayur kangkung dan ikan teri kacang, susu, kadang dikasih kacang hijau, malam makan ikan kembung goreng, sama sayur daun singkong disantanin. Menu yang kurang variatif kadang membuat selera makan korban hilang. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang resipien, “*Makan disini nggak selera, nasi dibuang-buanganin*”

Walaupun ada yang merasa bosan dengan menu di RPSW akan tetapi mereka juga menyadari bahwa di RPSW lebih enak dibandingkan waktu dia menjadi resipien. Sebagaimana diungkapkan korban yang pernah di penjara

karena tertangkap di Malaysia sebagai TKW ilegal. Di penjara ini korban hanya makan ikan rebus yang tidak terasa bumbunya, sebagaimana diungkapkan salah seorang resipien, "*Di sini masih enak, waktu saya di penjara hanya makan ikan rebus dan nggak terasa bumbunya*"

Untuk itu ke depan perlu untuk melibatkan korban dalam penyusunan menu makanan yang dapat membuat korban berselera untuk makan. Apalagi mengingat padatnya kegiatan sehari-hari yang diikuti korban di RPSW. Hal ini tentu membutuhkan pasokan energi dan fisik yang kuat dan sehat agar korban dapat mengikuti semua kegiatan yang ada di RPSW.

Kegiatan rutin korban di RPSW. Kegiatan sehari-hari korban di RPSW bisa dikatakan cukup sibuk yang diawali dengan sholat subuh berjamaah di Musollah yang ada di lingkungan RPSW, bimbingan rohani, kebersihan lingkungan seperti kebersihan kamar dan kebersihan rumah perlindungan, sarapan pagi, bimbingan fisik dengan melakukan senam aerobik, konseling/morning meeting, penyuluhan agama, bimbingan ketrampilan, penyuluhan kesehatan (PMS dan HIV/AIDS), sholat zuhur berjamaah dan makan siang, pelatihan komputer, sholat ashar berjamaah dan snack, olah raga bela diri, makan malam, sholat magrib berjamaah, rekreasi dengan menonton televisi di rumah perlindungan dan istirahat malam. Hari Sabtu, hari minggu dan tanggal merah merupakan hari libur dari kegiatan. Dari pagi sampai sore ada yang mencuci pakaian sendiri, nonton televisi, bermain bekel dengan anak pengasuh asrama. Kalaupun ada kegiatan, biasanya hanya bimbingan rohani berupa ceramah agama yang diadakan di Mesjid di lingkungan RPSW.

6.1.2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Trafficking*

Upaya pemerintah dalam melindungi warga negara dari praktek perdagangan orang dan eksploitasi, dilakukan dengan berbagai cara melalui berbagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi korban, pengembangan norma hukum dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal itu dilakukan dengan terencana dan terintegrasi dengan upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan ketrampilan,

kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya yang memarjinalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan.

Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga perwujudan UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menetapkan bahwa Menko Kesra sebagai Ketua Gugus Tugas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian, dengan anggota gugus tugas adalah 14 Menteri terkait, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNP2TKI, Kepala BIN, dan Kepala BPS, termasuk Kemensos.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berfungsi sebagai wadah koordinasi yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota. Koordinasi dan hubungan mekanisme kerja dengan instansi dan pihak terkait lainnya berupa penyusunan kebijakan, program, kegiatan tertuang dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. Untuk menjamin efektifitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, gugus tugas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.

Dalam Pasal 4 PP Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa gugus tugas terdiri dari tiga jenis gugus tugas, yakni gugus tugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Gugus tugas pusat mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; b) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional; c) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial; d) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Keanggotaan gugus tugas pusat terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan gugus tugas pusat terdiri atas :

- Ketua** : **Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat**
- Ketua Harian** : **Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan**
- Anggota** : **Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Kepala BNP2TKI, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Badan Pusat statistik.**

Anggota Gugus Tugas Pusat tersebut merupakan wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Pusat yang dipimpin oleh seorang koordinator yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Pusat.

Gemuknya anggota gugus tugas telah menimbulkan banyak kesulitan di lapangan dan koordinasi belum . Hal ini karena terhambat oleh rutinitas instansi masing-masing. Perilaku aparat birokrasi pemerintah seringkali berbelit-belit dalam memberikan pelayanan, terutama dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan dan penjangkauan korban *trafficking*. Ke depan perlu memikirkan lembaga-lembaga yang terkait dengan gugus tugas memiliki sub kelembagaan yang secara khusus menjadi perwakilan lembaga dalam berkoordinasi dengan Gugus Tugas dengan untuk memudahkan koordinasi dalam melakukan tindakan yang konkrit, sigap dan tepat dalam pemberantasan TPPO.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan Unit Kerja Sekretariat. Kegiatan sekretariat dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pusat. Di provinsi dibentuk Gugus Tugas

Universitas Indonesia

Provinsi yang bertanggungjawab pada Gubernur, begitu juga di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab pada Bupati/Walikota.

Untuk menjamin sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah secara terpadu dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

Upaya-upaya penanganan korban *trafficking* diantaranya adalah : 1) Upaya bersifat pencegahan dan: 2) Upaya yang bersifat rehabilitasi. Upaya bersifat pencegahan yaitu berbagai tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi kasus *trafficking*. Tujuannya: (a). Meningkatkan tanggung jawab pemerintah (pusat/daerah) dalam mengembangkan kebijakan dan program-program perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, terutama yang terkait dengan pencegahan *trafficking*; (b). Meningkatkan tanggung jawab dan peranan orang tua, keluarga, guru, komunitas, organisasi sosial atau PSM dan berbagai pihak lainnya yang secara langsung berhubungan dalam melindungi warganya agar mencegah *trafficking*; (c). Mendorong pencapaian tingkat partisipasi pendidikan untuk menghindari *trafficking*; (d). Memberdayakan keluarga baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun agama pada keluarga, yang rawan *trafficking*.

Program pencegahan *trafficking* diantaranya adalah: (a) kampanye Sosial mengenai Pencegahan dan rehabilitasi sosial korban *trafficking*, (b) pencegahan anak putus sekolah, (c) pemberdayaan keluarga dan pengembangan komunitas, (d) pemberdayaan Budaya.

Upaya rehabilitasi yaitu tindakan yang dilaksanakan untuk menyembuhkan, menghilangkan atau memperbaiki keadaan korban yang telah mengalami *trafficking*. Adapun tujuannya adalah untuk menghilangkan situasi – situasi traumatik yang dialami orang agar mereka dapat menampilkan kembali peranannya dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi diantaranya adalah

Temporary Shelter, Rumah Perlindungan Sosial/ Trauma Centre, Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial korban *trafficking*. Dalam lingkungan pelayanan perlindungan ini peran peksos sangat menentukan, dimana peksos dalam pekerjaannya harus bisa memerankan dirinya sebagai: Peneliti, Perencana, Pelatih, penyadaran Pemberdayaan, motivator, advokasi, konsultan/Terapis, dan fasilitator.

6.2. Jenis-jenis Pelayanan

Dalam praktek bekerjanya RPSW berpijak pada pada SOP yang diantaranya adalah 1) prosedur pelayanan korban; 2) Assessment; ,

6.2.1. Pelayanan Identifikasi dan Administrasi

1) Pelayanan Identifikasi

Pelayanan identifikasi adalah kegiatan pertama, untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan. Prosedur ini akan mempengaruhi keberhasilan dari prosedur-prosedur selanjutnya. Tujuan pelayanan identifikasi diantaranya adalah untuk: a) Mengetahui kebenaran seseorang yang “dilaporkan sebagai saksi dan/atau korban TPPO”; b) Mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang-piutang, keamanan, serta keinginan berkaitan dengan kasusnya; c) Mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, dsb).

Hal hal yang diperhatikan dalam melakukan proses identifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak atau diindikasikan masih berusia anak, maka segera dicarikan pendamping (orang tua/wali atau petugas) yang berfungsi sebagai wali pendamping anak, dimana akan bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya; b) Untuk saksi dan/atau korban rujukan, pejabat yang berwenang melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang merujuk; c) Dalam hal saksi dan/atau korban menunjukkan tanda-

Universitas Indonesia

tanda sakit yang kritis dan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera menghubungi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi dan/atau korban, atau mengantar/merujuk ke rumah sakit setempat jika diperlukan; d) Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau mempunyai hambatan komunikasi, maka disediakan penerjemah untuk mendampingi petugas melakukan identifikasi. Proses identifikasi sebetulnya dimaksudkan untuk mengetahui data klien, status klien (saksi atau korban) dan tindakan pertolongan pertama yang harus dilakukan terhadap korban.

Dalam hal identifikasi, pihak RPSW telah pro aktif dalam menjangkau korban trafficking agar semua korban terlindungi di rumah perlindungan. RPSW mempunyai kegiatan sosialisasi tentang keberadaan RPSW ke kantong-kantong trafficking. Tetapi karena anggaran terbatassosialisasi belum menjangkau ke seluruh kantong trafficking tersebut. Ke depan perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi untuk hal ini. Sebetulnya akan lebih mudah kalau RPSW telah menjadi satuan kerja tersendiri yang mempunyai anggaran tersendiri. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memperkuat jejaring kerja bersama institusi lain dan mengadakan rekrutment pekerja sosial yang bertugas di daerah yang dapat “menjemput bola” akan adanya korban *trafficking* di suatu daerah. Atau dengan mendirikan posko yang dapat dijadikan tempat pengaduan bagi korban trafficking.

Pekerjaan tersebut tentulah tidak mudah kalau mengingat fakta bahwa pelaku perdagangan orang biasanya adalah keluarga, kerabat atau orang yang dipercaya atau terdekat korban sebagai mata rantai pertama perdagangan orang (Maralek 2008). Realitas ini menjadi pilihan yang sulit bagi korban, sebab kalau dilaporkan keluarganya bisa terkena hukuman akan tetapi bila tidak dilaporkan, korban tidak bisa mendapatkan fasilitas perlindungan di Rumah perlindungan.

Kenyataan itu telah menjadi penyebab dimana jumlah resipien RPSW yang sangat jauh dari besarnya jumlah korban perdagangan orang yang diperkirakan secara resmi oleh pihak pemerintah. Adanya kewajiban melapor ini, sebenarnya menjadi salah satu kelemahan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang ditandai dengan kesanggupannya menjangkau korban untuk menjadi klien di RPSW. Karena itu UU tersebut perlu direvisi dan juga dilakukan langkah-

langkah strategis agar korban *trafficking* bisa terjangkau oleh rumah perlindungan tanpa harus ada kewajiban untuk mengajukan permohonan atau melapor.

2) Penilaian Kebutuhan Saksi dan/atau Korban

Proses penilaian dilakukan dengan cara bertahap yaitu: *pertama*, setelah diketahui dari hasil identifikasi bahwa saksi dan/atau korban tidak masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas menghubungi lembaga penyedia layanan yang sesuai dengan kasus yang dialami; *kedua*, jika dari hasil identifikasi diketahui bahwa saksi dan/atau korban masuk kategori saksi dan/atau korban TPPO, maka petugas melakukan *asesmen* kebutuhan pelayanan lanjutan dengan melakukan identifikasi kondisi fisik, psikis, dan kondisi lain yang dibutuhkan.

Proses ini sangat penting karena akan menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan petugas RPSW terhadap permasalahan korban. Latarbelakang atau penyebab terjadinya *trafficking* digali dan disimpulkan. Dengan berpijak pada latarbelakang inilah intervensi kemudian dilakukan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban.

Dalam tahap ini, aspek sensitifitas gender penting untuk diterapkan karena: a) jumlah korban umumnya perempuan; b) Terjadinya *trafficking* disebabkan kuatnya ideologi gender (beban ganda perempuan); c) Kemiskinan yang terjadi pada keluarga dibebankan pada perempuan; d) Perempuan tidak mempunyai cukup akses ke pendidikan. Karena itu dalam melakukan intervensi para pekerja sosial penting untuk memiliki kesanggupan berempati atas kondisi perempuan yang tersubordinasi dan bagaimana melepaskan dirinya dari kondisi subordinasi yang menjerat untuk menjadi manusia yang lebih berdaya.

3) Rekomendasi Layanan Lanjutan

Rekomendasi layanan lanjutan dilakukan dalam dua tahap yaitu dengan cara: *pertama*, dari hasil *asesmet* dan rekomendasi penanganan lanjutan oleh PPT perujuk, maka petugas PPT memberikan rekomendasi intervensi layanan, dengan tujuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban; *kedua*, Petugas PPT membangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban terkait dengan intervensi

layanan lanjutan yang akan diberikan, penjelasan tentang hak-hak dan peran saksi dan/atau korban.

Rekomendasi merupakan tindak lanjut dari asesmen yang telah dilakukan. Rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban sehingga dapat tepat sasaran. Tahap ini merupakan pekerjaan pekerjaan yang amat berat karena membutuhkan kerjasama dalam gugus tugas/jejaring kerja.

Koordinasi dan Rujukan ke Layanan Lanjutan dan Pihak Terkait dilakukan dalam beberapa tahap yang diantaranya yaitu : *pertama*, Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan saksi dan/atau korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya; *kedua*, Setelah terjadi kesepakatan dengan lembaga pemberi layanan lanjutan sesuai dengan rekomendasi, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke lembaga tersebut; *ketiga*, Petugas PPT perujuk melakukan serah terima layanan dengan berita acara serah terima.

Dari uraian di atas, maka bisa diketahui bahwa upaya penanganan korban tidak dapat dilakukan oleh lembaga tertentu saja akan tetapi bisa dilakukan secara bersama-sama dalam mengatasinya baik dalam melakukan penanganan kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial termasuk tindak lanjut setelah korban selesai ditangani di rumah perlindungan. Persoalan ini masih menjadi kendala di lapangan karena di satu sisi banyaknya lembaga yang termasuk dalam gugus tugas sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi.

Di sisi lain birokrasi yang berbelit belit belum sepenuhnya mengalami reformasi birokrasi. Fakta ini ditunjukkan oleh belum efektifnya kerja gugus tugas dan hanya instansi tertentu saja yang aktif dalam jejaring kerja. Misalnya belum bekerjanya fasilitas pendukung pelaksanaan rehabilitasi kesehatan, khususnya belum jelasnya posisi rumah sakit yang dapat dirujuk untuk melayani korban *trafficking*.

4) Pengadministrasian Proses Identifikasi

Hasil identifikasi dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (lihat: Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan

ke dalam sistem database terkomputerisasi. Copy Buku Rekam Kasus akan disertakan bersamaan dengan pemulangan saksi dan/atau korban.

6.2.2. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

Pelayanan rehabilitasi kesehatan adalah kegiatan pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat TPPO. Rehabilitasi kesehatan ini bertujuan untuk: 1) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; 2) Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.

Kemudahan dalam pelaksanaan rehabilitasi kesehatan tersebut dalam penilaian petugas RPSW belum ditunjang oleh petugas rumah sakit dan petugas medis di rumah sakit sehingga usaha dalam menangani korban *trafficking* masih banyak mengalami kesulitan. Terkadang ada juga korban yang tidak mau mengikuti proses pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Ini salah satunya menjadi tanggung jawab ibu asrama untuk memberikan motivasi korban dengan memberitahu dampak positif dan negatif kalau korban tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan tersebut. Tugas pengasuh asrama juga melaporkan perilaku korban sehari-hari kepada pembimbing dan melaporkan sesegera mungkin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada ketua.

Pada hal yang lain kerjasama antar lembaga jaringan tampak berjalan lancar. Seorang informan menyatakan bahwa baru-baru ini di RPSW ada resipien rujukan dari IOM terkena penyakit inspeksi ginjal, sementara pihak medis di Klinik RPSW menyatakan tidak mampu. Kemudian resipien tersebut dirujuk RPSW ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut. Disebabkan biaya untuk penanganan penyakitnya cukup besar, yaitu sepuluh juta rupiah, maka pihak RPSW kemudian menghubungi IOM --- perujuk korban bersangkutan untuk ditangani RPSW--- agar menanggulangi biaya pengobatan resipien tersebut. Setelah sembuh dari RS, resipien kembali ke RPSW.

Dalam realitas lain RPSW mengalami kendala dalam merujuk resipien untuk tindak lanjut rehabilitasi kesehatan karena tidak banyak rumah sakit yang

bersedia untuk menangani penyakit resipien. Padahal dalam ketentuannya, rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kepada korban *trafficking* secara gratis. Karena hal demikian telah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan sebagai anggota dari Gugus Tugas. Dari keterangan petugas RPSW, diketahui bahwa bila pihak Kemenkes diundang dalam rapat koordinasi program RPSW, biasanya yang datang adalah staff bukan pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan. Atau bilapun datang, pada saat itu berjanji akan segera menindak lanjuti, namun dalam kenyataan jarang yang menjadi tindakan konkrit untuk menerapkan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari koordinasi yang telah dibuat bersama.

Pelayanan rehabilitasi kesehatan merupakan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan praktis bagi perempuan korban *trafficking*. Dalam pelaksanaannya belum terjalin kerjasama yang solid diantara gugus tugas sebagaimana dikemukakan di atas. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit belum berdasar pada penggunaan anggaran negara, akan tetapi masih menggunakan anggaran dari lembaga donor semacam IOM. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran pelayanan kesehatan belum terbentuk sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat terhadap korban.

Korban mempunyai akses atau kesempatan untuk bisa mendapatkan rehabilitasi kesehatan di RPSW baik yang diadakan di klinik yang ada di RPSW maupun yang dilakukan di rumah sakit Polri Kramat Jati. Pelayanan yang cukup serius adalah bila korban mengalami sakit infeksi menular seksual/IMS dengan ditangani di klinik dan bila korban mengalami penyakit di luar itu dan perlu alat untuk menunjang kesembuhan korban maka korban dapat berobat dan mendapatkan alat kesehatan tersebut di rumah sakit Polri Kramat Jati yang didukung oleh IOM. Sebab sebagaimana diketahui proses penanganan resipien berbentuk jejaring kerja sehingga yang tidak dapat dilakukan di RPSW dapat merujuk ke instansi lain sesuai kebutuhan korban. Misalnya korban yang mengalami infeksi ginjal, gangguan penglihatan dan mata maka korban dapat memperoleh kaca mata dan sebagainya.

Namun itu, tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat mengontrol dalam menentukan menu makanan yang sesuai dengan selera resipien. Begitu juga untuk pemenuhan dasar sebagai perempuan, misalnya pembalut. Apalagi kalau korban mempunyai penyakit kista, jatah 10 softek untuk satu bulan dirasa sangat kurang, "*Aku kurang itu softek kalau sepuluh,*" demikian dikatakan resipien. Begitu juga peralatan mandi dirasa kurang karena kebiasaan korban mandi sebanyak tiga kali sehari. Kondisi demikian pernah diutarakan resipien ke bagian pengasuhan dan pengasramaan, akan tetapi pengasuh memberikan jawaban "*tidak bisa ditambah karena memang segitu jatahnya.*" Bagi resipien dari korban yang pernah ditangani atau dirujuk IOM, merasakan ada perbedaan yang mencolok antara fasilitas yang diberikan IOM dengan di RPSW. Sebagaimana dinyatakan salah seorang resipien, "*Kalau di IOM enak, dapat hand body sebotol besar, kalau di sini nggak ada.*"

6.2.3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial akibat TPPO dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi Sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak pidana perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog dan psikiater yang telah mendapatkan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah : (1). Pulihnya rasa percaya diri dan kemampuan sosialnya; (2). Meningkatnya kemampuan & potensi yang dimilikinya; (3). Mempunyai kemampuan berwirausaha melalui UEP; (4). Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan keluarga; (5). Serta masyarakat akan bahaya *trafficking* (Meiti Subardhini; 2008)

Pelaksanaan rehabilitasi sosial sesungguhnya mengandung persepsi yang keliru dalam memandang korban *trafficking* yang seolah-olah merupakan

penyimpangan perilaku korban sehingga perlu disehatkan/dinormalkan perilakunya. Padahal kasus *trafficking* yang menjadikan perempuan sebagai pelacur bukanlah bentuk dari perilaku menyimpang korban akan tetapi dipaksa oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Konsep rehabilitasi akan lebih baik kalau memakai konsep pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap korban yang menghadapi *trafficking* dengan menyehatkan fisiknya yang mungkin menderita suatu penyakit akibat profesi yang harus dijalannya, memberdayakan pikiran dan mentalnya karena depresi akibat pemaksaan pihak ke tiga, memberdayakan ekonominya agar korban dapat survival dalam kehidupannya dan tidak lagi terjerat dalam perangkap *trafficking*.

Di dalam RPSW korban diperbolehkan untuk memilih *life skill* sesuai dengan keinginan korban. *Life skill* yang ada di RPSW diantaranya adalah keterampilan salon, menjahit manual, *high speed*, tata rias rambut, tata rias pengantin, olahan pangan, bordir, kuliner dan kerajinan tangan.

6.2.4. Prosedur Bantuan Hukum

Bantuan merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi.

Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya. Bantuan hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban, serta dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, LPSK, dan pihak penyedia layanan hukum lain, dengan cuma-cuma kepada saksi dan/atau korban. Adapun secara khusus dalam hal LPSK belum memiliki kapasitas memadai dalam penyediaan pelayanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO, pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban TPPO dalam memperoleh keadilan dan perlindungan tetap menjadi prioritas,

sehingga haruslah dimungkinkan alternatif langkah perlindungan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Bentuk bantuan hukum antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi korban, secara pidana, bantuan hukum adalah membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses sidang peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi. Secara perdata, membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan. Secara administrasi, apabila pelakunya negara, membantu dan mendampingi korban mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum mengalami kendala ketika korban ditangani di RPSW karena RPSW tidak bisa melakukan penyidikan terhadap pelaku *trafficking* akan tetapi kalau ada klien yang kasusnya sedang atau akan ditangani pihak kepolisian petugas RPSW menyatakan selalu siap mendampingi korban. Hal ini ditunjang oleh petugas RPSW yang tinggal dan menetap di lingkungan RPSW yang selama dua puluh empat jam dapat mendampingi korban *trafficking*. Upaya untuk meningkatkan peran RPSW dalam pemberian bantuan hukum terus ditingkatkan. Fakta ini dibuktikan oleh rekomendasi kepada Direktorat Tuna sosial agar RPSW mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Semoga rekomendasi ini secepatnya dapat ditindaklanjuti dan upaya perlindungan secara hukum terhadap korban *trafficking* dapat dilakukan.

Proses perlindungan yang dilakukan di RPSW sepertinya fokus pada upaya pelayanan sosial, kesehatan, pemulangan dan reintegrasi sosial sedangkan bantuan hukum bagi korban terutama dalam usaha penangkapan dan penghukuman pelaku dan usaha agar korban mendapatkan hak restitusi dari pelaku *trafficking* kurang kurang diupayakan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang ada dalam UU Nomor 21 tahun 2007 dimana pada di satu sisi RPSW hanya

ditugaskan sebagai rumah perlindungan adalah memenuhi empat hak korban dan tugas tersebut adalah menjadi tanggungjawab kepolisian sampai pada proses di pengadilan. Di sisi lain pada saat korban dirujuk ke RPSW dalam keadaan telah selesai penanganan kasus korban di pengadilan sehingga untuk penanganan korban lebih lanjut terutama penyembuhan mental, sosial, kesehatan korban mengingat resiko menjadi resipien amat berat. Dalam tabel di bawah ini terlihat bahwa masih sedikit pelaku kejahatan mendapat vonis dari pengadilan, sebagaimana terlihat di bawah ini :

Tabel 6.1 Pelaku TPPO dan Penegakan Hukum

No	Nama	Rujukan	Pelaku TPPO	Vonis Pengadilan
1	Aminah	RPTC	Ayah dan agen	Mediasi (tidak ke jalur hukum)
2	Boni	Dinas Sosial Bogor	Ayah	Mediasi (tidak ke jalur hukum)
3	Cica	IOM	Kakak seibu	Pelaku sudah ditahan pihak kepolisian
4	Devi	Dinas Sosial Tanjung Pinang	Ibu	Pelaku ditahan Polisi di Tanjung Pinang
5	Ena	Dinas Sosial Tanjung Pinang	Calo/agen pengiriman TKW	Sedang pengumpulan bukti
6	Gadis	RPTC	Calo/agen pengiriman TKW	Sedang pengumpulan bukti
7	Hanum	Dinas Sosial Tanjung Pinang	Pacar	Sedang pengumpulan bukti

Dari data di atas diketahui bahwa hanya dua orang resipien yang kasusnya ditangani sampai ke pengadilan dan hanya satu orang yang mendapatkan restitusi. Sedangkan satu kasus lainnya karena tidak mendapat restitusi karena pelakunya adalah ibu kandung korban sendiri.

6.2.5. Prosedur Pelayanan Pemulangan

Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal

atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Pelayanan pemulangan ditujukan untuk memastikan perjalanan sukarela yang aman dan terlindung bagi saksi dan/atau korban TPPO, dari penampungan atau tempat perlindungan ke tempat tinggal yang layak sesuai dengan keinginan saksi dan/atau korban. Bagi saksi dan/atau korban anak, perlu dipastikan terlaksananya prinsip-prinsip hak anak, termasuk perlindungan khusus demi kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam beberapa kasus terjadi pemulangan secara sepihak yaitu pemulangan yang dilakukan oleh korban tanpa proses seharusnya atau pemulangan paksa/mandiri atas permintaan sendiri atau keluarga dan menolak layanan pemulangan yang diberikan oleh PPT. Dalam hal ini PPT tidak dapat memaksa korban tetap tinggal untuk meneruskan proses layanan. Keputusan harus dilakukan melalui *case conference* dan akan diperbolehkan jika korban tidak mempunyai kasus hukum tetapi tetap korban harus menandatangani dan mengisi form pemulangan khusus yang disebut form "Pernyataan Pulang Paksa" dan Formulir "Pernyataan Keluarga Telah Menerima Korban" (untuk kasus anak dan dewasa yang dinilai tidak mampu membuat keputusan sendiri). Dalam kasus ini biaya transportasi dan segala resiko akan ditanggung oleh korban atau keluarga korban

Pada beberapa kasus terjadi korban melarikan diri (kabur) dari PPT tanpa seizin petugas. Jika hal ini terjadi, maka petugas harus melapor kepada polisi dan mengisi formulir khusus yaitu formulir "Kehilangan Korban" yang dilampiri Data diri korban dan BAP dari kepolisian.

Di dalam situasi-situasi dimana pemulangan anak secara aman kepada keluarganya tidaklah memungkinkan, atau apabila pemulangan tidaklah merupakan kepentingan utama anak, maka dibuat rencana perawatan yang memadai dengan menghormati hak-hak dan martabat anak-anak yang diperdagangkan. Dalam situasi ini, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan sendiri menikmati hak untuk mengungkapkan pandangan

tersebut secara bebas dalam semua keadaan yang mempengaruhinya, khususnya mengenai keputusan tentang kemungkinan kembali kepada keluarga, pandangan anak yang diberikan adalah sesuai dengan usia dan kedewasaannya.

Korban dapat memilih akan dipulangkan ke keluarga atau ke tempat yang diinginkan bila korban tidak mau dipulangkan ke keluarga karena khawatir akan dijual lagi oleh ayah korban. Sebagaimana dituturkan oleh salah seorang resipien, "*saya mau kerja di sini, takutnya kalau pulang dijual lagi, jadi korban kekerasan lagi, bisa kerja di sini, bisa kos.*"

Keluarga pengganti bagi saksi dan/atau korban anak adalah keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan saksi dan/atau korban anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pemulangan korban *trafficking* merupakan proses yang harus dilakukan secara berjejaring karena kasus *trafficking* biasanya lintas daerah, lintas provinsi bahkan negara. Namun itu, bila jejaring kerja tidak berjalan dengan baik maka akan sulit dilakukan perlindungan, terutama dalam memulangkan atau mengantarkan korban ke tempat yang tepat, seperti ke rumah perlindungan. Karena itu penulis melihat, ke depan penting agar pihak kepolisian memiliki keleluasaan untuk dapat memberikan pertolongan pada korban *trafficking* tanpa memandang Tempat Kejadian Peristiwa (TKP). Hal ini diperlukan karena korban *trafficking* dikirim ke tempat lain yang menyulitkan korban untuk bisa melaporkan kasusnya. Dengan keleluasaan yang dimiliki pihak kepolisian, dimanapun korban dapat melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib yang harus melayani dan melindunginya. Dalam realitasnya banyak terjadi, korban *trafficking* melaporkan kasusnya di Jakarta akan tetapi tidak dilayani karena TKPnya di Lampung. Demikian juga dalam pemulangan korban perdagangan orang di luar negeri yang memerlukan jejaring kerjasama yang solid agar korban bisa dengan mudah dipulangkan ke tanah air.

Dalam memberikan perlindungan kepada korban ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama dalam proses penelusuran keluarga korban dan dalam proses pemulangan korban hendaknya tidak menyamakan dengan perjalanan dinas yang lain yang hanya membutuhkan tiga atau empat hari.

Universitas Indonesia

Perjalanan dinas untuk proses penelusuran keluarga korban dan pemulangan membutuhkan sekurang-kurangnya seminggu karena umumnya korban berasal dari pelosok/pedalaman yang membutuhkan waktu lebih lama. Apalagi umumnya korban lupa alamat keluarganya karena sudah lama tidak pulang sehingga menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk mencari-cari alamat. Padahal fasilitas yang disediakan untuk petugas hanya 3 hari sehingga tak jarang petugas tidur di pom bensin.

6.2.6. Pelayanan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali saksi dan/atau korban TPPO dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban. Dalam hal ini reintegrasi sosial mencakup seluruh aspek kehidupan korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses reintegrasi sosial dilakukan oleh petugas PPT Kabupaten/Kota dengan bekerjasama dengan aparat Kelurahan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi pemerintah yang mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Selama proses ini, saksi dan/atau korban dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial adalah proses panjang dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah sehingga harus dipantau secara tersistem untuk mencegah saksi dan/atau korban diperdagangkan kembali.

Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru, pemerintah melalui PPT wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, reintegrasi diprioritaskan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali dengan keluarga, saudara lain, keluarga pengganti dan/atau masyarakat. Untuk reintegrasi ke dalam lembaga sosial atau panti hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Pelaksanaan reintegrasi sosial merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban. Petugas harus melakukan *tracing* atau peninjauan ke mana korban akan dikembalikan karena bila terjadi kesalahan dalam menentukan tempat akan membuat korban masuk kembali ke dalam perangkap *trafficking*. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan adanya banyak kasus *trafficking* yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat korban.

Untuk itu perlu *tracing* yang membutuhkan anggaran bentuk perjalanan yang berbeda dengan perjalanan dinas biasanya yang selesai dalam tiga atau empat hari. *Tracing* dapat menghabiskan waktu seminggu bahkan lebih karena korban umumnya berasal dari daerah pedalaman yang membutuhkan berbagai macam perjalanan, udara, darat bahkan laut. Padahal anggaran masih sangat terbatas. Ke depan perlu menambah anggaran untuk melakukan tahapan ini karena akan menimbulkan masalah di lapangan sebagaimana yang dituturkan petugas: "*jangan sampai kita hari ini nggak makan siang lagi ya (bila dalam perjalanan dinas pemulangan resipien).....*" Hal ini terungkap karena sering sekali tidak makan siang bahkan tidur di pom bensin karena jauhnya tempat asal korban dan anggaran untuk kegiatan itu hanya untuk tiga hari padahal di lapangan bisa menghabiskan waktu seminggu.

6.2.7. Monitoring/Bimbingan Lanjut:

Monitoring atau Bimbingan Lanjut dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Waktu: minimal 1 bulan sekali, 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus.

- b. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
- c. Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- d. Monitoring dilakukan oleh petugas PPT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas LSM, Pekerja Sosial Masyarakat, Petugas Karang Taruna, petugas RT/RW/Kelurahan/Dinas/Kabupaten/Kota/Propinsi, paralegal, advokat, kepolisian, dsb). Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PPT dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal.
- e. Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku TPPO maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh .

Monitoring dan bimbingan lanjut diadakan untuk mengetahui kondisi korban di tempat korban diintegrasikan setelah menjalani berbagai kegiatan di RPSW. Dalam monitoring ini juga diberikan bantuan berupa uang kepada korban. Sayangnya anggaran untuk memberikan bantuan pada korban masih terbatas. Pada saat ini biasanya petugas memberikan modal usaha yang sekarang masih sangat kecil untuk membantu korban agar tetap bisa survival. Ke depan sudah saatnya memasukkan korban *trafficking* dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah baik Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PKH, Raskin, Beasiswa dan lain sebagainya agar korban tidak kembali menjadi korban *trafficking*. Upaya ini akan lebih menghemat anggaran pemerintah yang alokasi untuk perlindungan korban dapat dialihkan ke bantuan sosial korban *trafficking*

Kementerian Sosial pada saat ini sedang menyusun SOP yang fokus pada rehabilitasi sosial untuk korban *trafficking*. Buku yang sudah dicetak adalah buku pedoman penanganan *trafficking* yang di dalamnya menyebutkan bahwa kegiatan di RPSW adalah :

1. Melakukan penerimaan perempuan korban *trafficking*;
2. Melakukan asesmen (proses penelaahan terhadap masalah korban, potensi yang dimiliki dan kebutuhan yang harus dipenuhi) perempuan korban *trafficking*;
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial dan ekonomi;
4. Melakukan pembahasan kasus tentang masalah perempuan korban *trafficking*;
5. Memfasilitasi perempuan korban *trafficking* untuk melakukan permagangan;
6. Melakukan kunjungan keluarga untuk mempersiapkan kepulangan korban (home visit);
7. Menyediakan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif untuk kemandirian ekonomi korban;
8. Membantu menyalurkan korban sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada.

Sedangkan kegiatan RPSW untuk tahun 2011 adalah sosialisasi program RPSW ke kantong-kantong *trafficking* seperti Cirebon sebagai lalu lintas *trafficking* dan daerah perbatasan, Tanjung Pinang, Makasar, Mataram. Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan penyakit HIV/AIDS, penjangkauan ke daerah/wilayah perbatasan dan tujuan. Registrasi dan assessment, case conference, pembahasan kasus, home visit, terapi psikososial, rekreasi, bimbingan fisik, mental, sosial dan vocational training, pemenuhan kebutuhan dasar, tracing (pelacakan/penelusuran keluarga atau kerabat korban, reintegrasi (vocational, family, community), pemulangan/ pengembalian korban ke daerah asal dan monitoring (bimbingan lanjut pasca pemulihan). Kegiatan ini belum secara lengkap menyentuh daerah-daerah yang rawan *trafficking* terutama tindakan untuk pencegahan *trafficking*. Dalam hal ini, sebetulnya RPSW tidak perlu turun langsung ke lapangan akan tetapi bisa berkerjasama dengan instansi lain. Dengan

demikian RPSW bisa lebih fokus pada penjangkauan dan penanganan korban *trafficking*.

Tugas pelaksanaan pelayanan terpadu, wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Dan bila belum tersedia dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang memiliki persediaan dengan memberikan honorarium. Atau juga bisa dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

Perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri dapat merekomendasikan kepada PPT melalui bupati/walikota untuk peningkatan kualitas pelayanan. Sebaliknya bupati/walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada pimpinan atau petugas PPT. Nampaknya hal tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh adanya sanksi kepada institusi/lembaga yang di dalam gugus tugas mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap korban *trafficking* akan tetapi di lapangan tidak bekerja sesuai tanggung jawabnya tersebut.

Jaringan kerja yang terjalin dalam menangani korban *trafficking* di RPSW bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 6. 1. Institusi, Jenis Penanganan dan Status

Nama Institusi	Jenis Penanganan Kasus	Status
IOM	Memberikan support pada korban korban trafficking : Rujukan VOT, Bantuan pengobatan klin	Komitmen dan Memorandum Of Understanding (MOU)
Rumah Sakit Polri Dr. Sulzanto. Di Kramat Jati	Bantuan pengobatan kelainan (baik pengobatan secara fisik maupun psikis) Bantuan General Check Up	Komitmen dan Realisasi
Keolisian	Informasi dan pengiriman korban Bantuan hukum	Komitmen dan Realisasi
YKAI / ILO	Bantuan Reintegrasi, tracing, dan Capacity Building Penugas	Komitmen dan Realisasi
FKUI	Bantuan Pengobatan IMS/Penyuluhan HIV/AIDS	Komitmen dan Realisasi
Dinas Sosial Babel	Pengiriman Korban Trafficking	Komitmen dan Realisasi
RPTC Depsos	Pengiriman / Rujukan Korban / Reintegrasi	Komitmen dan Realisasi
RPSA Depsos	Referral System Korban Trafficking	Komitmen dan Realisasi
Pemkot Kalbar	Bantuan Reintegrasi Korban	Realisasi
RS. Bangku Putri	Pengiriman Korban	Komitmen dan Realisasi

Sumber : Olahan penulis, Dokumen RPSW, 2010

Meski ada gugus tugas yang cukup lengkap dari pusat sampai dengan kabupaten, namun dalam kenyataan di lapangan seringkali ditemukan bahwa gugus tugas tersebut belum optimal dalam pelaksanaannya. Misalnya untuk penanganan korban *trafficking* hanya bisa merujuk ke puskesmas Pasar Rebo dan rumah sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan RSUD lainnya, apalagi yang berada paling dekat dengan lokasi RPSW belum bisa menerima korban *trafficking*. Padahal ini merupakan tupoksi dari Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan petugas di RPSW, jumlah pekerja sosial yang mempunyai posisi sebagai pembimbing dalam RPSW dirasakan masih kurang sehingga perlu meningkatkan anggaran untuk merekrut pekerja sosial dalam jumlah yang lebih banyak. Disamping itu berharap bahwa anggaran untuk tahun ke depan bisa ditingkatkan untuk alokasi dalam menggalang kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, swasta dan LSM dalam memaksimalkan peran RPSW.

Bila dilihat dari aspek historisnya, ada keterkaitan yang erat berdirinya RPSW sebagai bagian dari PSKW. RPSW berdiri dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya permasalahan Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana seseorang menjadi PSK bukan hanya karena kemauannya sendiri, akan tetapi justru oleh pihak lain yang menginginkannya untuk menjadi PSK. Tingginya permintaan

bisnis seksual mendorong PSKW untuk turut serta terlibat dalam penanganan korban *trafficking*, sehingga PSKW harus menjadi multi layanan, yakni disamping menangani PSK sebagai tugas utamanya, juga perlu terlibat menangani perempuan korban karena dilacurkan. Pada situasi demikian, PSKW menilai perlu mendirikan RPSW yang secara khusus dapat menangani perempuan yang dilacurkan.

Dari hal di atas, maka sebenarnya terdapat perbedaan karakteristik PSK dengan perempuan yang dilacurkan sehingga perlu dipisahkan baik dari tempat tinggal/rumah juga dalam penanganannya. Perbedaan karakteristik ini ditandai oleh banyak hal diantaranya, PSK bekerja atas kemauannya sendiri, dapat menentukan jam kerjanya dan mendapatkan hasil dari kerjanya. Sedangkan perempuan yang dilacurkan, tidak mengetahui dirinya akan dijadikan PSK, terikat jam kerja yang ditentukan oleh germonya dan mendapatkan sebagian kecil bahkan tidak mendapatkan sama sekali dari hasil kerjanya karena diambil oleh germonya. Walaupun fenomena ini masih bisa diperdebatkan, betulkah semua PSK bekerja atas kemauannya sendiri tidakkah ada latarbelakang sosiologis yang menyebabkan mereka terpaksa menjadi PSKW. Tetapi dalam konteks RPSW hal ini tidak menjadi masalah karena mereka secara hukum terbukti dieksploitasi baik fisik maupun seksual oleh pihak lain.

6.3. Tantangan dalam layanan

Tantangan fundamental untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ke depan adalah bagaimana dapat menyelesaikan akar permasalahannya. Tantangan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan penurunan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan, tingkat pengangguran serta meningkatkan sumber daya manusia dengan memperkuat kapasitas keluarga khususnya perempuan dan anak. Karena itu upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan secara lebih terencana dan terintegrasi dengan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja serta peningkatan pendidikan dan ketrampilan.

Dalam kaitan ini peran gugus tugas daerah sangat penting dan strategis dalam memotivasi dan mendampingi masyarakat khususnya kaum perempuan

untuk dapat mengakses, berpartisipasi. serta menerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan tersebut karena pemerintah daerahlah yang paling mengenal dan mengetahui secara nyata berbagai hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.

Dari pengalaman dalam upaya penghapusan perdagangan tampak bahwa permasalahan perdagangan perempuan merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak faktor dan aktor. Karena itu peranan gugus tugas sebagai wadah koordinasi dalam memerangi perdagangan orang menjadi sangat penting dan strategis. Setiap propinsi, kab/kota yang belum membentuk gugus tugas dan rencana aksi daerah agar dapat segera membentuk dan bagi gugus tugas yang sudah ada untuk terus meningkatkan kapasitasnya guna memerangi perdagangan orang secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Memerangi perdagangan orang dan tindakan kekerasan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sindikat *trafficking* juga sangat cerdas dan mempunyai sumber daya yang besar. Sering sekali mereka memindahkan jalur transportasi ke daerah-daerah yang kurang waspada dan juga mengembangkan berbagai cara atau strategi untuk membujuk dan merayu korban.

Oleh karena itu perlu menggalang kekuatan sehingga memiliki sumber daya yang lebih kuat dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, non pemerintah sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Lembaga masyarakat yang sudah ada seperti RT, RW, PKK, PKBM, Karang Taruna dan organisasi keagamaan perlu kita ajak ikut serta.

Keberhasilan untuk memerangi perdagangan orang sangat tergantung dari kemauan, tekad dan optimisme seluruh pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah pusat dan daerah tetapi juga lembaga organisasi kemasyarakatan, swasta, dan perguruan tinggi. Karena itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

6.4. Model Upaya Penanganan

Menurut Meiti Subardhini upaya penanganan korban *trafficking* dapat dilakukan dalam tiga level penanganan yaitu pada level mikro, mesos dan makro. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 6.3. Upaya Penanganan Korban *Trafficking*


Upaya penanganan		
SETTINGS	METHODS	KNOWLEDGE/ SKILLS
Mikro (Individu)	Casework	Assessment; Konseling; Terapi Psikososial
Messo (Keluarga, Kelompok)	Groupwork	Terapi Keluarga; Terapi Kelompok
Makro (Masyarakat Lokal, Organisasi Sosial, Negara)	Community Development; Human Service Management; Social Policy Analysis	Perencanaan Sosial; Aksi Sosial; <i>Locality Development</i> ; Manajemen Pelayanan Sosial; Manajemen Kasus; Analisis Masalah Sosial; Evaluasi Kebijakan; Pengembangan Kebijakan

Berdasarkan tabel 6.3 di atas dapat diketahui metode penanganan korban *trafficking* yakni dengan melakukan assessment, konseling dan terapi psikososial pada individu yang mengalami korban *trafficking*. Pada tingkat keluarga atau kelompok dapat melakukannya dengan terapi keluarga atau kelompok. Di dalam masyarakat lokal atau organisasi negara penanganan korban *trafficking* melalui community development, human service management dan social policy analysis. Kalau disingkat penanganan korban *trafficking* dilakukan melalui terapi individu, keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan perlindungan korban *trafficking*. Dalam metode ini tidak dijabarkan kebijakan perlindungan yang seperti apa mengingat mayoritas korban *trafficking* adalah perempuan.


Dalam penanganan korban *trafficking* peran pekerja sosial sangatlah penting karena merekalah yang berhadapan langsung dengan korban *trafficking* di rumah perlindungan. Pekerja sosial adalah sebuah profesi yang mendorong

pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat (International Federation of Social Workers-IFSW), Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli 2000).

Bila melihat penanganan yang dilakukan RPSW maka penanganan resipien RPSW masih belum maksimal. Hanya berfokus pada mikro penanganan individu, sedangkan meso belum maksimal dimana terapi keluarga hanya dilakukan pada saat *tracing* yang masih dalam taraf sederhana, makro belum maksimal.



Universitas Indonesia



BAB VII KESIMPULAN

7.1. Kesimpulan

1) Perlindungan korban di RPSW

Perlindungan terhadap perempuan korban *trafficking* di RPSW telah menempatkan perempuan setara dengan laki-laki atau tidak menempatkan perempuan secara subordinat. Pelayanan perlindungan diberikan melalui proses-proses yang telah ditetapkan sebagai bentuk penerapan dari Prosedur Standar Operasional. Kepekaian gender merupakan prinsip umum yang harus dimiliki dan dikuasai oleh semua petugas pelayanan di RPSW ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

Kedekatan antara para petugas dan ibu pengasuh RPSW dengan para resipien merupakan kondisi mendasar agar tujuan rehabilitasi bisa tercapai. Umumnya resipien merasa betah atas pelayanan perlindungan yang diselenggarakan oleh RPSW. Rehabilitasi yang dilakukan di RPSW memberikan manfaat bagi resipien, sehingga resipien yang pada mulanya menderita fisik, psikis dan seksual akibat *trafficking* dapat mengalami kesembuhan. Namun itu, disayangkan dalam proses rehabilitasi belum tampak usaha untuk membangun kesadaran gender bagi para resipien. Padahal ketidakadilan gender merupakan salah satu penyebab dari perempuan menjadi korban *trafficking*.

Konsep Rumah Perlindungan dengan PPT yang berjejaring menimbulkan kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, disebabkan proses pelaksanaan tanggungjawab belum berjalan di setiap instansi terkait. Kesulitan tersebut semakin berat ketika penganggaran untuk biaya perlindungan korban belum terealisasi secara baik dalam APBD maupun APBN.

2) Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis

Konsep rehabilitasi berorientasi pada penyembuhan korban dari penderitaan akibat *trafficking*, bukan pada pemberdayaan agar perempuan memiliki akses terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang sebelumnya tidak didapatkan. Pelatihan keterampilan sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis yang lebih menekankan pada

keterampilan rumah tangga. Hal tersebut berdampak pada kualitas resipien dari segi pengetahuan maupun dari segi pasar kerja.

Proses reintegrasi masih belum bisa memberikan jaminan bahwa korban tidak akan mengalami tindakan ketidakadilan gender. Khususnya di dalam proses pemulangan, reintegrasi dan bimbingan lanjut yang tidak disertai pertimbangan bahwa lingkungan korban harus peka gender. Anggaran yang terbatas untuk bisa membangun kesadaran peka gender di lingkungan korban telah menjadi hambatan.

Proses rehabilitasi melalui RPSW dengan demikian hanyalah merupakan sebuah tahapan yang memerlukan tindak lanjut dalam bentuk sebuah program yang secara khusus bisa memberikan pemberdayaan baik secara sosial-budaya, ekonomi dan sosial. Secara budaya, korban yang relatif memiliki pendidikan yang rendah, sebaiknya diberikan beasiswa penuh sampai dengan SLTA. Secara ekonomi, dimasukan menjadi bagian dari penerima program-program bantuan yang bertujuan bagi meningkatnya kesetaraan dan kesejahteraan perempuan.

7.2. Rekomendasi

1) Institusi : RPSW

- a) Perlu restrukturisasi RPSW agar menjadi lebih independen sehingga tidak terjadi tupang tindih (rangkap jabatan) dalam menangani resipien, sehingga ideologi, struktur, manajemen dan petugas tersendiri walaupun berada di dalam lingkungan PSKW "Mulya Jaya"
- b) Perlu reorientasi pelayanan perlindungan dari pemenuhan kebutuhan praktis gender ke kebutuhan strategis gender.
- c) Perlu peningkatan *capacity building* di tingkat internal RPSW sendiri
- d) Perlu merekrut kalangan profesional dalam melakukan perlindungan korban *trafficking* baik, baik peksos, manager kasus, psikolog, psikiater, dokter dan lain-lain yang bertugas secara full time di RPSW.
- e) Perlu memperkuat jaringan kerja (*networking building*) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan perlindungan korban *trafficking*.
- f) Meningkatkan kinerja dalam menjadikan RPSW sebagai pusat pelayanan, pusat informasi dan pusat perlindungan korban *trafficking*.

2) Kebijakan :

- a) Perlunya memperketat persyaratan mutasi pegawai di lingkungan antar panti yang menangani program rehabilitasi. Khususnya untuk di RPSW persyaratan pengetahuan akan *trafficking* dan penanganannya dan juga pengetahuan mengenai perspektif.
- b) Perlunya koordinasi antar stakeholder untuk mempercepat gerak, meningkatkan pelayanan perlindungan untuk keberhasilan dalam penanganan korban.
- c) Sebagai pusat pelayanan dan perlindungan korban *trafficking*, RPSW hendaknya dapat membina kesadaran gender terhadap para resipiennya. Karena itu petugasnya tidak mesti dengan persyaratan pegawai negeri dari kemensos tetapi bisa dari kalangan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kapasitas, peduli dan berpihak pada perwujudan keadilan gender.
- d) Salah satu cara untuk mencegah terjadinya *trafficking* maka pemerintah sebaiknya memasukkan korban *trafficking* dalam program-program pembangunan, misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa dan program bantuan pemerintah lainnya.

3) Masyarakat :

- a) Penanganan korban *trafficking* terutama dalam merangkul semua korban agar dapat dilindungi oleh negara maka masyarakat diharapkan pro aktif dalam memberikan pengaduan dan melaporkan kalau mengetahui ada korban *trafficking*.
- b) Masyarakat dianjurkan untuk bisa menerima keberadaan korban *trafficking* karena sesungguhnya menjadi korban *trafficking* bukan karena keinginan sendiri atau disebabkan moral korban yang tidak baik akan tetapi dipaksa oleh orang lain.

DAFTAR REFERENSI

- Bradley, Tamsin. 2006. *Challenging the NGOs: Women, Religion and Western Dialogues in India*. London dan New York: Tauris Academic Studies.
- Bungin, Burha. *Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta : Prenada. Media. Dutka, 2001
- Creswell, John W. *Research Design*. Jakarta. KIK Press, 2002.
- Dale, Reidar. *Evaluating Developmen Programmes And Projects*. London. Sage Publications, 1998.
- Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haryadi, Rohmat. *Budak Syahwat Lintas Negara*, Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2005
- Hastuti, Endang Lestari : Makalah, *Hambatan Sosial Budaya Pengarusutamaan Gender di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Irianto, Sulistyowati : *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Lapian M. Gandhi Hetty A. Geru (ed) : *Trafficking Perempuan dan Anak. Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus : Sulawesi Utara*, Yayasan Obor
- Moser, Caroline O.N : *Gender Planning and Development, Theory, Practice and Training*, London and New York, 1993
- Margiyani, Lusi (Ed) : *Sosialisasi Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil, LSPPA dan Ford Foundation*, Yogyakarta, 1999
- Maralek, Victor, Natasha, *Menyibak Perdagangan Seks Dunia*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2008.
- Novianto, Ardhian dkk : *Kuasa Wanita Jawa*, PT LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004,
- Nickie Charles, *Gender Divisions & Social Change*, (Boston : Barnes & Noble Books, 1993), hlm. 57-58.
- Nuryana, Mu'man (ed) : *Faktor-faktor Terkait dengan Perdagangan Orang di Indonesia*, Pusat Penelitian Permasalahan Kesos, Badan Pelatihan dan pengembangan kesos, Kementerian Sosial RI, 2004.
- Rustiani, F: "Istilah Umum dalam Wacana Gender" dalam jurnal *Analisis Sosial : Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung
- Setyowati, Retno. *Anak Yang Dilacurkan*, Unicef, 2004
- Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal di Bidang Kesehatan*. Bandung. Alfabeta. 2009.
- Sagala, Valentina & Ellin Rosa. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, 2007.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung. Alfabeta. 2007

- Sosial, Kementerian : Buku Pedoman Penanganan Korban Trafiking, Jakarta, 2011
- Sugiri, Nita Aswita : Fenomena Perdagangan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia Perspektif Feminisme Marxist, 2004.
- Pierson, John. 2002. Tackling Social Exclusion. London and New York: Routledge.
- Walby Silvia, Theorizing Patriarchy, 1990
- Yentriyani, Andy. Politik Perdagangan Perempuan, Galang press, Yogyakarta, 2004.

Tesis

- Andri (ed). Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia, ILO, 2002.
- Endang B, Marice : Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Kejahatan Perdagangan Perempuan dan anak. Studi kasus di daerah hukum DKI Jakarta.
- Hutahaean, Rommy M. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak, 2008.
- Wulandari, Dyah. Pegakan Hukum terhadap Kasus Perdagangan Perempuan Di Batam dan Tanjung Balai Karimun, 2001.

Undang-Undang

- Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007, fokus media, Jakarta, 2010.
- PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fokus Media, Jakarta, 2010.
- PP No 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Fokus Media, Jakarta, 2010.
- PP No 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Jakarta, 2010.
- PP No 02 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedural (SOP) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Jakarta, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA


A. KORBAN TRAFIKING

- Latar belakang keluarga korban sehingga ia menjadi korban trafficking
- Realitas di RPSW
- Posisi Korban dalam RPSW
- Kelemahan dan Kelebihan RPSW
- Rencana korban ke depan

B. PETUGAS RPSW

- Misi RPSW
- Visi RPSW
- Fungsi RPSW
- Struktur RPSW
- Sejarah Berdiri
- Asal Klien RPSW
- Proses Penerimaan Klien
- Alur pelayanan yang dilakukan di RPSW
- Kegiatan RPSW Tahun 2011
- Standar Pelayanan Minimal atau SPM dan Standar Operasional Prosedural atau SOP
- Data Klien RPSW
- Jadwal kegiatan Klien
- Penegakan Hukum Atas Pelaku Trafiker

- Alasan Mengapa Korban Tidak Melaporkan Pelaku
- Perbedaan RPSW dengan RPTC
- Kegiatan Preventif
- Pernah mengadakan training gender
- Kendala Dalam Gugus Tugas *Pencegahan dan Penanganan* Trafiking
- Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban trafiking



PEDOMAN WAWANCARA


A. KORBAN TRAFIKING

- Latar belakang keluarga korban sehingga ia menjadi korban trafficking
- Realitas di RPSW
- Posisi Korban dalam RPSW
- Kelemahan dan Kelebihan RPSW
- Rencana korban ke depan

B. PETUGAS RPSW

- Misi RPSW
- Visi RPSW
- Fungsi RPSW
- Struktur RPSW
- Sejarah Berdiri
- Asal Klien RPSW
- Proses Penerimaan Klien
- Alur pelayanan yang dilakukan di RPSW
- Kegiatan RPSW Tahun 2011
- Standar Pelayanan Minimal atau SPM dan Standar Operasional Prosedural atau SOP
- Data Klien RPSW
- Jadwal kegiatan Klien
- Penegakan Hukum Atas Pelaku Trafiker

- Alasan Mengapa Korban Tidak Melaporkan Pelaku
- Perbedaan RPSW dengan RPTC
- Kegiatan Preventif
- Pernah mengadakan training gender
- Kendala Dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Trafiking
- Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban trafiking



HASIL WAWANCARA

siipien RPSW

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
<p>Latar belakang keluarga korban sehingga ia menjadi korban trafficking</p> <p>Realitas di RPSW</p> <p>Rencana korban ke depan</p>	<p>Kalau Saya dari Tanjung Pinang. Dan waktu itu saya kelas 3 SMP. Saya pacaran sama orang Tanjung Pinang, saya kejadian hamil di luar nikah. Saya pindah, kan mama bapak sama bapak mama saya udah pisah ranjang, saya ikut mama saya dan sebenarnya saya tinggal sama bapak saya. Bapak saya nggak mau terima karena saya hamil. Saya kumpul ke mama saya. Mama saya bekerja sebagai PSK.</p>	<p>Saya di Tanjung Pinang, saya tunggu punya kandungan besar. Saya melarikan diri dari majikan saya. Saya lari enam bulan dari majikan. Saya tunggu karena saya punya kandungan besar.</p> <p>Di majikan pertama saya 1 tahun 2 bulan tanpa digaji, saya berangkat resmi, ada pasport semua. Saya lari dari majikan, saya cari orang Indonesia. Cowok itu carikan saya kerja. Majikan melayu.</p> <p>Saya kerja 5 bulan, gaji saya , punya gaji Alhamdulillah,</p> <p>bulan 7 mau ada pemutihan, saya mau balik Tanjung Pinang yg deket, saya nggak mau ketangkap, masuk penjara, lama lagi mending saya cari uang, saya balik aja ke</p>	<p>Aku dijual bapak tiri, satu bulan ada orang Medan yang mau kasih aku kerja di Lampung. Sampe di Lampung saya mau dijadikan perempuan nakal, saya sama teman saya empat orang dikurung di rumah, saya patahin jendela, saya lari masuk jagung-jagung, lewati kuburan, untung nggak ada ular, kalau digigit matilah aku. Lari jam 3 pagi untung bawa uang 150 ribu hasil kerja, naik bis jurusan</p>	<p>Pusing, Uдах lama di Malaysia, empat bulan di RPTC, di sini dah mau sebulan, pulang nggak ada gaji, nggak ada pakaian nggak ada apa-apa. Sok bayangin kalau pulang nggak bawa baju. Nggak bawa apa-apa. Gimana kata orang tua bapak dan suami, kerja jauh ke malaysia nggak bawa apa-apa. Bawa tangan kosong aja. Kalau masalah orang tua bisa diginiin tapi kalau ama</p>	<p>Saya dr kecil KELAS 6 sd, udah dijodohin, ibuku nikah ama org asing, amerika, SAYA UDAH PISAH, saya nggak bareng orang tua, saya tinggak ama bapak saya, saya punya suami org bali, SAYA HML, ibu saya udah nikah dan tinggal di amerika</p> <p>Bapak tiri saya sering ngajak ke sukabumi, krn punya rm sendiri.sejak nikah ada masalh, krn dijodohin stelah lahiran baru cerai. Saya minta cerai, saya yg bayar 35 juta. Anak diambil suami. Suami saya org kaya, Nunggu lahiran baru bisa cerai, memang saya pulang ke sukabumi, ada bapak tiri saya, tapi tiba-tiba ada juga ibu saya, dia di Ameka bisnis, jualan ac dll.</p> <p>Ibu saya dadakan dr AS, aku ada meeting, kasihan sama bapak tiri, krn pembantu pulang pergi.</p> <p>Paling sehari dua hari, pas ibu saya pergi, malam-malam, saya msh kecil, mau berbuat tdk baik,</p>

Hasil Wawancara dengan Pengelola RPSW

1. Ketua RPSW

• Tugas Ketua :

1. Mengoperasionalkan kebijakan dan program kerja dari institusi di atasnya;
2. Menetapkan rencana kegiatan tahunan;
3. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan;
4. Memberikan arahan pelaksanaan tugas-tugas kepada segenap staf dan jajarannya;
5. Mengembangkan networking dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pelayanan terkait baik pemerintah, organisasi sosial, perorangan dan kelompok profesional;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban pelayanan kepada penanggungjawab program.

• Misi RPSW

Memberi perlindungan, advokasi, rehabilitasi sosial, pengembangan kemampuan dan keterampilan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar wanita yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka.

• Visi RPSW

Visi RPSW adalah menjadi pusat pelayanan dan perlindungan bagi wanita korban trafficking yang dieksploitasi secara fisik, psikis dan seksual secara profesional. Sedangkan misinya adalah Memberi perlindungan, advokasi, rehabilitasi sosial, pengembangan kemampuan dan keterampilan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar wanita yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka.

• Fungsi RPSW

RPSW adalah multi layanan Pantii Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan /rehabilitasi, advokasi dan reintegrasi bagi wanita korban trafiking yang mengalami eksploitasi fisik, psikis dan seksual. Permasalahan yang ditangani di RPSW adalah :


1. Direct Service

Wanita Korban trafiking yang mengalami eksploitasi fisik, psikis dan seksual;

2. Non Direct service


(Pelaku, orang tua/wali, saudara, teman, lingkungan sosial lainnya)

• Struktur RPSW



• Alur pelayanan yang dilakukan di RPSW

ALIRAN PELAYANAN RPSW



- **Kegiatan RPSW**

Kegiatan RPSW tahun 2011 adalah sosialisasi program RPSW ke kantong-kantong trafiking di Cirebon sebagai lalu lintas trafiking dan di daerah perbatasan negara Indonesia, misalnya Tanjung Pinang, Makasar, Mataram. Kemudian Sosilisasi tentang bahaya narkoba dan penyakit HIV/AIDS, penjangkauan ke daerah/wilayah perbatasan dan tujuan. Registrasi dan assesment, case conference.pembahasp kasus, home visit, terapi psikososial, rekreasional, bimbingan fisik, mental, sosial dan vocational training, pemenuhan kebutuhan dasar, tracing (pelacakan/penelusuran keluarga atau kerabat korban, reintegrasi (vocational, family, community), pemulangan/pengembalian korban ke daerah asal dan monitoring (bimbingan lanjut pasca pemulihan).

- **Standar Pelayanan Minimal atau SPM dan Standar Operasional Prosedural atau SOP**

Sementara ini mengadopsi PSKW dan buku SPM dan SOP yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan buku-buku penanganan korban trafiking yang buat oleh Kementerias Sosial. Saat ini Kementerian Sosial sedang menyusun SOP.

2. Sekretaris RPSW

• Tugas Sekretaris :

- a. Melakukan tugas-tugas administrasi kegiatan;
- b. Melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan;
- c. Melakukan pengarsipan dokumen administrasi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan;
- e. Membuat laporan.

• Data Klien RPSW

Data klien RPSW sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang adalah 168 orang

• Jadwal kegiatan Klien

Jadwal kegiatan sehari-hari korban trafiking di RPSW (ada di lampiran)

• SPM dan SOP

Pedoman Standarisasi Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang yang disusun oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2007.

• Proses Pelayanan di RPSW

Kebetulan petugas di sekretariat adalah perawat di Klinik sehingga tugasnya berhubungan dengan administrasi dan pelayanan medis bagi korban trafiking di klinik yang ada di RPSW.

Form penanganan korban trafiking mulai dari form identifikasi, form registrasi, form rujukan, form laporan tracing, form catatan harian, form catatan perkembangan, form bimbingan tindak lanjut. (ada di lampiran)

Registrasi korban trafiking mengacu ke IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) karena kalau korban mengalami penyakit yang perlu dirujuk maka kerjasama dengan IOM yang ditangani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

RPSW Belum mempunyai Psikolog masih memakai orang luar.

Banyak instansi yang membantu karena tidak bisa menanganinya sendiri. Setiap kali ada kegiatan, semakin banyak teman, YLKI, BP2TK Provinsi Jakarta Timur (Shelter sementara).

RPTC shelternya sementara dan hanya pekerja migran, menangani psikososialnya kemudian dipulangkan melalui damri dan kapal di Tanjung Priuk. Kemudian kalau ada yang mengikuti life skill maka dirujuk ke RPSW.

RPSW tidak menutup kemungkinan menerima korban trafficking karena eksploitasi fisik, misalnya jam kerjanya lebih banyak bukan hanya eksploitasi seksual.

Registrasi kemudian dipilah yang dibutuhkan apa untuk menentukan rujukannya. Pernah ada kasus yang awalnya akan diajukan ke pengadilan, kemudian terjadi mediasi di tingkat keluarga sehingga tidak sampai ke pengadilan karena kasus KDRT yang dibantu oleh LBH Apik dan Bareskrim Polri.

Seiring proses rehabilitasi maka korban terus mengikuti life skill dan yang ditangani di sini infeksi menular seksual/IMS. Ada penyuluhan IMS, ada pengobatan. IMS ditangani di klinik RPSW, karena mereka rentan ini, ada kencing nanah, ada infeksi sehingga kalenjer getah beningnya bengkak karena klamedia, genjer ayam atau kutil kelamin karena penyebabnya firus, herpes karena luka kelamin, sipilis ada luka tapi tidak perih/tidak berasa sehingga rata-rata tidak tau, ada di darah, pada saat skering awal dicek darah, ada nanah, sering pakai odol, sabun siri atau pembersih lainnya sehingga phnya berubah dan menyebabkan bau, kanida karena jamur diambil cairan vaginanya dan diperiksa, ada infeksi di dalam, mudah rapuh, kalau disenggol sedikit gampang berdarah. Kencing nanah, yang terasa nyeri pinggul dan ke laki-laki terasa panas setelah berhubungan. Di luar penyakit ini, mata suka berair sehingga perlu kaca mata sehingga perlu dirujuk ke RS Polri yang pengadaan alat dibantu IOM. Kalau ada odha dirujuk ke

Panti Phala Marta Sukabumi milik Kementerian Sosial. Ini tidak bisa sembuh total terutama kalau daya tahan tubuh turun dia akan kambuh lagi karena penyebabnya firus. Untuk pencegahan, perlu cuci tangan dan pakai kondom. kondom tidak menutup seratus persen sehingga masih bisa tertular. Keputihan dan HIV bisa dicegah. Penyakit

• **Kendala**

Masih ada kendala dalam merujuk korban ke RSUD, ketika ada pertemuan yang dapat bukan pejabat yang berkopoten sehingga kerjasama personal aja karena susah birokrasinya. Misalnya kalau merujuk pasien ODHA (orang dengan HIV/AIDS) ke puskesmas Pasar Rebo langsung mengontak ke personal. Dibekali kalau hati-hati karena mudah terluka kalau sedang mengikuti kegiatan salon, misalnya, tetap menjaga kerahasiaan korban.

Untuk mengikuti ketrampilan selama enam bulan dan mendapatkan sertifikat dan tol kit atau bantuan modal usaha yang bentuknya barang.

Tresing atau home visit : penelusuran keluarga untuk mengecek data keluarganya benar apa nggak dan mengetahui ketrampilan yang akan diikuti sesuai dengan yang bisa dilakukan di kampungnya, misalnya nggak bisa salon. Tresing baru ada tahun ini, sebelumnya belum sehingga sulit untuk proses pemulangan.

Sebenarnya pegawai banyak, 80 orang akan tetapi tidak merata, Orang yang dianggap mampu dan loyalitas tinggi akan mendapatkan beban kerja yang lebih banyak yang kadang tidak sesuai dengan tupoksinya, Misalnya menangani pelayanan medis sekaligus sekretariat, dalam mengumpulkan data korban, pemberian hak-hak korban, misalnya menguru pemberian jatah pakaian untuk kegiatan, pakaian dalam (bh, celana dan softek). Kalau dokternya datang seminggu sekali, tapi bisa ditelpon kapan aja.

Melayani anak tiap korban dan staf berada di dalam sehingga kapan saja bisa melayani korban. Kita tunggu memakan obat jangan sampai *dimuntahin*, harus dipantau, jangan sampai obat dibuang. Sebagai perawat, ngenes kalau nggak sembuh.

Rata-rata karena beban keluarga, latar belakang ekonomi keluarga. Termasuk klien yang TKW, Suaminya di rumah mengapa ia yang harus ke Malaysia. Mengapa harus kamu? Jadi perempuan kok begini. Belum pernah training jender tapi lewat pendampingan.

Jadwal klien sekarang full, kayak diklat, baru balik kegiatan udah ada kegiatan lagi. Merubah tidak langsung harus pelan-pelan. Kemaren ada ts yang jebol. Tempat tidur dirusak, untungnya malam jd nggak bisa ke luar. Karena semua portal baik di depan, kiri dan kanan portalnya ditutup. Karena ts beda dengan trafiking. Penanganannya memang beda, kalau tuna sosial atau klien PSKW ngomong harus keras,

Kayak seorang korban dia dieksploitasi pacar tapi dia nggak merasa, dia merasa di sayang.

Kenapa nggak dimasukin kube, ada binjut ke Medan, anaknya masih ada di rumah. Setelah pemulangan, dan selang 6 bulan di monev, ada yg rumah tangga, punya anak, ada yang ternak ayam karena orang tua pembibitan kelapa sawit, ibunya guru tp anak hilang dan kabur, ditemukan di Malaysia. Ibunya nagis aja, kebetulan lokasi di Panti Insaf, milik Kementerian Sosial di Medan.

Yang angka keberhasilan msh rendah, indra mayu, karena budaya. Karena pelakunya orang tuanya. Pernah monev kebetulan dr mangga besar dlm usia anak, umur 17 tahun, pas monev anaknya tidak ada di rumah. Orang tua malah nantangin petugas, berani bayar berapa, biar anak saya pulang. Kita butuh makan. Padahal kita udah bekerjasama dengan pihak lain. Harusnya semua sektor masuk. Kerawang juga rawan, sostek rawan, usia putus sekolah banyak, rawan trafiking dengan tindakan preventif dia diikutkan life skill di panti karena rawan. Tindakan preventif, tresing di keluarga, kalau terpaksa jd TKW harus resmi, krn nggak menutup kemungkinan legal bisa juga ilegal.

Harus ditekankan, lebih bagus tdk ke luar negeri lagi, kalau ada yg tetap mau TKW, harus dicerahkan lagi.

Ya Allah, rumahmu di ujung gunung, kok bisa nyampe Malaysia kamu

Banyak calo yg ke pedalaman, calo mendapatkan uang berapa juta dr tiap org TKW

Pernah tresing, alamatnya jelas, wah ini di kota, anaknya, saya tau, sebelum Bengkulu. Naik bis aja ya.... udah sampai bengkulu, kita turun sini ya... dia nggak kenal, sampai ke bengkulu dia tidak tau,

kita ke terminal, nggak tau juga, Pertama kali diajak umur 10 tahun pakai mobil kijang ke padang, dikerjakan di rumah tangga nggak betah, mendapatkan perlakuan apa, da kaburk e Jakarta, ke

medan, trus ke papua, balik lg ke Jakarta, balik lg ke batam. Majikannya dengar, dia nggak pernah terima gaji. Majikan tau sedikit tentang trafiking. Dia lapor ke polisi. Orang tuanya cerai, masih satu

kampung, yg bawa tetangganya, ayahnya sempat nengok nggak ada, lapor tetangga, tetangga di penjara selama 1 bulan. Aku dah mau nagis, aku ama ahmad, udah malam, aku dah mabok, lama.

Ingat-ingat lagi dong, patokan apa. Tanya sama resepsionis hotel, semalam ditanya tetap nggak tau.

Besok di bawa ke dinas sosial kota bengkulu, dinas sosial punya selter dan belum berani mulangin km nggak tau keluarga. Nggak ada anggaran, nggak mau, gimana kalau bantuan untuk anak untuk

biaya makan anak. Tetap nggak mau juga. Trus ditanya pakai bahasa bengkulu berdasarkan wilayah.

Ternyata salah nyebut korbannya. Trus dianterin pakai mobil dinas sosial, dia inget, ketika udah masuk gerbang, ternyata sepupu ibunya tinggal deket situ. Masukya dalam banget, jd balik arah.

Kemaren nggak ada anggaran untuk tresing, untuk tahun sekarang bisa tresing sebelum pemulangan.

Apakah lingkungan aman, agr tdk terjerumus lagi, nggak mungkin dipulangin ke sana. Dia mau sekolah, udah kerjasama ama KPAI,

Kita nggak mikirin uang, kita itu seminggu padahal dihitung 3 hari, udah biasa tidur di emperan pom bensin, waktu nggak cukup, karena ngejar target. Jangan lupa ya... kita hari ini nggak makan siang

Ig, dr pati sampai ke batu malang, bisa seharian, belum sampai tempat ntar dulu, makan. Di batu malang, Klien di Batu malang sampai selesai di sini.

Tindakan preventif baru di kerawang, kerjasama ama YKAI. KPAID (komisi perlindungan anak daerah tanjung pinang, jemput klien ke tanjung pinang, bangun jaringannya, ke KPAID, kita ngikut jadwalnya, Banyak bayi di buang, naik spid but antar pulang. Pokoknya diambil seneng aja.

Tresing kalau pakai pesawat, kita lihat efisiennya, kalau pakai pesawat, jauh juga dr kapumngnya, kita kemaren ke batu malang, bawa mobil sendiri konfoi, Hampir tabrakan, transport ada yg udara dan darat.

Ke sedot anggaran untuk tresing dan reintegrasi, lagi usulin pendamping lokal. Kayaknya kemaren kita ke Medan, kita patungan untuk ngasih transport orang yang nganterin kita berhari-hari. Dari perbatasan ke aceh, dari Medan satu hari naik mobil, jauh banget.

Kita punya program sendiri, jadi kapanpun nggak ribet, selama ini masih satu ama PSKW, jadi ada bagian tertentu yang dia nggak dapat, karena baru masuk. Secara struktural masih di PSKW, Jadi kita rangkap jabatan dan beban kerja yang berat, di PSKW banyak kerjaan sementara di RPSW juga banyak tugas. Aku yang paling muda, semua administrasi fokus pada aku, nggak ada yang bantu.

Yang terpengaruh, aku jadi keras karena anak-anak di sini berbicara keras-keras, dah biasa di jalan.

Kita punya kasi trafiking tapi belum pernah turun ke sini, kalau kasubditnya udah pernah.

3. Manajer Kasus

- **Tugas Manajer Kasus**

Tugasnya : manajer kasus yang dulu pindah ke pusat, baru sejak bulan Februari 2011,

Tugasnya adalah mengidentifikasi permasalahan yg ada di rpsw, dari pekerja sosial, menemukan target penyelesaian masalah, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di RPSW, bagaimana menemukan, mengatur alokasi anggaran/kasus yang akan diselesaikan, berapa kebutuhan

biaya yg diperlukan, apakah kasus akan di leteralkan, atau di tressing ke pihak ke luarga, atau perlu melakukan medikal cek up sehigga atau perlu menjalin kerjasama dg upt terkait, melakukan jejaring dengan pihak lainnya. Lebih lengkap lihat sk pengurus RPSW.

1. Memimpin dan memantau proses penanganan kasus, mulai dari pertolongan pertama, pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi dan follow up.
2. Membuat catatan kasus dan mendokumentasikan semua informasi tentang klien
3. Mengkoordinir dan melaksanakan pembahasan kasus (ada ketua pada saat pembagahasan kasus maka manager kasuslah yg mengkoordinir)
4. Mengorganisir kelompok profesional untuk kepentingan manajemen kasus (melakukan jejaring)
5. Mendukung dan memberikan informasi terhadap bidang pelayanan dan pengasuhan dalam melakukan intervensi
6. Mendukung dan memberikan informasi terhadap bidang advokasi/pembelaan dan rujukan, institusi melakukan pembelaan terhadap korban, termasuk restitusi. melakukan pembelaan terhadap hak-hak korban, misalnya restitusi yg mempunyai kewenangan melakukan adalah Kementerian Hukum dan HAM dan Kemsos tdk mempunyai kewenangan.
7. Berkoordinir dengan bidang-bidang lain (multi layanan, maka melakukan koordinasi dengan bidang lain, misalnya polri, iom dll) untuk kepentingan manajemen kasus
8. Membuat laporan kegiatan kepada ketua (apa yang harus dilakukan terhadap klien, melakukan perencanaan anggaran apa yang dilakukan terhadap korban)

• **Latar belakang berdirinya RPSW**

Berkembangnya permasalahan wanita tuna susila tidak hanya ada pada orangnya akan tetapi ada orang lain yang banyak memberikan kontribusi mengapa seseorang menjadi wts, berkembang

bukan hanya sebatas wts akan tetapi menjadi korban karena ada keinginan pihak lain yang menginginkan seseorang menjadi wts. Berkembang permasalahan wts di Indonesia sehingga diadakanlah PSKW multi layanan menjadi RPSW, terlepas dr undang-undang trafiking yakni UU no 21 tahun 2007,

PSKW dijadikan multi layanan, ada perbedaan karakteristik antara wts dengan RPSW trafiking, kalau wts atas keinginan sendiri, tidak ada unsur paksaan, mau kerja malam ini atau enggak tersera mereka atau free land walau di punya mami, sementara RPSW mereka tdk tau akan dijadikan sebagai wts, pada saat bekerja tdk bisa melakukan komunikasi dengan pihak lain, berangkat dr penampungan, mes sampai ke lokasi dijaga, wts uang yang dibayarkan kosnumen tdk sepenuhnya diterima korban, berbeda dg wts, mereka tdk punya mami, kalau dapat 50 rb yang diterima 50 rb terlepas berapa sewa kamar, kalau korban trafiking dapat 300 yang diterima 30, merupakan pengembangan dr permasalahan wts

Paradigma : Semakin berkembangnya permasalahan wts bukan keinginan sendiri akan tetapi paksaan orang lain.

Sekarang baru beberapa PSKW yang multi layanan karena permasalahan kalsik, membuat RPSW tdk terlepas dr keterbatasan anggaran, tidak bisa menggabungkannya satu unit dg PSKW, mempunyai gedung sendiri, gedung tdk terang-terangan, lokasi ditaroh/berada dibelakang, RPSW tdk terfokus di pusat akan tetapi juga di daerah, karena perempuan yang dilacurkan di daerah, penda bisa menangani sendiri.

Gedung RPSW pada saat awal berdirinya dibantu IOM, cikal bakalnya di Cut Nya Dien, Ruhnya IOM msih terasa di RPSW, misalnya traning form/ atau wawancara awal mengacu ke IOM, yang telah dimodifikasi karena IOM menangani trafiking secara umum akan tetapi RPSW lebih

spesifik yakni RPSW penanganan lebih pada pada perempuan yang dilacurkan karena korban trafiking itu banyak.

Perbedaan RPSW dengan RPTC

RPTC : lebih pada pekerja migran bermasalah, korban tindak kekerasan, korban KDRT.

Berbicara tentang hak korban trafiking sesuai dengan undang-undang trafiking, tidak hanya kemsos akan tetapi intasi lain, sedangkan Kementerian Sosial hanya mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, ganti rugi dan lain-lainnya.

Proses Penerimaan Klien

Proses mereka masuk ke RPSW, mereka yang ditrafiking di luar negeri dan dalam negeri, menerima rujukan dari mana saja, dari pemerintah daerah, NGO asing, intasi/departemen lain, yang penting dia korban trafiking yakni perempuan yang dilacurka, dan diharapkan klien datang sendiri karena ada dua jenis klien datang dengan sendiri atau dari rujukan dan sampai Semarang belum ada yang datang sendiri karena,

Jarang korban datang sendiri karena masyarakat belum tau apakah dia korban atau bukan, yg menjadi TKI belum tau korban, yang ke dua pemerintah juga masih awan, apa itu trafiking. Ke depan kalau masyarakat sudah memahami dia sorban dan ada lembaga yang dapat memberikan perlindungan maka mungkin akan datang sendiri.

Kegiatan Preventif

Untuk sosialisasi keberadaan RPSW, dilakukan ke Pontianak, Singkawang, Mataram, Tanjung Pinang, termasuk daerah-daerah kantong-kantong trafiking dalam arti sebagai asal korban atau tempat terjadinya trafiking. Ketika ketemu dengan korban, mereka tidak menyadari dia korban.

Proses Penanganan Korban

Begitu korban sampai ke sini, melakukan training ulang, walau ada kronologis kejadian singkat sorban karena ada yang menyertakan ada yang tidak, melakukan wawancara untuk mengetahui dia ditrafik sebagai apa? Ditarfii Sebagai pekerja migran.

Kemudia diserahkan ke Pekerja Sosial untuk melakukan asesmen, untuk disampaikan permasalahan dalam cc/pembahasan kasus, apakah akan dirujuk atau dibina di sini, atau melakukan jejaring. Ada yang terlihat di sorban trafik ada yang tidak, Kemudian ditawarkan bekal ketrampilan agar tidak lagi dibodohi orang dengan pekerjaan mereka karena kebanyakn mereka bekerja ke luar maupun ke dalam negeri tidak mempunyai bekal apa-apa. Disitulah sasaran empuk trafiker, disampaikan ke PSKW ada klien kita yang ingin mengikuti ketrampiulan. Ke depan RPSW akan mempunyai ketrampilan sendiri. Yang beda dg pskw, akan tetapi untuk kegiatan yang lain sendiri, misalnya rekreasi bekerja sama dengan IOM, kegiatan bimbingan rohani/agama.

Bekerja sama dengan rumah sakit Polri kita belum bisa bekerjasama dengan rumah sakit tetangga belum bisa

Sebetulnya setiap rumah sakit pemerintah harus memberikan pelayanan kepada perempuan sorban trafiking masih digodokmoleh Kemsos dengan Meneg PP.

Karena rumah sakit POLRI awal bekerja sama dengan IOM, IOM berharap rs Polri jadi pionir untuk dicontoh oleh rumah sakit lain untuk ke sana maiz dalam proses penggodokan..

PPT dalam arti pelayanan medis belum bisa akan tetapi PPT, misalnya bagaimana kem HUKHAM mengurus para trafiker sudah. Memang Kemkes tterlambat.

Padahal dalam pelatihan Ditjen Pelayanan Medik menyatakan bahwa kalau di satu daerah ada 3 rumah sakit pemerintah minimal 2 harus mempunyai PPT untuk korban trafiking. Sekarang Kepres masih digodok.

Korban yang mempunyai penyakit kelamin masih bisa ditangani di klinik RPSW akan tetapi penyakit yang berkaitan dengan yang lain, misalnya pernah jatuh, pernah dioperasi terus mengalami pendarahan, mengalami permasalahan mata sehingga perlu kaca mata kita rujuk ke rumah sakit Polri. Medikal Cek Up di sini : keseluruhan bukan hanya penyakit kelamin/IMF, batuk, atau bahkan korban perlu kaca mata. Waktu dirujuk ke rumah sakit korban perlu kaca mata sehingga bekerjasama dengan IOM kemudian IOM memfasilitasi untuk pengadaan kaca mata. Diharapkan adanya peraturan pemerintah mempunyai PPT medis sehingga rumah sakit yang ditunjuk harus mempunyai PPT medis.

Korban yang mengalami trauma/doperasi merujuk ke rs polri, rekomendasi dari psiatr diperlukan, misalnya alangkah lebih bagus kalau korban dipulangkan ke keluarga.

Medical cek up selesai maka ketahuan kondisi fisik dan psikis korban diperlukan untuk melakukan intervensi.

2. **Urusan pelayanan dan pengasuhan mempunyai tugas :**

1. Menyusun rencana intervensi bersama dengan tim manajemen kasus;
2. Melaksanakan intervensi berdasarkan hasil dari pembahasan kasus;
3. Bersama-sama dengan kelompok profesional melakukan pelayanan dan pengasuhan;
4. Melakukan pelayanan psikososial, medis, terapi kelompok, konseling, bimbingan sosial, mental dan rekreasional;
5. Melaksanakan intervensi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan dan pendampingan;
6. Membuat laporan harian kemajuan maupun kemunduran perilaku korban dan menginformasikan kepada manajer kasus;
7. Berkoordinasi dengan bidang-bidang lain untuk kepentingan pelayanan dan pengasuhan;
8. Membuat laporan kegiatan kepada ketua.

3. **Advokasi**

- a. Membuat rencana advokasi terhadap korban berdasarkan pembahasan kasus;
- b. Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat melakukan advokasi;
- c. Bersama-sama kelompok profesional dalam melakukan advokasi;
- d. Berkoordinasi dengan bidang-bidang lain dalam melakukan advokasi;
- e. Ikut bertanggungjawab mengawasi dan menjaga keamanan korban;
- f. Membuat laporan kegiatan kepada ketua.

Mengadvokasi kasus klien sampai ke proses pengadilan. Berhasil memenjarakan pelaku trafficking yakni di Mangga Besar dan Indramayu. Pernah ada juga kasus KDRT tetapi terjadi mediasi di antara keluarga sehingga tidak sampai ke pengadilan.

5. Rujukan (Pembimbing)

• Tugasnya :

- a. Membuat rencana rujukan terhadap korban berdasarkan pembahasan kasus;
- b. Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat mendukung layanan rujukan;
- c. Bersama-sama dengan urusan pelayanan dan pengasuhan merujuk korban ke Rumah Sakit, Puskesmas, apabila korban membutuhkan pelayanan medis tertentu atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) baik Pusat maupun Daerah yang melayani korban trafficking (perdagangan orang);
- d. Menyiapkan korban/keluarga dalam rangka referal (rujukan), reintegrasi dan reunifikasi (pemulangan);
- e. Berkoordinasi dengan urusan-urusan lain dalam melakukan rujukan;
- f. Membuat laporan kegiatan kepada ketua.

• Sejarah Berdiri

Berdirinya tahun 2007. Dulu uji coba bukan di sini, awalnya di gedung/asrama Cut Nya Dien milik PSKW Mulya Jaya (masih satu kompleks dengan RPSW), dibangun gedung oleh IOM, dibangun semuanya oleh IOM, rumahnya tidak, dan disediakan sarana tempat tidurnya, rehab gedung oleh IOM, krn IOM juga banyak permintaan untuk itu kemudian diminta bantuan, setelah selesai, saya berdua ama bu Meda, kemudian dibangunlah gedung ini, gedung RPSW.

• **Asal Klien RPSW**

RPSW menangani korban trafficking Klien dari Riau, Tanjung Pinang. Ada data dr tahun ke tahun yang ditangani, jumlah korban yang ditangani selalu meningkat tapi yang bisa melalui dg hukum Cuma berapa.

• **Penegakan Hukum Atas Pelaku Trafiker**

Kalau ada, trus anak diminta jd saksi, kami siap jd pendamping. Misalnya kasus di Mangga Besar, dapat diselesaikan semua germonya dipenjara. Di Indramayu juga pelakunya ditanggap. Polisi datang ke sini. Menjeratnya pakai UU No 21, tidak lepas dr sini. Ada indikasi trafficking, ada 3 kalau ada bisa dijerat UU Trafficking, cara, proses dan tujuan, ini udah bisa dinamakan trafficking tapi kalau anak 2 cukup yakni cara dan tujuan. Udah bisa diproses secara hukum.

• **Alasan Mengapa Korban Tidak Melaporkan Pelaku**

Banyak korban tapi yang dilaporkan kayak gunung es, fenomena gunung es, banyak kejadian tapi yang yang diangkat ke permukaan sedikit, yang sebagai trafiker kadang keluarga sendiri, nggak bisa juga anak melaporkan, nggak mau juga suaminya di penjara. Sebetulnya banyak korban tp yang dilaporkan hanya sedikit. Yg sampai dipenjara belum begitu banyak.

• **Tugas RPSW**

RPSW sesuai gugus tugas Tugas kemsos adalah rehabilitasi,
PPT itu miliknya Polri, kalau Kemsos ya.. rumah singgah,

Iya bener, kalau anak mengalami gangguan jiwa, kita perlu psiatr, kita larikan kr RSD, Polri, yag ngobatin IOM, misalnya kasus Adriana, kayak si Andriani, yang harusnya buat sekian anak dimakan dia sendiri, dana lebih 10 juta, dilaser dia, belum tuntas tp dah mendingan sekarang. Di masuk 14 desember, ketika dua kalinya IOM nggak sanggup, kita yg mengobati, tapi kita harus bertanggungjawab, walaupun ditolak suaminya, Di dipulangi bulan Mei 2011.

- **Prosedur masuk RPSW**

Calon siswa/Klien bisa masuk sini, rujukan dr Dinas Sosial provinsi dan kab/kota yang ada di Indonesia, iom, rptc/rumah perlindungan trauma center, mengambil sendiri kebetulan ada acara Sosialisasi Trafficking di Tanjung Pinang. RPTC fokusnya pada pekerja migran, ada laki dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan,

- **Mekanisme pelayanan di RPSW**

Setelah korban nyampe sini, terima di sini, asesment awal/pendataan (registrasi), ada form nya yang harus diisi, ada 3 unsur trafficking, ada cara, proses danm tujuan berarti udah trafficking, didata, bawa ke manajemen kasus ditemukan adanya anak yang trauma kita rujuk ke Rumah Sakit Polri, sakit ke psikolog . IOM kalau tdk ada 3 unsur ini dia tdk mau terima. Yang lebih banyak tergantung, ke RPSA, ke RPTC, kalau punya anak kita rujuk ke Panti Sosial Anak DKI, anaknya di panti dan ibunya di sini.

Belum pernah yang kena AIDS, kalau ada kita bekerjasamanya dengan Panti Phala Martha Suka Bumi, multi pelayanan, orang kurang waras dan penderita AIDS. Kalau spilis dan penyakit infeksi seksual menular di klinik sini, kalau AIDS ke RS Polri dan Puskesmas setempat. Rujukan bisa juga ke keluarga, menyiapkan keluarga.

Kalau rujukan :

1. Kalau dia AIDS : ke POLRI dan IOM

2. Kalau punya anak rujukan ke 2
3. Kalau hamil ke
4. RPTC tukar-tukaran saja, dia kebanyakan tenaga kerja dr luar negeri?TKW dibawah direktorat KTKPM.

Setelah rujuk, kalau di Malaysia, medical cek up semuanya gratis di RS Polri, biaya dr IOM, kita kontak ke IOM kita ada korban trus di bawa ke PPT RS Polri. Penyakit kista akan kontrol ulang ke RS Polri. IOM punya anggaran, kasus adriana dikat karena sudah menghabiskan banyak anggaran yang seharusnya untuk buat beberapa org dan ada laporan dia sudah sembuh stres dan sakit.

Kalau dia stres berat di pisahkan, kalau ringan digabung kayak gini. Beda dg TS yang dibina 6 bulan, kalau ini beda, kita lihat dr fisik dan psikis sudah sembuh. Jgn sampai dr sini nggak punya penghasilan trus pulang dr sini balik lagi, jad 3 bulan sudah sembuh kita tawarkan ketrampilan, dapat sertifikat juga, dan dapat peralatan "modal", mislanya dia ikut ketrampilan salon akan diberi peralatan salon, agar setelah keluar dr sini,

Adriana, dia berdua bersaudara, Debora, dia lbh awal ke sana, sampai sekarang nggak ada kabar, adriana nggak boleh sama ibunya , contoh lah kaka mu. Karena ia sering dipikul suami, dia sama iparnya pergi ke Malaysia oleh Calo Peroranganm yg namanya Anwar, lapor ke Mentenaga kerja, dia pergi lewat calo pertorangan, trus di antar ke Jakarta, baru diserahkan ke PT, katanya di Jalan Raya Bogor.

Agen/sponsor mencari ke kampun mendapatkan uang 500 rb kalau dpt satu orang trus serahkan ke PT Jakarta, Srabaya. Dia bekerja sama t, Adriana dr kls 3 sampai smp kelas 1, 7 tahun, nggak pernah dibayar. Ilegal, seharusnya pisa, paspor, kontrak kerja dibacakan, tp ditahan agen dengan

harapan tdk kabur, yg ambil *gajinya agen yg di Malaysia*, dia korban eksploitasi seksual oleh orang Surabaya sampai hamil,

Rata-rata org sana kenal semua, siap yg bawa kau? Anwar, terkenal Anwar, ketika makan di restorann Padang, terkenal Anwar, mudah-mudahan setelah saya kasih case studii ke Dinas Sosial Tjg Pinang, mudahan-mudahan bisa a ditangani ke polisi, tp itu bukan tanggungjawab kita, Home visit berupa bantuan, uang sebesar 200 ribu.

Tindak lanjutnjut berupa modal, sekarang baru 200 rb, kecil. Kita Assesemen kita perlu tahu dengan pendekatan keluarganya, memotivasi klien. Lingkungan kita msh jabodetabek, belum ke sana belum ada anggaran, untuk tindak lanjut ke luar jabotabek.

Kenapa yg banyak anak perempuan tp laki-laki juga banyak, karena anak perempuan Social konferens, setiap anak yg ditangani di bedah kasusnya sehinningga tau intervensi.

Intervensi Kita ke luarga dan klien, ke keluarga kita kgs tau, undang2 perlindungan anak, kalau orangtua tdk sanggup memberikannya ke anak bisa diambil oleh negara, kalau ibu yg begini ibu bisa kena undang-undang ini. dikasih tau undang-undang perlindungan anak, kalau orang tua kalau mau dipulangkan, jadi tau kemana anak akan dipulangkan. ada Kalau ortu nggak mau menerima, ada kasus yang ditangani IOM, ada anak dijual kakanya, anak itu hamil, stres anaknya, ketika akan dipulangkan, bekerjasama dg NGO mencari alamat ortu, ortu datang ke JKT, dia tdk mau terima anaknya membawa bayi krna aib , saya datang ke rumah di Pekalongan, sejak kejadian itu, kakanya nggak pernah lg pulang ke Jawa, orang sana menganggapnya anak tsb gila.

Home Visit kegunaannya, klalau kita akan pulangkan kita tau ke mana akan dipulangkan, kalau ortu tdk mau terima, maka kita pulangka ke tempat yg mau. Korban trafiking karena kemiskinan. Lebih banyak anak perempuan karena yg banyak nya eksploitasi seksual,

Makanya ketika berkunjung ke keluarga, kita lari ke uu perlindungan anak. Apabila ortu tdk sanggup memenuhi hak anak, maka akan diambil oleh negara.

Pemulangan bisa dibantu IOM dan Direktorat Tuna Sosial yang sifatnya darurat.

Restitusi : denda bagi yg tdk dibayar gajinya, RPSW belum menangani restitusi

Tugas pokok lebih pada rujukan, Reintegrasi : memberikan keselamatan/perlindungan pada anak sampai anak ketemu keluarganya, reunifikasi : menyatukan kembali anak dg ortu,

Perbedaan PSKW dan RPSW pada penanganannya,

Rencana ke depan, nanti akan pisah dengan PSKW, pembinaan ketrampilannya akan ke luar

Terminasi : pemutusan hubungan, bisa diakhir binjut atau ketika pemulangan, tdk ada bantuan lagi.

Rujukan ke keluarga.

Pembimbing terlibat sejak awal dan di yang punya anak, memberikan motifasi, teman curhat akan tetapi kalau klien lebih percaya sama orang lain misalnya, silahkan,

Uang klien disimpan di pembimbing agar klien tdk menghambur-hamburkan uangnya, dan pada saat pulang masih mempunyai uang untuk membeli oleh-oleh anaknya atau keperluan lainnya.

Rehabilitasi : bimbingan fisik (pbb, senam), sosial, mental (agama, sholat jamaah, belajar alquran), ketrampilan (salon, memasak, dll)

• **Data klien**

Sejak tahun 2007.

• **Kendala Dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Trafiking**

Kendala, ada kerjasama dengan rumah sakit setempat/pemda setempat, kalau ada korban trafiking siap melayani tapi dalam kenyataan belum, ketika ada korban selalu "lari" (minta tolong) ke IOM, padahal rumah sakit dekat, itu gugus tugasnya, tugasnya Kementerian

Kesehatan yang mengintruksikan ke rumah sakit tapi dlm kenyataan tidak hanya IOM aja, POLRI, Kemsos, Dinas Sosial, Menag PP.

Kemsos gugus tugas adalah rehabilitasi, kalau ada masalah fisik kita lari ke IOM kerumah sakit, kantor IOM di POLRI tidak ada, dulu ada tapi sudah selesai kegiatannya di Rumah Sakit Polri dan tahun ini tidak diperpanjang sehingga tdk ada lagi ruangnya di POLRI.

- **Kendala Lainnya**

Sedikitnya Pekerja Sosinya kalau hari Senin, Selasa, Rabu di PSKW dan Kamis, Jumat dan Sabtu di RPSW.

Kemsos belum bisa melakukan penyidikan hanya rehabilitasi.



<p>Jadi pas 9 bulan saya udah melahirkan, karena saya nggak ada biaya persalinan, jadi saya nggak tau masalah mama saya mengasihkan anak saya ke orang lain. Saya nggak tau kalau mama saya nerima duit. Nggak tau, pas melahirkan saya taunya anak saya udah nggak ada sama saya. Saya diam saja, nggak melapor ke polisi. Ada tetangga ngelapor ke polisi, kalau di sini ada penjualan bayi.</p> <p>Jadi saya selama 1 bulan saya kerja sebagai PSK, saya itu kerja sebagai PSK bukan disuruh sama siapa-siapa, walaupun mama saya</p>	<p>Tanjung Pinang aja yang dekat. Cowok itu berusaha ngurus saya.</p> <p>Jadi kita pulang itu banyak jugalah 200 perempuan dan 300 laki-laki. Ngerinyaaaaaa, dari hutan naik perahu kecil, tengah laut lagi naik lagi bot lagi yg paling besar, lautnya kayak gini (tangannya menggambarkan naik turunnya arus laut), Astaqrillallah, semua pada ngucapkan. Kita ada 50 orang lebih campur semua laki ama perempuan di dalam bot, bayar 350 ringgit, bayar 150 ribu ditengah laut, di batam nginap 2 jam aja bayar 100 ribu. Yang penting selamat, Alhamdulillah. Yang penting nyampe tujuan saya</p> <p>Nyampe batam jam 2 malam, jam 5 pagi siap beli tiket Tanjung Pinang, nyampe Tanjung Pinang naik taxi bayar 70 rb. Uang 500 rb habis disitu memang. Boleh terima aku nggak Yang saya sewa itu</p>	<p>bakau uni, trus nyebrang, nyape merak naik kereta ke jurusan tanah abang. Saya lapor ke polsek taman sari nggak mau nangani, tapi dicuekin, paling nggak kasihlah aku tempat tidur. Karena kejadiannya di Lampung masak lapornya di sini. Jam satu malam saya ke luar dari polsek, udahlah pak, saya mau cari kerja. Satu hari satu malam nggak ada yg nangani, aku dicuekin. Aku lari emang nggak bawa barang, hanya badan saja dari pada badan saya hancur, saya nggak minta barang saya kembali. KTP saya diambil germo.</p>	<p>tetangga, saya punya perasaan, pamitan mau kerja ke luar negeri. Saya kerja resmi, ada pasport, dikumpulin di RPTC, kontrak kerja 2 tahun tapi saya nggak pulang, trus lanjut lagi, majikan bayar normal, gara-gara teman kabur 10 bulan jadi nggak dibayar. Gara-gara teman kita dibawa polisi. Di penampungan, klining servis, pagi dijemput sore pulang lagi, sore pergi dan malam pulang lagi. membersiin dua rumah. Kita dipanggil, kerja panggilan selama 4 jam,</p>	<p>walaupun udah cerai, bapak tiri saya, saya diperkosa, saya nggak sadar, saya dikasi obat, pas lagi sama bapak, datang ibu saya, ibu saya nungguin sampai saya sadar, kenapa ibu saya nggak bela anak kanndungnya sendiri, padahal anak kandungnya nggak salah, nggak tau menahu, masak kita tergoda sama bapak tiri, malah membela bapak saya karena harta, masak saya tergoda ama bapak tiri, saya baru cerai, akhirnya saya punya teman, saya sempat kasi duit . berani nuduh saya yg salah.</p> <p>Kaka saya lain ibu satu bapak, ada nikah ama orang Kuwait, saya dikrimin pisa,</p> <p>Saya ke Kuwait nggak pake PT, Ada TP tp nuimpang PT, saya ngontrak sambil nunggu pisa, saya sempat di kuwait, kerja saya jujur sopir agen. Walaupun saya sopir Karena bos palg atas saya itu, ada satu syarat aja jadi pelacur dan akan ditanggung semuanya, walaupun yg beli pisa kaka saya kenapa sampai ke org lain, nggak ngerti juga saya, belum pengalaman, baru pertama ke luar negeri kerja sopir ditanggung</p>
--	---	--	---	---

<p>PSK, kemauan saya sendiri karena saya udah putus asa, udah nggak mau lagi. Soalnya di sana itulah lokalisasinya kerja PSK. Jadi saya susah, kanan kiri, depan saya lokalisasi PSK. Pas saya ditangkap ke kantor polisi, saya itu dibilangnya korban trafiking karena umur saya masih 15 tahun. Mama saya tau kalau saya itu kerja sebagai PSK. Tapi kata polisi kenapa didiamin, anaknya kerja PSK. Mama saya ditahan kata polisi kena pasal berapa gitu karena menjual anak dengan cucu. Walaupun saya</p>	<p>rumah di TP 300 ribu satu bilik aja, saya punya kandungan mau melahirkan saya mau balik NTT. Alhamdulillah tinggal di TP, Alhamdulillah majukan saya punya majikan kirim saya punya uang saya. saya kerja uang saya dikirim majikan saya 200 ringgit/500 ribu, majikan saya Melayu, majikan saya yang pertama Cina, galaknya minta ampun. Kita dibilangnya Cibailah, melecehkan kita. Lancanglah lu. Kita ke Malaysia gimana nasibnya, kalau lagi apes ya.. apes, kalau lagi ibarat normal, normal. Bulan 11 saya melahirkan di TP, habis itu perut inikan naik, tak kencing-kencing, tak berak. Saya punya Anakpun masuk open, tak nangis waktu lahir, langsung masuk open. Kita kan tak punya orang tua, jadi bangun</p>	<p>Bapakku udah ambil uang 2 juta dari yayasan. Aku nggak mau. Akhirnya naik kereta ke Bogor, naik kereta, nggak kenal siapa-siapa, padahal aku nggak tau stasiun Ciput, akhirnya aku turun di stasiun Ciput, jam 12 malam. Aku sengaja nyasar, aku cari pertolongan karena sama polisi dicuekin, aku diumpetin ama tukang ojek mau ditaroh di rumah kosong di lapangan, aku bilangin kalau kamu tak terikin ama tukang ronda. Tak ancam gitu aku dikembalikan ke musollah.</p>	<p>jam 3 dikembalikan ke agen, trus jam 3 ambil lagi sampe jam 9 malam. Pernah denger 70 orang nggak di malaysia, ada orang yg disetrika itu teman saya, kita yang 70 orang itu. Itukan korbannya saya. Kita satu lembaga. Majikan bayar setiap bulan, kalau mau pulang baru dikasih uangnya. Majikan yang pegang uangnya. Ada yang kabur trus lapor polisi, kita ditangkap dan dibawa semuanya ke kantor Polisi. Gaji empat tahun tak dibayar.</p>	<p>semuanya, kaka saya krm pisa ke orang lain. Saya kerja jadi sopir 2 5 bulan tahun. Kerja sopir oke, kerja pelacurnya oke, harus bisa membagi waktu, Gaji membaganggakan 6 juta, tp bkn jatuh ke tangan saya, nggak semuanya, kadang jatuh ke tgn org lain tapi gaji saya ada yg jatuh ke saya ada yg jatuh ke agen. Kok bisa kakak saya begitu, jgn kan kakak, org tua juga bisa begitu, Kontrak 2 tahun udah habis, kita harus lapor ke KBRI melanjutkan kontrak, dlm kasus ke polisi kita dianggap legal, karena udah lewat 5 bulan nggak ada ikamah, nggak bayar garamah/pajak, krena mahal. Trus saya byr sendiri garamah, ikamah, agen lepas tangan, makanya berat beban saya, buat saya luar biasa banget, saya pulang , satu minggu di plisi, trus minta pulang, krm dal pengaduan ke polisi kerja saya sopir tp nggak mungkin lapor. kalau kerja saya pelacur. Pulang dari kuwait . saya ditanggap polisi, saya pulang sendiri, bayar sendiri, ktp udah mati, agen lepas tangan, makanya berat beban saya, buat saya luar biasa.</p>
--	---	---	---	---

<p>jadi PSK karena kemauan saya sendiri tapi kata Polisi karena saya masih anak-anak, 15 tahun, mama saya nggak larang saya jadi PSK. Mama saya ditahan dan saya dikirim ke sini. Saya dari Dinas Sosial Tanjung Pinang dikirm langsung ke sini saya tidak ke RPTC. Rencana saya melanjutkan sekolah saya lagi. Kan saya kelas 3 SMP jadi saya mau ambil ijazah, saya mau lanjutkan ke SMA. Anak saya di Panti, tapi belum boleh diambil, karena masih anak-anak, nanti umur 25 baru boleh ambil. Saya puas di sini karena</p>	<p>banyak darah, terpaksa saya mandi air dingin, yang kasih masuk saya ke rumah sakit di Tanjung Pinang. Itupun yg kasih masuk saya ke RS TP Dinas Sosial, yang kasih masuk anak saya ke panti Dinas Sosial, yang kirim saya ke sini Dinas Sosial, yang kasih masuk anak saya ke Panti di Batam ya dari Dinas Sosial. Ibu tempat tinggal saya itu ketua Posyandu, dia panggilkan bidan disedot air kencing, karena saya punya air kencing nggak ke luar, ibu itu lapor sama Dinas Sosial. Saya ditanya-tanya, dari mana? Dari NTT. Dinas Sosial yang angkat dr rumah ibu itu dan dikasih masuk saya ke Rumah Sakit, Dinas Sosial yang bayar dan ambil anak saya di rumah sakit setelah keluar dari open. Hari Kamis saya keluar rumah sakit, pagi hari Jumat saya ke sini. Kita barenglah sama dia.</p>	<p>Balikan aja aku ke musollah, Tak pikir di musollah lebih aman dari tempat lain, aku ke musollah. Aku dianter ke yayasan perlindungan anak. Dia orang musollah juga nangani orang, aku dianterin ke yayasan trafiking juga sebelumnya aku di Trafitra di Bogor, yayasan perlindungan anak juga sama dengan Depsos. Saya dari Dinas Sosial Bogor langsung dianter ke sini. Waktu sesar umur 19 tahun, belum ada 1 tahun. Anak saya meninggal. Karena sering kena benturan dari</p>	<p>Gaji 700 ringgit atau 2 juta lebih, kalau saya kumpulin saya punya uang, ada 70 juta lebih, nggak tau alamat keluarga karena surat nikah, ktp, no telepon dan semuanya dipegang agen, softekpun dipegang agen, kalau orang Malaysiamah kejam. Jadi nggak bisa kirim uang ke rumah. Kalau di sini saya diperiksa nggak ada apa-apa, balik lagi ke sini katanya saya sakit Di RPTC dibilangin, jangan dulu pulang, kamu punya penyakit, saya berobat dulu di RPTC, ronsen</p>	<p>Di polisi 1 minggu, Saya pulang karena polisi nggak tau kalau kerja saya pelacur sekaligus sopir, tp dlm pengaduan saya itu sopir, Trus saya masuk ke sini, sampai di bandara sukarno hataa, foto kopy paspoir serahin, foto kopy pisa dan tiket, langsung pergi ke PT, masuk ke Saudi. Perjanjian, visa baru dapat 1 tahun sekali, jarang ada, kepastian dapat visa, saya beli tiket sendiri, tapi ini ilegal, walaupun og pintar bisa jd korban, apalagi kita org rendah bisa jd korban. Saya plg dr Saudi, saya dpt telepon dr bandara saya dapat asuransi 15 juta ? lumayan buat saya, tp kalau difikir2 buat saya nggak berarti, dg pengorbanan saya menjual harga diri. Ke luar negeri udah 6 kali blon pernah pegang sponsor, saya bayar sendiri, Saya, pulang dr Saudi, ada org cianjur, namanya maimunah ditanggung majikannya, kalau saya enggak beli sendiri tp satu visa. Saya nyampe abudabi, dubai dr le, trus naik bis, jauh banget, nyampe sana kita visa</p>
--	---	---	--	--

<p>saya bisa belajar salon, udah matang banget saya, saya udah bisa. Saya udah lima bulan di sini.</p> <p>Ke luar dari sini saya mau melanjutkan sekolah sambil kerja di salon. Belum buka salon karena potong rambutnya belum matang banget, jadi saya mau kerja di salon.</p> <p>Pernah mendapatkan sosialisasi hukum, gender.</p> <p>Kendala di RPSW</p> <p>Harapan/masukan buat RPSW.</p> <p>Kegiatan sehari-hari di RPSW (bikin jadwal sehari-hari)</p>	<p>Yang kasi saya hamil itu yang tolong saya tadi orang Jawa, dia masih kerja di Malaysia, tak mungkinlah saya jumpa sama dia, jadi ngaku ajalah yang jujur, saya tak bersuami.</p> <p>Macam saya, majikan saya 1,2 th tanpa saya tak pegang saya punya gaji, dia lempar ke agen, agen yang makan, mengalah sajalah, potong ini, potong ini, kalau balik agen, bukannya senang malah susah, kita junjung tas, tanpa dikasi makan, dua hari baru dikasih makan.</p> <p>Kencingpun, permisi ... ha. Mengaduh saja kau...pak... disepaklah kita. Agen Malaysia, memang normal kita, kita orang nggak buat salah, tapi majikan jebak kita, katanya kita punya salah. Kita punya agen, macam punya kawan, dia bilang kita kerja salah, Majikan bayar ke agen, agen itu yang kenyang. Agen nggak kasih kita. Agen itu</p>	<p>bapak sering dipukilin, disiram air panas, disudut rokok, maunya bapak saya anak laki-laki, pernah bilang ama ibu saya kalau punya anak perempuan mau dibunuh pelan-pelan.</p> <p>Suami saya udah cerai.</p> <p>Bapak saya kerjanya minum aja, ngutang munum ama dia, aku dipaksa nikah ama dia, untuk nyahurin utang, dari pada badan saya hancur dipukilin terus ama bapak saya, ya udah saya nikah. umumnya jauh beda ama saya. Satu minggu saya kucing-kucingan, nggak mau kumpul. Aku nggak seneng ama dia, dari</p>	<p>belum keluar, penyakit saya katanya membahayakan, saya dulu pernah jadi PSK, tapi nggak mungkinlah itu udah lama.</p> <p>Saya di jakarta jadi PSK, saya asli Purwakarta.</p> <p>Saya sendiri karena nikah 12 tahun, punya anak, cc.ai, prustasi gara-gara anak-anak, saya ke jakarta, udah pusing, ada yang ngajak, kerjanya enak, gini-gini, ikutlah saya Jakarta trus saya ke malaysia, tahun 2007.</p> <p>Kontrol sudah saya matikan, saya nggak mau kontrol penyakit, saya</p>	<p>berdua sama maimunah, akhirnya saya dimasukkan di salon, yg punya salon laki-laki, kenapa laki-laki menganggap saya perempuan simpanan? Kita nggak bs berbuat apa, krn Kalau kita mau bkn ikamah hrs ke polisi. Saya kerja 1 tahun. Gaji kita nggak dikasi hanya dibelikan tiket pulang aja, dia nggak mau bayar gaji kita yg setahun, tp hanya berani beliin tiket pulang aja, kita blon punya akal, jadi korban begitu terus.</p> <p>Nyampe bandara sukarno hatta, udah kenal, pergi lagi ke PT, ke Oman kerja di Rumah Sakit, punya perjanjian kerja 2 tahun, tiket setengah saya, setengah PT, gaji saya 300 reyal oman, kenapa dikasih segitu, visa pembantu rumah tangga 20, kalau visa luar 18, trus dipindahkan ke visa 20, harus bayar visa bebas tp dalm kenyataan tdk visa bebas, cobaan buat saya, saya kkerja 1 tahun 3 bulan, agen digrebek, ada data saya di agen ketahuan polisi kenapa ini kerja di rumah sakit tp datanya buat rumah tangga. Akhirmya saya dipualngin, saya prustasi, gimana caranya pengen sukses di luar negeri. Pengen tahu, Saya pergi lagi ke Jordan, kontrak</p>
--	---	--	---	---

		<p>yang kenyang</p> <p>Lepas kontrak dulu baru kita pegang punya gaji, selama 2 tahun selama di majikan nggak punya uang seperanpun. Kalau dia lihat sesen pun uang, majikan tuduh kita, kau curi duit itu. Setelah dua tahun, baru kita dikasih rekening baru dapat gaji kita.</p> <p>Seminggu di sini, masuk rumah sakit, sebulan dua minggu, saya habis uang di sini 10 juta.</p> <p>Saya punya saluran kencing itu, infeksi,</p> <p>Saya kerja di Malaysia mau kencing ditahan, setelah lahiran saya punya saluran kencing ketutup. Sampai sekarang</p> <p>Kalau bangun pagi musti nyuci teruuuus,</p> <p>Biar saya duduk kayak gini, tekencing-kencing, kalau malam 3 kali ganti, kalau siangpun juga.</p> <p>Setelah berobat di rumah sakit Kramat Jati, baru saya ikut kegiatan ini, saya mau ikut</p>	<p>pada badan saya hancur</p> <p>dipukulin bapak terus,</p> <p>Akhinya di bawa ke rumah</p> <p>orang tuanya, saya dirayu,</p> <p>dikasih teh, saya nggak</p> <p>sadar, ternyata teh, nggak</p> <p>taunya teh ada bisnya. Aku</p> <p>kena di situ, nggak sadar,</p> <p>akhirnya aku hamil, punya</p> <p>anak satu, disia-siakan,</p> <p>disuruh ngugurin, anak saya</p> <p>akhirnya meninggal karena</p> <p>sering kena benturan, sering</p> <p>dipukul suami. Dari bapak</p> <p>sering dipukulin.</p> <p>Emang bapak saya pernah</p> <p>bilang ama ibu saya, kalau</p> <p>punya anak perempuan</p> <p>intinya mau dibunuh pelan-</p> <p>pelan. Saya anak tunggal.</p>	<p>takut, katanya sayang</p> <p>kamu dari IOM, saya</p> <p>nggak lagi butuh uang.</p> <p>Nggak mau kontrol-</p> <p>kontrol. Saya mana tau</p> <p>dulu, saya nggak pakai</p> <p>kondom, saya cerai dari</p> <p>suami, umur 15 tahun.</p> <p>Saya nggak tau.</p> <p>Saya disini satu bulan,</p> <p>ikut ketrampilan salon,</p> <p>saya pengen pulang,</p> <p>pengen ke malaysia lagi,</p> <p>kemaren paspornya nggak</p> <p>pernah dicop, nanti</p> <p>paspor harus dicop</p> <p>sebulan sekali. Nanti</p> <p>kalau ke malaysia lagi,</p> <p>paspornya harus dicop</p> <p>setiap bulan,</p>	<p>2 tahun, saya kerja di Madam aslinya dr Palestin, saya</p> <p>nganterin belanja dia tahu saya sopir, banyak tamu</p> <p>madam, pulang dr jordan</p> <p>Pulang dr jordan pergi lagi ke Suria, masuk PT. Saya</p> <p>kerja di pabrik Damaskus, saya kerja ilegal krn banyak</p> <p>kejadian, dipegang polisi agen menjual saya ke pabrik,</p> <p>agen menjual saya ke buruh pabrik, tenaga kerjanya</p> <p>berapa, agen berapa, gaji berapa, pembelian TKW itu</p> <p>ke agen, kenapa misalnya pembelian TKW ke agen</p> <p>3000 dolar. Kenapa dibeli 6000 dollar. Samapi saya</p> <p>Dua kali saya diperkosa, saya nggak tau menau, saya</p> <p>dirokok, saya di pabrik itu malayani tamu, dari brunai,</p> <p>hongkong, thailand, AS, Hongkong, Thailand, Oman</p> <p>Kitapun paspor dipegang bos, kita tdk boleh ngobrol</p> <p>ama tamu, mau minum apa. Nggak boleh ngomong.</p> <p>Saya lari saya lapor ke polisi, agen dipukul oleh polisi,</p> <p>nggak ada yang berani lapor ke polisi hanya kamu,</p> <p>sampai sekarang belum keluar sampai sekarang. Yang</p> <p>namanya Amir, Dia makan gaji saya, semua polisi</p> <p>bialng, nggak ada yg berani laporin agen ke polisi,</p>
--	--	---	---	---	---

		<p>kegiatan open (masak), tapi kata ibu asrama open saya jangan ikut open, nggak boleh kerja berat dulu.</p> <p>Jadi saya bikin mote-mote inilah, yang saya bikin saya taroh di kantor, Saya bikin kelinci, bikin buaya, tapi tak begitu banyak juga, boneka, kura-kura, harimau dari kain. Saya pengen pulang, jumpa anak.</p> <p>Kita itu sebenarnya pengen pulang, kangenlah, ngilangin kangen, lihat anak setelah itu balik kesini, kita di sini betah, semua baik-baik, ibu pengasuhnya baik.</p> <p>Kalau yang dekat boleh tapi kalau yang jauh nggak boleh tapi tergantung juga sih.</p> <p>Saya mau buka warung yang kecil aja, saya punya orang tua jualan nasi kuning, saya punya adik 7 orang, bisa bantu, bapak gendong anak, ibu masak, pulang sekolah adik saya bisa bantu. saya tak sekolah sama sekali, saya diurus sama orang. Orang lain</p>	<p>Rencana ke depan saya, Saya nggak punya saudara, nggak ada sanak, nggak ada siapa-siapa, tempat ini lumayan untuk melindungi diri kita dari marabahaya. kalau dah lulus pengennya mau kerja salon, trus kalau ada modal mau buka salon.</p> <p>Aku sekolah padahal cuma kelas 3 SD trus keluar gara-gara nggak biyai.</p> <p>Aku dulu pernah sekolah ketrampilan di Dinas Sosial Kediri, 6 bulan saya dapat alatnya, sama bapaku dijual semuanya, dipakai minuman.</p> <p>Maunya traiking pulang ketemu orang tua saya.</p>	<p>Saya nikah lagi sama suami, kerjanya sopir, saya pisah sama ibu nggak tau ibu dimana saya ikut suami, Saya pengen pulang, kangen anak, suami, saya pulang dulu, pengen beri tahu kalau saya sudah pulang dr malaysia, saya bilang saya nggak bawa apa-apa. Saya pengen dijengok ke sini tiap minggu. Saya nggak tau dia kawin lagi, nggak ada kabar saya, nggak ada kirimin, saya nggak mau kalau nanti dia kawin lagi, nggak ridho, apalagi udah 4 tahun di Malaysia,</p>	<p>dijual kehormatan saya ke bos pabrik. Kalau menjual tenaga saya itu ntidak seberapa, tidak begitu memalukan, ini dia menjual harga diri saya.</p> <p>Saya di polisi, saya ditangani IOM, lima bulan saya di IOM, dim perawatanya ada dokter khusus yang menangani saya, dokter nafsia/trauma/setengah stres. Dikasi obat, kandungan ada ksita, dirawat di sr polri 4 hari, trus saya ke RPTC</p> <p>Bapak udah nggak ada waktu saya di suriah, saya udah 7 tahun jd ganda. Bapak udah meninggal waktu saya di Suriah,</p> <p>Pendatang legal, punya pasport, punya dokumen, PK/perjanjian kerja, menurut org yg tdk tau, bukan hanya pasport tp harus punya dokumen, lapor ke polisi, izin polisi itu namanya rekom. Sepintar apapun bisa jd korban.</p> <p>Yg ke damaskus itu operan dr saudi, yg nggak masuk saudi di oper ke damaskus</p> <p>Pulang dr salon udah malam, pernah diperkosa ama lima org. Kalau aku punya bukti kuat, hancur itu gaen.</p>
--	--	--	--	---	--

kegiatan open (masak), tapi kata ibu asrama open saya jangan ikut open, nggak boleh kerja berat dulu.

Jadi saya bikin mote-mote inilah, yang saya bikin saya taroh di kantor, Saya bikin kelinci, bikin buaya, tapi tak begitu banyak juga, boneka, kura-kura, harimau dari kain.

Saya pengen pulang, jumpa anak.

Kita itu sebenarnya pengen pulang, kangenlah, ngilangin kangen, lihat anak setelah itu balik kesini, kita di sini betah, semua baik-baik, ibu pengasuhnya baik.

Kalau yang dekat boleh tapi kalau yang jauh nggak boleh tapi tergantung juga sih..

Saya mau buka warung yang kecil aja, saya punya orang tua jualan nasi kuning, saya punya adik 7 orang, bisa bantu, bapak gendong anak, ibu masak, pulang sekolah adik saya bisa bantu. saya tak sekolah sama sekali, saya diurus sama orang. Orang lain

Rencana ke depan saya,

Saya nggak punya saudara, nggak ada sanak, nggak ada siapa-siapa, tempat ini lumayan untuk melindungi diri kita dari marabahaya.

kalau dah lulus pengennya mau kerja salon, trus kalau ada modal mau buka salon.

Aku sekolah padahal cuma kelas 3 SD trus keluar gara-gara nggak biyai.

Aku dulu pernah sekolah ketrampilan di Dinas Sosial Kediri, 6 bulan saya dapat alatnya, sama bapaku dijual semuanya, dipakai minuman.

Maunya trafficking pulang ketemu orang tua saya.

Saya nikah lagi sama suami, kerjanya sopir, saya pisah sama ibu nggak tau ibu dimana saya ikut suami, Saya pengen pulang, kangen anak, suami, saya pulang dulu, pengen beri tahu kalau saya sudah pulang dr malaysia, saya bilang saya nggak bawa apa-apa. Saya pengen dijengok ke sini tiap minggu. Saya nggak mau dia kawin lagi, nggak ada kabar saya, nggak ada kirimin, saya nggak mau kalau nanti dia kawin lagi, nggak ridho, apalagi udah 4 tahun di Malaysia,

dijual kehormatan saya ke bos pabrik. Kalau menjual tenaga saya itu ntidak seberapa, tidak begitu memalukan, ini dia menjaul harga diri saya.

Saya di polisi, saya ditangani IOM, lima bulan saya dii IOM, dlm perawatanya ada dokter khusus yang menangani saya, dokter nafsia/trauma/setengah stres.

Dikasi obat, kandungan ada ksita, dirawat di sr polri 4 hari, trus saya ke RPTC

Bapak udah nggak ada waktu saya di suriah, saya udah 7 tahun jd ganda. Bapak udah meninggal waktu saya di Suriah,


Pendatang legal, punya pasport, punya dokumen, PK/perjanjian kerja, menurut org yg tdk tau, bukan hanya pasport tp harus punya dokumen, lapor ke polisi, izin polisi itu namanya rekom. Sepintar apapun bisa jd korban.

Yg ke damaskus itu operan dr saudi, yg nggak masuk saudi di oper ke damaskus

Pulang dr salon udah malam, pernah diperkosa ama lima org. Kalau aku punya bukti kuat, hancur itu gaen.

		<p>yang kasih besar sama saya. Saya tak sekolah, kelas satupun tak masuk, Saya buta huruf.</p> <p>Dulu sebelum kegiatan ada belajar baca tapi sekarang tidak ada.</p> <p>Di sini ada klinik, Kalau sudah mulai kumat, cepat-cepat minum obat, saya kencing-kencing aja, kencing melulu, maunya saya mau duduk aja di wc.</p> <p>Saya botol aqua yang gede, sekali minum pasti abis, pas kencing, saya kencing kayak batu-batu. Nyeri keluarnya. Kan ditembakkan, nggak jadi dioperasi, nyeri sekali.</p> <p>Waktu di rumah sakit, dilaser/ditembak aja.</p> <p>Nangis saya di kamar operasi, disuntik, mati semua saya. punya badan. Ya Tuhan tolonglah aku ya Allah, perawat itu bilang jangan nangis, kita akan bantu, ini infus, ini darah, habis itu dokter itu salah cucuklah</p>	<p>Tapi saya nggak mau pulang, nanti kalau ketemu pembimbing (karena baru satu minggu di sini belum punya pembimbing), saya mau kerja di sini, takutnya kalau pulang dijual lagi, jadi korban kekerasan lagi, bisa kerja di sini, bisa kos.</p>	<p>nggak ada kabar, nggak ada kiriman, nggak ada ini. nggak ada itu, pasti dia kawin lagi.</p> <p>Saya nggak punya bakat kayak gitu, saya pengen duduk di rumah aja, kalau nggak saya pengen jalan-jalan, pengen ke malaysia lagi.</p>	<p>Nggak mungkin menuduh tanpa bukti kuat, saya punya bukti kuat, aku bisa kok, agen di suriah saya yg masukin ke penjara, saya punya perjanjian gaji, kenapa saya nggak dikasih, kalau aku dah megang perjanjian gaji kenapa nggak dikasih ke aku.</p> <p>Saya ketemu dokumen, udah lama memang, dlm karton, nggak sengaja, saya lihat dokumen, biodata, dokumen thn 2008, ada tkw namanya yanti asal bandung meninggal, agen bodoh kenapa dokumen nggak disembunyikan,</p> <p>Dia meninggal, ini anak katanya, dr ini, anak ini udah meninggal, pulang pergi majikan, nggak cocok ama majikan, agen marah krn pengen cpt dapet duit, dibalikin majikan, krn nggak cocok kerja, dimarahin agen, kam kamu kerja nggak becus makanya dimarahin majikan, akhirnya dibenuturan kepalnya. Polisi mana tau anak itu meninggal, dikirangan udah pulang.</p> <p>Katanya gane yg bayar ikamah/kontrak kerja, duit diambil agen, agen nggak bayar, kita jd ilegal, kita rugi</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>saya punya jari, tangan saya bengkok, darah ada enam kantong habis, infus tak kiralah berapa habis</p> <p>Kalau nggak Dinas Sosial pastilah saya tak ada sekarang. Tuhan, Alhamdulillah tolong saya, saya</p>			<p>Saya dipabrik sendiri kalau malam, saya nyiapain, nbos saya mau ke dubai, siapin dokumennya diatas meja yg gampang kelihatan ama bos. Setelah beres saya mandiin kucing, karyawan pulang jam 4 sore, Kalau ke ln, surat izin ke polisi, pasoport, PK,</p>
--	--	--	--	--	--




JADWAL BIMBINGAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA
BIMBINGAN MENTAL FISIK, SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA (RPSW) PANTI SOSIAL KARYA WANITA "MULYA JAYA" PASAR REBO
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Waktu	Senin		Selasa		Rabu		Kamis						
		Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih					
1	04.00 - 04.15	Sholat Shubuh Berjamaah	Abdul Rahman, S.Sos I	Sholat Shubuh Berjamaah	Abdul Rahman, S.Sos I	Sholat Shubuh Berjamaah	Abdul Rahman, S.Sos I	Sholat Shubuh Berjamaah	Abdul Rahman, S.Sos I					
	04.15 - 04.30									Bimbingan Rohani	Aqidah Islamiyah	Abdul Rahman, S.Sos I	Bimbingan Rohani	Aqidah Islamiyah
	04.30 - 04.45													
2	04.45 - 05.00	Aqidah Islamiyah	Abdul Rahman, S.Sos I	Aqidah Islamiyah	Abdul Rahman, S.Sos I	Aqidah Islamiyah	Abdul Rahman, S.Sos I	Aqidah Islamiyah	Abdul Rahman, S.Sos I					
	05.00 - 05.15													
	05.15 - 05.30													
3	05.30 - 05.45	Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama	Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama	Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama	Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama					
	05.45 - 06.00													
	06.00 - 06.15													
4	06.15 - 06.30	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama					
	06.30 - 06.45													
	06.45 - 07.00													
5	07.00 - 07.15	Persiapan Kegiatan	Pengasuh Asrama	Persiapan Kegiatan	Pengasuh Asrama	Persiapan Kegiatan	Pengasuh Asrama	Persiapan Kegiatan	Pengasuh Asrama					
	07.15 - 07.30													
	07.30 - 07.45													
6	07.45 - 08.00	Morning Meeting	Dra. Nendah Nurhida, Dra. Sintha Iestari, Hasan Otoy, Bambang Suwignyo, S.ST, Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama	Morning Meeting	Dra. Nendah Nurhida, Dra. Sintha Iestari, Hasan Otoy, Bambang Suwignyo, S.ST, Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama	Pemberian Informasi bagi Keluarga Kelayan	Abdul Rahman, S.Sos.I	Morning Meeting	Dra. Nendah Nurhida, Dra. Sintha Iestari, Hasan Otoy, Bambang Suwignyo, S.ST, Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama					
	08.00 - 08.15													
	08.15 - 08.30													
7	08.30 - 08.45	Bimbingan Keterampilan : Menjahit Manual High Speed Tata Rias Rambut Olahan Pangan Bordir Kuliner Handycraf	Instruktur Keterampilan & Pendamping	Bimbingan Keterampilan : Menjahit Manual High Speed Tata Rias Rambut Olahan Pangan Bordir Kuliner Handycraf	Instruktur Keterampilan dan Pendamping	Bimbingan Keterampilan : Menjahit Manual High Speed Tata Rias Rambut Olahan Pangan Bordir Kuliner Handycraf	Instruktur Keterampilan dan Pendamping	Bimbingan Sosial Terapi Kelompok	Dra. Nendah Nurhida, Dra. Sintha Iestari, Hasan Otoy, Bambang Suwignyo, S.ST, Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama					
	08.45 - 09.00													
	09.00 - 09.15													
	09.15 - 09.30													
	09.30 - 09.45													
	09.45 - 10.00													
	10.00 - 10.15													
	10.15 - 10.30													
	10.30 - 10.45													
	10.45 - 11.00													
11.00 - 11.15														
11.15 - 11.30														
11.30 - 11.45														
11.45 - 12.00														
								Penyuluhan Kesehatan (PMS dan HIV/AIDS)	Rasmi Siregar					

No	Waktu	Senin		Selasa		Rabu		Kamis	
		Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih
8	12.00 - 12.15	Sholat Dzuhur	Pengasuh Asrama	Sholat Dzuhur	Pengasuh Asrama	Sholat Dzuhur	Pengasuh Asrama	Sholat Dzuhur	Pengasuh Asrama
	12.15 - 12.30	Berjamaah &		Berjamaah &		Berjamaah &		Berjamaah &	
	12.30 - 12.45	Makan		Makan		Makan		Makan	
	12.45 - 13.00	Siang		Siang		Siang		Siang	
9	13.00 - 13.15	Istirahat siang	Pengasuh Asrama	Istirahat siang	Pengasuh Asrama	Istirahat siang	Pengasuh Asrama	Istirahat siang	Pengasuh Asrama
	13.15 - 13.30								
10	13.30 - 13.45	KBPD	Bangun Suwastoyatmo	Bimbingan Kesenian	Fitrah Mulyana	Bimbingan Rohani Kristen	P. Sirait & Tim	Bimbingan Konseling	Dra. Nendah Nurhida, Dra. Sintha Iestari, Hasan Otoy, Bambang Suwignyo, S.ST., Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama
	13.45 - 14.00								
	14.00 - 14.15								
	14.15 - 14.30								
	14.30 - 14.45								
	14.45 - 15.00								
11	15.00 - 15.15	Sholat Ashar	Pengasuh Asrama	Sholat Ashar	Pengasuh Asrama	Sholat Ashar	Pengasuh Asrama	Sholat Ashar	Pengasuh Asrama
	15.15 - 15.30	Berjamaah dan		Berjamaah dan		Berjamaah dan		Berjamaah dan	
	15.30 - 15.45	Snack Sore		Snack Sore		Snack Sore		Snack Sore	
12	15.45 - 16.00	Konseling	Dra. Nendah Nurhida Hasan Otoy Bambang Suwignyo, SST Dra. Sintha Eni Dwi Pengasuh Lestari Hastuti, Amk Asrama	Bimbingan Agama Islam	Yatni, S.Ag	Keterampilan Komputer	Flavianus/ M.Syahril	Bimbingan Konseling	Dra. Nendah Nurhida Hasan Otoy Dra. Sintha Iestari Bambang Suwignyo, S.ST Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama
	16.00 - 16.15								
	16.15 - 16.30								
	16.30 - 16.45					Bimbingan Fisik (Olahraga)	R. Seno Widiatmoko		
	16.45 - 17.00								
	17.00 - 17.15								
17.15 - 17.30									
13	17.30 - 17.45	Makan Malam	Pengasuh Asrama	Makan Malam	Pengasuh Asrama	Makan Malam	Pengasuh Asrama	Makan Malam	Pengasuh Asrama
	17.45 - 18.00								
14	18.00 - 18.15	Sholat Maghrib & Sholat Isha Berjamaah	Ust. Nuhri / Abdul Rahman, S. Sos./ Pengasuh asrama	Sholat Maghrib & Sholat Isha Berjamaah	Ust. Nuhri / Abdul Rahman, S. Sos./ Pengasuh asrama	Sholat Maghrib & Sholat Isha Berjamaah	Ust. Nuhri / Abdul Rahman, S. Sos./ Pengasuh asrama	Sholat Maghrib & Sholat Isha Berjamaah	Ust. Nuhri / Abdul Rahman, S. Sos./ Pengasuh asrama
	18.15 - 18.30								
	18.30 - 18.45								
	18.45 - 19.00								
	19.00 - 19.15								
19.15 - 19.30									
15	19.30 - 19.45	Praktek Ibadah	Abdul Rahman, S. Sos.I	Bimbingan Baca Tulis Al Qur'an	Abdul Rahman, S. Sos.I	Bimbingan Hafalan Al Qur'an	Abdul Rahman, S. Sos.I	Islam (Yasinan + Dzikir)	Abdul Rahman, S. Sos.I
	19.45 - 20.00								
	20.00 - 20.15								
	20.15 - 20.30								
16	20.30 - 20.45	Hiburan/Nonton TV	Pengasuh Asrama	Hiburan/Nonton TV	Pengasuh Asrama	Hiburan/Nonton TV	Pengasuh Asrama	Hiburan/Nonton TV	Pengasuh Asrama
	20.45 - 21.00								

17	21.00 - 04.00	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama
----	---------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------



Kelayan RPSW

No	Waktu	Jum'at		Sabtu		Minggu	
		Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih
1	04.00 - 04.15	Sholat Shubuh Berjamaah	Abdul Rahman, S.Sos I &	Sholat Shubuh Berjamaah	Abdul Rahman, S.Sos I &	Sholat Shubuh	Abdul Rahman, S.Sos I & Pengasuh Asrama
	04.15 - 04.30						
	04.30 - 04.45						
2	04.45 - 05.00	Bimbingan Rohani	Pengasuh Asrama	Bimbingan Rohani	Pengasuh Asrama	Kegiatan Bebas/ Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama
	05.00 - 05.15	Praktek Ibadah		Praktek Ibadah			
	05.15 - 05.30						
3	05.30 - 05.45	Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama	Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama	Kegiatan Bebas/ Kebersihan Lingkungan	Pengasuh Asrama
	05.45 - 06.00						
	06.00 - 06.15						
	06.15 - 06.30						
4	06.30 - 06.45	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama	Sarapan Pagi	Pengasuh Asrama
	06.45 - 07.00						
	07.00 - 07.15						
	07.15 - 07.30						
5	07.30 - 07.45	Bimbingan Fisik Senam Aerobik	Dwi Nanda Feniata	Konseling	Dra. Nendah Nurhida, Dra Sintha Lestari, Hasan Otoy, Bambang Suwignyo, S.ST, Eni Dwi Hastuti, Amk & Pengasuh Asrama	Kegiatan Bebas	Pengasuh Asrama
	07.45 - 08.00						
	08.00 - 08.15						
	08.15 - 08.30						
6	08.30 - 08.45	Konseling/ Morning Meeting/ Psikis Terapi	Dra. Nendah Nurhida Dra. Sintha Lestari Hasan Otoy Bambang Suwignyo, S.ST Eni Dwi Hastuti, Amk Suryantini, S.Psi, M.Psi	Bimbingan terapi Dzikir Qolbu & Bimbingan Mental Kristen	H. Syafwadi & P. Sirait	Kegiatan Bebas	Pengasuh Asrama
	08.45 - 09.00						
	09.00 - 09.15						
	09.15 - 09.30						
	09.30 - 09.45						
	09.45 - 10.00						
	10.00 - 10.15						
7	10.15 - 10.30	Penyuluhan Agama Islam	Drs. H. Abu Bakar	Besukan Keluarga Kelayan	Pengasuh Asrama Petugas Koramil Rindam Pasar Rebo Polsek	Kegiatan Bebas	Pengasuh Asrama
	10.30 - 10.45						
	10.45 - 11.00						
	11.00 - 11.15						
	11.15 - 11.30						
8	11.30 - 11.45	Sholat Dzuhur Berjamaah & Makan Siang	Pengasuh Asrama	Sholat Dzuhur Berjamaah & Makan Siang	Pengasuh Asrama	Sholat Dzuhur Berjamaah & Makan Siang	Pengasuh Asrama
	11.45 - 12.00						
	12.00 - 12.15						
	12.15 - 12.30						
	12.30 - 12.45						
	12.45 - 13.00						

Kelayan RPSW

No	Waktu	Jum'at		Sabtu		Minggu	
		Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih	Materi	Pembimbing/Pelatih
9	13.00 - 13.15	Pelatihan Komputer	Instruktur Komputer	Pelatihan Komputer	Instruktur Komputer	Kegiatan Bebas	Pengasuh Asrama
	13.15 - 13.30						
	13.30 - 13.45						
	13.45 - 14.00						
	14.00 - 14.15						
	14.15 - 14.30						
10	14.30 - 14.45	Sholat Ashar Berjama'ah & Snack	Pengasuh Asrama	Sholat Ashar Berjamaah & Snack	Pengasuh Asrama	Sholat Ashar Berjamaah & Snack	Pengasuh Asrama & Petugas Dapur
	14.45 - 15.00						
	15.00 - 15.15						
	15.15 - 15.30						
	15.30 - 15.45						
11	15.45 - 16.00	Olahraga Bela Diri Merpati Putih	Instruktur Marpati Putih	Bimbingan Kedisiplinan & PBB	Koramil Pasar Rebo	Kegiatan Bebas	Pengasuh Asrama
	16.00 - 16.15						
	16.15 - 16.30						
	16.30 - 16.45						
	16.45 - 17.00						
	17.00 - 17.15						
	17.15 - 17.30						
12	17.30 - 17.45	Makan Malam	Pengasuh Asrama	Makan Malam	Pengasuh Asrama	Makan Malam	Pengasuh Asrama
	17.45 - 18.00						
13	18.00 - 18.15	Sholat Maghrib, Sholat Isha Berjamaah & Bimbingan Mental Islam	Abdul Rahman, S. Sos I	Sholat Maghrib, Sholat Isha Berjamaah & Bimbingan Mental Islam	Abdul Rahman, S. Sos I	Sholat Maghrib, Sholat Isha Berjamaah & Bimbingan Mental Islam	Abdul Rahman, S. Sos I
	18.15 - 18.30						
	18.30 - 18.45						
	18.45 - 19.00						
	19.00 - 19.15						
	19.15 - 19.30						
	19.30 - 19.45						
14	19.45 - 20.00	Rekreasi (Menonton TV)	Pengasuh Asrama	Rekreasi (Menonton TV)	Pengasuh Asrama	Rekreasi (Menonton TV)	Pengasuh Asrama
	20.00 - 20.15						
	20.15 - 20.30						
	20.30 - 20.45						
15	21.00 - 04.00	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama	Istirahat malam	Penjaga malam & Pengasuh Asrama

Mengetahui
Kepala PSKW Mulya Jaya

Jakarta, 03 Januari 2011
Kepala Sub Bag Tata Usaha/
Ketua RPSW



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
 - c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
 - e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

2. Tindak ...

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

melakukan tindak pidana perdagangan orang.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

12. Ancaman ...

- 4 -

12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 ...

- 5 -

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 ...

- 6 -

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18 ...

- 9 -

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika ...

- 10 -

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu peradilan pidana melalui perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24 ...

- 11 -

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

(2) Informasi ...

- 14 -

- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40 ...

- 15 -

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44 ...

- 16 -

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan

untuk segera *memenuhi kewajiban memberikan restitusi* kepada korban atau ahli warisnya.

- (3) Dalam hal surat *peringatan sebagaimana* dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) Untuk ...

- 19 -

- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55 ...

- 20 -

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(3) Pemerintah ...

- 21 -

- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

- 23 -

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di

pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA DAN MEKANISME
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
5. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.

6. Rehabilitasi ...

6. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
7. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
8. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
9. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

PPT wajib:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
 - b. setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antarinstansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

BAB II ...

BAB II
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
Pasal 6

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan PPT.
- (2) Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT.
- (3) Dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), substansi atau materi peraturan daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.

Pasal 7

- (1) Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.
- (2) Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pembahasan bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait..

Pasal 8

- (1) Guna menjamin terselenggaranya PPT sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Pimpinan PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
- (2) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.
- (3) Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/atau korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan di daerahnya.

(4) Persetujuan ...

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturannya diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan dengan bekerja sama antarinstansi atau lembaga pemerintah terkait di daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat menyediakan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang diperlukan oleh PPT di kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

BAB V
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 14

- (1) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.
- (3) Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/atau korban berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (5) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban melaporkan kepada kepolisian terdekat, maka petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban pada ruang pemeriksaan khusus yang tersedia.
- (2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
- (4) Untuk menjalankan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan kepolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tugas penyidikan dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemerintah daerah sudah memiliki rumah perlindungan sosial atau pusat trauma sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka rumah perlindungan sosial atau pusat trauma tersebut dapat difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan PPT.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sekaligus dalam peraturan daerah kabupaten/koas mengenai pembentukan PPT.

Pasal 17

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara Indonesia dan berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan saksi dan/atau korban serta memulangkannya ke Indonesia atas biaya negara.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk kepentingan pemulangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri segera melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dalam rangka percepatan penanganan saksi dan/atau korban.
- (3) Menteri Luar Negeri wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal saksi dan/atau korban dan instansi terkait lainnya, untuk memulangkan saksi dan/atau korban ke daerah asalnya.
- (4) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjemput dan memulangkan ke daerah asal dan tindakan lain yang diperlukan dalam melindungi saksi dan/atau korban.
- (5) Dalam hal saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang, maka:
 - a. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib memberikan pertolongan kepada saksi dan/atau korban ke rumah sakit terdekat;
 - b. Departemen Sosial atau instansi yang menangani bidang sosial di daerah wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban berada di luar wilayah daerah asalnya, kepala daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi dan/atau korban untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan saksi dan/atau korban ke daerah asalnya.
- (2) Bupati/walikota daerah asal saksi dan/atau korban tersebut wajib segera menangani hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan pemulihan saksi dan/atau korban ke PPT yang tersedia.
- (3) Dalam penyelenggaraan pemulangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bupati/walikota dapat melakukan kerja sama dengan bupati/walikota lainnya dengan pemberitahuan kepada gubernur masing-masing.

Pasal 20

- (1) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan perwakilan negara asal saksi dan/atau korban tersebut di Indonesia, untuk membantu pemulangannya dan memberitahukan kepada perwakilan asingnya.
- (2) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada perwakilan negara asing yang berada di Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memberitahukan kepada negara asing tersebut pada perwakilan negara asing yang terdekat dengan wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya.
- (1) Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan program PPT;
 - b. capaian kinerja PPT.

(4) Pemantauan ...

- (4) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Menteri melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Presiden dan tembusan disampaikan kepada pimpinan Gugus Tugas Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Menteri dapat merekomendasikan kepada PPT melalui bupati/walikota untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau petugas di PPT.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Menteri memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau petugas pada PPT.

- 15 -

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini dan penyelenggaraan PPT bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pusat pelayanan terpadu yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar ...

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG POLITIK DAN KESRA,**

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2008
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan *Tindak Pidana Perdagangan* Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional.
2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi.
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota.
4. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II GUGUS TUGAS PUSAT

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Gugus Tugas Pusat.
- (2) Gugus Tugas Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Pusat terdiri atas Pimpinan dan Anggota.

Pasal 6

Pimpinan Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas :

- a. Ketua : Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Ketua Harian : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
- c. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Agama;
 5. Menteri Hukum dan HAM;
 6. Menteri Perhubungan;
 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Menteri Sosial;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Pendidikan Nasional;
 11. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 12. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan /Kepala Bappenas;
14. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
16. Jaksa Agung Republik Indonesia;
17. Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI;
18. Kepala Badan Intelijen Negara;
19. Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Anggota Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Gugus Tugas Pusat.

Pasal 9

Anggota Gugus Tugas Pusat dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Pusat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Pusat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri.

(4) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pusat.

BAB III

GUGUS TUGAS PROVINSI DAN GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Di Provinsi dibentuk Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 14

Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran Gugus Tugas Pusat yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 16

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 17

Koordinasi Gugus Tugas Pusat meliputi koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, dan koordinasi khusus.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 18

- (1) Koordinasi nasional dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pusat yang diikuti Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergiskan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara nasional.
- (4) Dalam koordinasi nasional, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 19

- (1) Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Pusat.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 20

- (1) Koordinasi sub gugus tugas diikuti seluruh anggota sub gugus tugas pada Gugus Tugas Pusat.
- (2) Koordinasi sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Pusat dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 22

Hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 24

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Pusat disampaikan kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 25

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Pusat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 27

- (1) Sub Gugus Tugas Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Pusat.

Pasal 28

Ketua Gugus Tugas Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Pusat yang diatur dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 30

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Anggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Pusat maupun Daerah, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Gugus Tugas atau satuan tugas lain yang memiliki tugas yang sama dengan tugas Gugus Tugas yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso